



### #TAYTB Dorong Representasi Perempuan di Dunia Bisnis dan Ekonomi Melalui Kampanye #CurrenSHE

Through the #CurrenSHE Campaign, #TAYTB Inspires more Opportunities for Women in Business and Economy

Bank melalui program #TAYTB Women Warriors meluncurkan program #CurrenSHE yang bertujuan mendukung perempuan Indonesia agar dapat berkontribusi terhadap perekonomian Bangsa dan sekaligus menginspirasi lebih banyak lagi kehadiran Women Warriors di zaman modern sekarang.

Under the #TAYTB Women Warriors program, the Bank launched #CurrenSHE campaign to Indonesian women to contribute to the National economy and inspire the next generation of Women Warriors.

## PEDOMAN TATA KELOLA

Bank memiliki Pedoman Penerapan Tata Kelola yang memuat (1) Sistem Tata Kelola, (2) Peran dan Tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan, serta (3) Pemantauan dan Pelaporan.

Bank menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank dan di seluruh tingkatan organisasi. Penilaian dan evaluasi serta pengembangan penerapan tata kelola terus dilaksanakan untuk melindungi kepentingan dan harapan para pemangku kepentingan.

### Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola [102-18]

Struktur Tata Kelola terdiri dari Organ Perusahaan: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dan Unit Independen (Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Ekstern, Fungsi Manajemen Risiko serta Fungsi Sekretaris Perusahaan).

Infrastruktur Tata Kelola merupakan kebijakan Bank dalam rangka melakukan usaha, meliputi (a) Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan; (b) Kebijakan Usaha; (c) Kebijakan Pengawasan.

### Penilaian Penerapan Tata Kelola

Penilaian penerapan tata kelola dilakukan secara mandiri dan oleh pihak ekstern.

- Penilaian mandiri merujuk pada Peraturan OJK (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang *Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*, dilakukan untuk semester I dan II 2022 dengan hasil Peringkat 1 (satu) atau Sangat Baik. Selain itu, dilakukan juga penilaian mandiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mengacu pada POJK No. 21/POJK.04/2015 dengan rincian seperti disajikan pada halaman 143-147.
- Penilaian oleh pihak ekstern dilakukan antara lain oleh Badan Pemeringkat Domestik yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Landasan Hukum

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

### Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Tahunan (RUPST) 2022

Bank telah menyelenggarakan RUPST pada tanggal 5 April 2022 di Kantor Pusat Bank, OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan.

## GOVERNANCE POLICY

The Bank has Guidelines for the implementation of Corporate Governance which contains (1) Governance System, Roles and Responsibilities of each Corporate Organ, and (3) Monitoring and Reporting.

The Bank applies the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every business activity and at all levels of organization. Governance assessment and evaluation as well as development of implementation continue to be carried out to protect the interests and expectations of stakeholders.

### Governance Structure and Infrastructure [102-18]

Governance Structure consists of the Company Organs: General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, Board of Directors, the Committees of the Board of Commissioners, and Independent Units (Compliance Function, Internal and External Audit Functions, Risk Management, and Corporate Secretariat Function).

Governance Infrastructure consists of the Bank's policies in conducting business, including (a) Corporate Plan, Work Plan and Annual Budget; (b) Business Policy; (c) Supervisory Policy.

### Governance Implementation Assessment

Governance implementation assessment is conducted through self-assessment and by external parties.

- The self-assessment refers to OJK Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 concerning the *Governance Implementation for Commercial Banks*, conducted for the first and second semesters of 2022 with the results of First Rating or Very Good. In addition, governance self-assessment is also conducted by referring to POJK No. 21/POJK.04/2015 on the Governance Guidelines for Public Companies with details on page 143-147.
- The external assessments was performed by, among others, the Domestic Rating Agency appointed by the OJK and Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) based on ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

## GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

### Legal Basis

The General Meeting of Shareholders (GMS) is held in accordance with the Bank's Articles of Association and POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the *Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies*.

### Mechanism of 2022 Annual GMS (AGMS) Implementation

The Bank has held an AGMS on 5 April 2022 at the Bank's Head Office, OCBC NISP Tower, Prof. Dr. Satrio Street Kav. 25, South Jakarta.

Ketentuan kuorum, mekanisme pengambilan keputusan rapat dan pemungutan suara tercantum dalam Tata Tertib RUPST dan dapat diakses pada situs web Bank di [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

Bank menggunakan pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra untuk melakukan penghitungan suara dalam RUPS. Informasi mengenai PT Raya Saham Registra tercantum pada halaman 65.

## Penyelenggaraan RUPST 2022

Tanggal   Date	Keterangan   Description
11 Februari February 2022	Pemberitahuan Mata Acara RUPST kepada OJK melalui laporan elektronik. Notification of AGMS Agenda to OJK through electronic reporting.
18 Februari February 2022	Pengumuman melalui situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan situs web Bank <a href="http://www.ocbcnisp.com">www.ocbcnisp.com</a> . Announcement in website of Indonesia Stock Exchange (IDX), Indonesian Central Securities Depository (KSEI), and the Bank's website <a href="http://www.ocbcnisp.com">www.ocbcnisp.com</a> .
7 Maret March 2022	Pemanggilan melalui situs web BEI, KSEI, dan situs web Bank <a href="http://www.ocbcnisp.com">www.ocbcnisp.com</a> . Invitation in website of IDX, KSEI, and the Bank's website <a href="http://www.ocbcnisp.com">www.ocbcnisp.com</a> .
5 April 2022	Pelaksanaan RUPST pada pukul 10.15 – 11.05 WIB, bertempat di OCBC NISP Tower Lt. 23, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan. AGMS Implementation at 10.15 – 11.05 a.m., located in OCBC NISP Tower 23rd Fl., Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, South Jakarta.
6 April 2022	Ringkasan Risalah RUPST diumumkan melalui situs web BEI, KSEI, dan situs web Bank <a href="http://www.ocbcnisp.com">www.ocbcnisp.com</a> . Summary of AGMS Minutes announced in website of IDX, KSEI, and the Bank's website <a href="http://www.ocbcnisp.com">www.ocbcnisp.com</a> .

## Keputusan dan Realisasi Hasil RUPST 2022

Hasil pengambilan keputusan, seluruh keputusan RUPST, dan kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPST dapat dilihat di situs web Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

Semua Keputusan RUPST 2022 berikut ini telah terealisasi:

### Mata Acara 1

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
- Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers yang dinyatakan dalam laporannya tertanggal 27 Januari 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagaimana tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

Quorum stipulations, mechanisms for decision making and voting are stated in the AGMS' Rules of Conduct and can be accessed on the Bank's website: [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

The Bank uses an independent party, namely the Share Registrar, PT Raya Saham Registra, in the calculation of votes during GMS. Information about PT Raya Saham Registra is listed on page 65.

## 2022 AGMS Implementation

### Resolution and Realization of 2022 AGMS

The results, all resolutions of the AGMS, and attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the AGMS, can be seen on the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

The following 2022 AGMS resolutions have been realized:

### Agenda 1

- Approved the Company's Annual Report including the Report of the Board of Directors and the Supervision Report of the Board of Commissioners for the financial year 2021.
- Approved the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2021 audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, member of PricewaterhouseCoopers global network as set forth in its report dated 27 January 2022 with unmodified opinion.

Therefore, the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, hereby were released and discharged (*acquit et de charge*) from the responsibilities of their management and supervision performed during financial year ended 31 December 2021, insofar as such actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Consolidated Statements for financial year 2021, as long as it is not a criminal act and has been disclosed in the abovementioned report.

## Mata Acara 2

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp2.519.574.126.707 (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh Rupiah) sebagai berikut:
  - a. 20% atau sebesar Rp504.796.533.384 (lima ratus empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai atau Rp22 (dua puluh dua Rupiah) per saham;
  - b. Sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) disisihkan untuk cadangan umum; dan
  - c. Sisa Laba Bersih sebesar Rp2.014.677.593.323 (dua triliun empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2021 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

## Mata Acara 3

Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik sejumlah maksimum 436.000 saham atau 0,002% dari total modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Pembelian kembali saham perseroan telah terlaksana pada tanggal 6 Juli 2022 dan pengalihannya tanggal 21 Juli 2022, keduanya telah dilaporkan kepada OJK melalui surat tanggal 22 Juli 2022.

## Mata Acara 4

Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu:

1. Pengangkatan kembali Rama P. Kusumaputra sebagai Komisaris Independen, Andrae Krishnawan W. dan Johannes Husin sebagai Direktur, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025.
2. Pengangkatan Na Wu Beng sebagai Komisaris efektif sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025. Pengangkatan Na Wu Beng telah mendapat persetujuan OJK pada tanggal 25 Mei 2022 dan telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri.
3. Pengunduran diri Hardi Juganda sebagai Komisaris Independen terhitung sejak pengangkatan Na Wu Beng efektif sebagai Komisaris.

Susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi tersedia pada situs web Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

## Agenda 2

1. Approved the determination of the appropriation of the Company's net profit of financial year 2021, in the amount of Rp2,519,574,126,707 (two trillion five hundred nineteen billion five hundred seventy-four million one hundred twenty-six thousand seven hundred seven Rupiah) as follows:
  - a. 20% or Rp504,796,533,384 (five hundred four billion seven hundred ninety-six million five hundred thirty-three thousand three hundred and eighty-four Rupiah) is determined as Cash Dividend or Rp22 (twenty-two Rupiah) per share;
  - b. Rp100,000,000 (one hundred million Rupiah) is set aside for general reserves; and
  - c. The remaining Net Profit of Rp2,014,677,593,323 (two trillion fourteen billion six hundred seventy-seven million five hundred ninety-three thousand three hundred and twenty-three Rupiah) is determined as retained earnings.
2. Approved the granting of power and authority with substitution rights to the Board of Directors to determine the schedule and procedures relating to the payment of cash dividends for the 2021 financial year in accordance with applicable regulations and withhold tax in accordance with prevailing tax laws and determine other technical matters without prejudice to the applicable regulations.

## Agenda 3

Approved the buyback of Company shares from the public shareholders maximum 436,000 shares or 0.002% of the total shares issued. The buyback of Company shares was realized on 6 July 2022 and distributed on 21 July 2022, which were both reported to OJK via letter dated 22 July 2022.

## Agenda 4

Approved the changes in the Company's Management, as follows:

1. The re-appointment of Rama P. Kusumaputra as Independent Commissioner, Andrae Krishnawan W. and Johannes Husin as Directors, effective since the closing of the Meeting until the closing of the AGMS in 2025.
2. The appointment of Na Wu Beng as Commissioner effective since 25 May 2022 until the closing of the AGMS in 2025. The appointment of Na Wu Beng has been approved by OJK on 25 May 2022 and has been stated in separate Notary Deed.
3. The resignation of Hardi Juganda as Independent Commissioner as of the effective appointment of Na Wu Beng as Commissioner.

The complete composition of the Board of Commissioners and Board of Directors are available at the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

**Mata Acara 5**

Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya.

Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi Komite Audit, telah menunjuk AP Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai AP dan KAP untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 Mei 2022.

**PENYELENGGARAAN RUPST TAHUN 2021**

Keputusan RUPST 6 April 2021 telah disampaikan secara lengkap pada Laporan Tahunan 2021 dan pada Ringkasan Risalah RUPST 2021 yang tersedia pada situs web Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

Seluruh Hasil RUPST 6 April 2021 telah terealisasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan 2021 dan tercantum dalam situs web Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

**Pernyataan Terkait Keputusan RUPST Tahun 2021 yang Belum Terealisasi**

Seluruh Keputusan RUPST Tahun 2021 telah terealisasi dan tidak ada yang tidak terealisasi.

**Agenda 5**

Approved the delegation of authority and power of attorney to the Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm with criteria or limit according to the applicable regulations to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2022 in accordance with the prevailing provisions and to determine the audit service fee and other relevant qualifications.

The Board of Commissioners, based the recommendation of Audit Committee, has appointed Public Accountant Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA and Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's consolidated financial statements for financial year 2022 as stated in the Board of Commissioners Decree dated 18 May 2022.

**THE IMPLEMENTATION OF 2021 AGMS**

The resolutions of the AGMS dated 6 April 2021, have been fully delivered in the 2021 Annual Report and in the summary of the 2021 AGMS available on the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

The results and resolutions of AGMS dated 6 April 2021 have been fully implemented as stated in the 2021 Annual Report and can be accessed on the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

**Statement Concerning Unrealized Resolutions of 2021 AGMS**

All resolutions of 2021 AGMS have been realized and there were no resolutions that had not been realized.

**DEWAN KOMISARIS**

BOARD OF COMMISSIONERS

**DASAR HUKUM**

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Bank dan ketentuan perundungan yang berlaku.

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Dewan Komisaris dapat diakses pada situs web Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com)

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya tata kelola yang baik di lingkungan Bank dan

**LEGAL BASIS**

The Board of Commissioners is appointed by the GMS and is responsible to ensure the implementation of its duties in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.

**BOARD OF COMMISSIONERS' CHARTER**

The Board of Commissioners Charter can be accessed on the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

**DUTIES AND RESPONSIBILITIES**

The Board of Commissioners shall ensure the implementation of GCG within the Bank, oversee the

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

### Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Selain menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris, Presiden Komisaris juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
3. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan secara efektif.

### KRITERIA KOMISARIS

Kriteria anggota Dewan Komisaris antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Memiliki rekam jejak yang baik dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan.

### KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Komisaris Independen   Composition of Independent Commissioners	Jumlah Komisaris   Total Commissioners	Jumlah Komisaris Perempuan   Total Female Commissioners	Komisaris Warga NegaraIndonesia   Commissioners with Indonesian Citizenship
50%	8 orang   persons	2 orang   persons	50%

### KEBIJAKAN KEBERAGAMAN

Komposisi Dewan Komisaris Bank telah mencerminkan keberagaman anggotanya dalam hal kewarganegaraan, usia, pendidikan, pengalaman kerja, dan gender. Rincian kualifikasi Dewan Komisaris disajikan pada Profil Dewan Komisaris di halaman 47-52.

### RAPAT

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank, Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris wajib menghadiri setidaknya 2 (dua) rapat, baik secara fisik atau melalui video conference/conference call.

Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangi oleh anggota Dewan Komisaris (dan Direksi) yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris (dan Direksi). Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Board of Directors in implementing their duties and responsibilities and provide advice to the Board of Directors.

### Duties and Responsibilities of the President Commissioner

Other than carrying out his duties and responsibilities as Commissioner, the President Commissioner has also the following duties and responsibilities:

1. Coordinating the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
2. Presenting an oversight report of the Board of Commissioners for approval by the GMS.
3. Ensuring the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners is in due observance to the prevailing rules.
4. Ensuring effective decision making in the meeting of the Board of Commissioners.

### COMMISSIONER SELECTION CRITERIA

The criteria for members of the Board of Commissioners are:

1. Having good character, morals and integrity.
2. Capable in carrying out legal actions.
3. Having a good track record within 5 (five) years prior to appointment and during tenure.
4. Having a commitment to comply with laws and regulations.
5. Having the knowledge and/or expertise in the required fields.

### BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

Komposisi Komisaris Independen   Composition of Independent Commissioners	Jumlah Komisaris   Total Commissioners	Jumlah Komisaris Perempuan   Total Female Commissioners	Komisaris Warga NegaraIndonesia   Commissioners with Indonesian Citizenship
50%	8 orang   persons	2 orang   persons	50%

### DIVERSITY POLICY

The Board of Commissioners' composition has reflected the diversity of its members in terms of nationality, age, education, work experience, and gender. Details of the Board of Commissioners' qualifications are presented in the Board of Commissioners profile on page 47-52.

### MEETINGS

In accordance with the Bank's Board of Commissioners Charter, the Board of Commissioners Meetings shall be held at least once every 2 (two) months, and joint meetings with the Board of Directors at least once every 4 (four) months. The Board of Commissioners shall attend at least 2 (two) meetings, either physically or via video conference/ conference call.

The meeting results are stated in the meeting minutes and signed by members of the Board of Commissioners (and Directors) attending the meeting and distributed to all members of the Board of Commissioners (and Directors). The dissenting opinion that occurred in the meeting shall be clearly stated in the meeting minutes including the reasons for such disagreement.

### Jumlah & Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris melaksanakan 6 (enam) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%.

### Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

Sepanjang tahun 2022, telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan tingkat kehadiran 100%.

### Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain atas hal-hal berikut:

1. Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2023
2. Laporan Tahunan 2021
3. Rencana Resolusi
4. Rencana Perusahaan
5. Rencana Operasi
6. Strategi Digital

## PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

### Prosedur Penilaian

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui penilaian mandiri dan penilaian oleh Pemegang Saham atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS.

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi melalui mekanisme evaluasi internal setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada para pemegang saham dalam forum RUPS Tahunan dalam bentuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk kemudian disahkan oleh RUPS. RUPS selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan pada tahun buku sebelumnya.

### Kriteria Penilaian

1. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan metode *self-assessment* berdasarkan Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang *Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*.
2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara mandiri melalui kuesioner yang mencakup kriteria antara lain Komposisi, Rapat, Pengawasan terhadap Kinerja Perusahaan, Kinerja Direksi, Rencana Suksesi Direksi, Manajemen Risiko dan Kecukupan Pengendalian Intern.

### Pihak Yang Melakukan Penilaian

1. Dewan Komisaris melalui penilaian mandiri.
2. Direksi melalui kuesioner dengan memberikan penilaian dan masukan kepada Dewan Komisaris.

### Total Meetings and Attendance Level

The Board of Commissioners held 6 (six) meetings during 2022 with attendance level of 100%.

### Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors

3 (three) joint meetings were held during 2022 with the attendance level of 100%.

### Board of Commissioners Recommendations

During 2022, the Board of Commissioners has provided recommendations to the Board of Directors on the following matters:

1. The Bank Business Plan and Sustainable Finance Action Plan 2023
2. 2021 Annual Report
3. Resolution Plan
4. Corporate Plan
5. Operating Plan
6. Digital Strategy

## BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

### Assessment Procedures

The performance assessment for the Board of Commissioners is carried out by self-assessment and by Shareholders which assess the Board of Commissioners Oversight Report submitted to the GMS.

The procedure for the performance assessment of the Board of Commissioners is carried out by the Remuneration and Nomination Committee through an internal evaluation mechanism every year. The results of the evaluation will be presented to the shareholders in the Annual GMS forum through the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, to be then ratified by the GMS. The GMS further grants full discharge and release of responsibility (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out in the previous fiscal year.

### Assessment Criteria

1. The performance assessment for the Board of Commissioners is carried out by self-assessment based on Governance Structure, Process, and Outcome in line with OJK Circular No. 13/SEOJK.03/2017 on the Governance.
2. Self-assessment of the Board of Commissioners' performance through questionnaires including the criteria such as Composition, Meetings, Oversight of the Company's Performance, Board of Directors' Performance, Board of Directors Succession Plan, Risk Management and Adequacy of Internal Control.

### Assessors

1. The Board of Commissioners through Self-Assessment.
2. The Board of Directors through questionnaires by providing assessment and input to the Board of Commissioners.

## PROGRAM ORIENTASI

Bank memiliki program orientasi bagi anggota baru Dewan Komisaris dan pihak independen anggota Komite di bawah Dewan Komisaris dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank, serta lingkup pekerjaannya. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan program orientasi bagi Komisaris baru, Na Wu Beng.

## PROGRAM PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI

Untuk meningkatkan kompetensi dan penyelarasan dengan perkembangan dunia usaha, khususnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2022 anggota Dewan Komisaris mengikuti berbagai pelatihan secara daring yang diselenggarakan secara intern maupun ekstern oleh Regulator dan institusi lainnya, antara lain di bidang Tata Kelola Perusahaan, Strategi dan Kepemimpinan, Politik dan Ekonomi, Perbankan, Teknologi dan Teknologi Keuangan, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Transformasi Digital, Keamanan Siber, serta *Environmental, Social and Governance* (ESG). [2-17]

## KOMISARIS INDEPENDEN

### Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Selama menjabat, semua Komisaris Independen telah memenuhi kriteria independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

### Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Pada tahun 2022 tidak terdapat pengangkatan kembali Komisaris Independen yang telah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut.

## HUBUNGAN AFILIASI

Pramukti Surjaudaja memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, yaitu Parwati Surjaudaja. Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank adalah Pramukti Surjaudaja, Helen Wong, Lai Teck Poh, dan Na Wu Beng. Komisaris lainnya tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali Bank.

## KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Etik dan Perilaku.

## ORIENTATION PROGRAM

The Bank has an orientation/induction program for new members of the Board of Commissioners and new independent members of the Committee under the Board, to provide knowledge and understanding of the Bank, as well as the scope of work. The orientation program has been carried out in 2022 for a new Commissioner, Na Wu Beng.

## TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAMS

Throughout 2022, members of the Board of Commissioners had participated in various online training sessions organized by internal and external (Regulators and other institutions) for competency enhancement and to conform with business development, specifically in supporting their duties and responsibilities, among others in the areas of Corporate Governance, Strategy and Leadership, Politics and Economy, Banking, Financial Technology and Technology, Risk Management, Compliance, Digital Transformation, Cyber Security, as well as Environmental, Social and Governance (ESG). [2-17]

## INDEPENDENT COMMISSIONER

### Criteria for Independent Commissioners

The Independent Commissioner has no financial, management, shareholding, and/or familial relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders or relationships with the Bank that may influence his/her abilities to act independently.

During tenure, all Independent Commissioners have fulfilled the independency criteria as stipulated in the prevailing regulations.

### Statement of Independency by Independent Commissioners

In 2022, there is no reappointment of Independent Commissioner who has held the position for 2 (two) consecutive periods.

## AFFILIATIONS

Pramukti Surjaudaja has a family relationship with a member of the Board of Directors, Parwati Surjaudaja. Pramukti Surjaudaja, Helen Wong, Lai Teck Poh, and Na Wu Beng are Commissioners who have financial and management relationships with the Bank's Controlling Shareholders. Other Commissioners have neither familial nor financial relationships with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Bank's Controlling Shareholders.

## THE BOARD OF COMMISSIONERS' COMMITTEES

For effectiveness in performing its duties and responsibilities, the Board of Commissioners established the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Monitoring Committee, and Ethics and Conduct Committee.

**Dasar Hukum**

Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi sesuai Keputusan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

**Legal Basis**

The Board of Directors appoints the Committees' members following the Board of Commissioners' Decree upon the Remuneration and Nomination Committee's recommendations.

**KOMITE AUDIT**

AUDIT COMMITTEE

**Profil Anggota****Ketua | Chairman:****Kwan Chiew Choi****Member Profiles**

Profil lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 49–50.

Complete profile is presented on the Board of Commissioners profiles on page 49–50.

**Rufina Tinawati Marianto** – Anggota (Pihak Independen) | Member (Independent Party)

Warga Negara Indonesia, 63 tahun.  
Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak 30 Maret 2017.

Indonesian Citizen, 63 years old.  
Member of Audit Committee of Bank OCBC NISP since 30 March 2017.

**Riwayat Jabatan**

- 1987–2003 Menjabat berbagai posisi di PT Bank Bali dengan posisi terakhir sebagai General Manager of Large Commercial Banking – Unit Bisnis Jakarta.
  - 2003–2006: General Manager Commercial Jatabeka, PT Bank Permata Tbk.
  - 2007–2014: Commercial Business Division Head, Executive VP, Commercial Business Unit, Anggota Komite Kredit Komersial, dan Commercial Sales & Marketing Support Head, PT Bank OCBC NISP Tbk.
  - 2016–sekarang: Komisaris Independen, PT Bank Mayora. \*)
- \*) rangkap jabatan

**Work Experience**

- 1987–2003: Served in various positions with last positions as General Manager of Large Commercial Banking – Jakarta Business Unit, PT Bank Bali.
  - 2003–2006: General Manager of Commercial Jatabeka, PT Bank Permata Tbk.
  - 2007–2014: Commercial Business Division Head, Executive VP, Commercial Business Unit, Member of the Commercial Credit Committee and Commercial Sales & Marketing Support Head, PT Bank OCBC NISP Tbk.
  - 2016–present: Independent Commissioner, PT Bank Mayora. \*)
- \*) concurrent position

Periode Jabatan sebagai anggota Komite Audit RUPST 2 April 2020 – RUPST 2023.

Term of office as Member of the Audit Committee AGMS 2 April 2020 – AGMS 2023.

**Riwayat Pendidikan:**

Sarjana Ekonomi Manajemen (1986) dan Sarjana Teknik Arsitektur (1985), Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

**Education:**

Bachelor's Degree in Economics majoring in Management (1986) and Architecture (1985), Parahyangan Catholic University, Bandung.

**Pelatihan:** Mengikuti berbagai pelatihan antara lain *Political and Economic Forecast by Castle Asia, Refreshment Manajemen Risiko dan Key Support Functions: Weaknesses, Threats and Its Mitigation*.

**Training:** Participated in various training among others Political and Economic Forecast by Castle Asia, Refreshment Manajemen Risiko dan Key Support Functions: Weaknesses, Threats and Its Mitigation.

**Angeline Nangoi** – Anggota (Pihak Independen) | Member (Independent Party)

Warga Negara Indonesia, 66 tahun.  
Domisili: Jakarta, Indonesia.  
Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak 2 April 2020.

Indonesian Citizen, age 66 years old.  
Domicile: Jakarta, Indonesia.  
Member of Audit Committee of Bank OCBC NISP since 2 April 2020.

### Riwayat Jabatan

- 1980–1982: Engineering Consultant, PT Desigras.
- 1982–1993: Menjabat berbagai posisi dengan posisi terakhir sebagai Manager and Head of Corporate Finance Division, PT Indonesian Investment International.
- 1993–1995: Menjabat berbagai posisi dengan posisi terakhir sebagai General Manager, PT Indovest Bank.
- 1995–1997: General Manager untuk bidang Marketing, Credit Division dan Anggota Komite Kredit, PT Bank Bumiraya Utama.
- 1997–2001: Direktur Kredit, PT Bank Global Internasional Tbk.
- 2001–2003: Direktur Kepatuhan, PT Bank Societe Generale Indonesia.
- 2003–2010: Direktur Kepatuhan, PT Bank OCBC Indonesia.
- 2011–2014: Kepala Divisi Kepatuhan dan posisi terakhir sebagai Corporate Secretary, PT Bank OCBC NISP Tbk.
- 2014–2017: Direktur Kepatuhan, PT Bank Commonwealth.
- 2018–Juli 2019: Komisaris Independen, PT Bank OKE Indonesia.
- 9 April 2019–Sekarang: Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank OCBC NISP Tbk \*).

\*) Rangkap Jabatan

Periode Jabatan sebagai anggota Komite Audit RUPST 2 April 2020 – RUPST 2023.

### Riwayat Pendidikan:

Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung (1980).

**Pelatihan:** Mengikuti berbagai pelatihan antara lain *Political and Economic Forecast by Castle Asia*, *In-depth Review on Performance & Risk Mitigation*, dan *Metaverse in Banking*.

### Struktur, Keanggotaan dan Keahlian

Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen sebagai anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen sebagai anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit yang selengkapnya dapat diakses pada situs web Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### Pernyataan Independensi

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam memberikan pendapat jika terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan Publik.

### Tugas dan Tanggung jawab

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi kualitas dan integritas pelaporan keuangan,

### Work Experience

- 1980–1982: PT Desigras (Engineering Consultant).
- 1982–1993: Served in various positions with last position as Manager and Head of Corporate Finance Division, PT Indonesian Investment International.
- 1993–1995: Served in various positions with last position as General Manager, PT Indovest Bank.
- 1995–1997: General Manager for Marketing and Credit Division and Credit Committee member, PT Bank Bumiraya Utama.
- 1997–2001: Credit Director, PT Bank Global Internasional Tbk.
- 2001–2003: Compliance Director, PT Bank Societe Generale Indonesia.
- 2003–2010: Compliance Director, PT Bank OCBC Indonesia.
- 2011–2014: Compliance Division Head and last position as Corporate Secretary, PT Bank OCBC NISP Tbk.
- 2014–2017: Compliance Director, PT Bank Commonwealth.
- 2018–July 2019: Independent Commissioner, PT Bank OKE Indonesia.
- 9 April 2019–Present: Member of Risk Monitoring Committee PT Bank OCBC NISP Tbk \*).

\*) Concurrent Position

Term of office as Member of the Audit Committee AGMS 2 April 2020 – AGMS 2023.

### Education:

Bachelor Degree in Industrial Engineering, Bandung Institute of Technology (ITB), Bandung (1980).

**Training:** Participated in various training among others Political and Economic Forecast by Castle Asia, In-depth Review on Performance & Risk Mitigation, dan Metaverse in Banking.

### Structure, Membership, and Expertise

The Audit Committee consists of 1 (one) Independent Commissioner who concurrently serves as Chairman, 1(one) Independent Party as member who has expertise in finance or accounting, and 1(one) Independent Party as member who has expertise in law or banking.

### Audit Committee Charter

The Audit Committee has in place the Audit Committee Charter which can be accessed on the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### Statement of Independency

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities, including in providing recommendations in the event of dissenting opinions between the Management and independent auditors.

### Duties and Responsibilities

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in overseeing the quality and integrity

sistem pengendalian intern, proses audit intern dan ekstern, tata kelola, serta proses pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

### Rapat

Komite Audit dapat mengadakan rapat setiap saat, minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun. Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri minimal 51% dari jumlah anggota.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan sah apabila disetujui oleh mayoritas anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat.

Selama tahun 2022, Komite Audit telah menyelenggarakan 20 (dua puluh) kali rapat, dengan:

1. Akuntan Publik: 4 (empat) kali rapat, termasuk 1 (satu) kali rapat tanpa kehadiran Direksi.
2. Direktur Keuangan: 4 (empat) kali rapat.
3. Audit Intern: 6 (enam) kali rapat, termasuk 1 (satu) kali rapat tanpa kehadiran Direksi.
4. Direktur Kepatuhan: 4 (empat) kali rapat.
5. Dewan Komisaris: 2 (dua) kali rapat.

### Tingkat Kehadiran

Tingkat kehadiran Komite Audit pada rapat adalah 100% kecuali Angeline Nangoi 90%.

### Pelaksanaan Kegiatan

Komite Audit telah melakukan kajian, evaluasi dan pemantauan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya selama tahun 2022, sebagai berikut:

Dengan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan, membahas antara lain:

- Pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan serta upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan.
- Perkembangan terkini peraturan dan perundang-undangan dibidang perbankan dan ketentuan lainnya yang relevan serta analisis dampaknya bagi Bank termasuk langkah-langkah penerapannya.
- Implementasi kebijakan, prosedur dan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta tindak lanjut atas rekomendasi audit intern.

Dengan Direktur Keuangan, antara lain:

- Melakukan kajian atas sistem akuntansi dan proses pelaporan keuangan.
- Melakukan kajian terhadap tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi audit intern, akuntan publik, dan Regulator terkait aspek akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Melakukan kajian bahwa Manajemen senantiasa mengikuti perkembangan isu terkini dan perubahan standar akuntansi.
- Melakukan kajian untuk memastikan bahwa isi dan pengungkapan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

of financial reporting, internal control systems, internal and external audit processes, governance, as well as in monitoring compliance with prevailing laws and regulations.

### Meetings

The Audit Committee may hold meetings at any time, at least four times in a year. Meetings can be held when at least 51% of members are in attendance.

The meeting resolutions shall be taken based on deliberation for consensus. In the event of disagreement, the decision is legitimate by the approval of a majority of members of the Audit Committee attending the meeting.

During 2022, the Audit Committee has held 20 (twenty) meetings, with:

1. Public Accountant: 4 (four) meetings, including 1 (one) meeting without the Board of Directors.
2. Finance Director: 4 (four) meetings.
3. Internal Audit: 6 (six) meetings, including 1 (one) meeting without the Board of Directors.
4. Compliance Director: 4 (four) meetings.
5. Board of Commissioners: 2 (two) meeting.

### Attendance Rate

The Audit Committee attendance level was 100%, except for Angeline Nangoi 90%.

### Activities

During 2022, the Audit Committee has conducted reviews, evaluations and monitoring based on its scope of duties and responsibilities, as follows:

With the Compliance Director, to discuss among others:

- Implementation of laws and regulations and efforts to enhance compliance culture.
- Current development of banking laws and regulations and other relevant regulations as well as analysis of its impact on the Bank, including the implementation.
- Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) policies, procedures and program as well as follow-up on internal audit recommendations.

With the Finance Director, among others:

- Review the accounting and financial reporting systems.
- Review the follow-up on audit findings and recommendations from internal audit, public accountant, and Regulators regarding accounting aspects and financial reporting.
- Review to ensure that Management keeps abreast of current issues and changes to accounting standards.
- Review to ensure appropriate contents and disclosures of financial statements are in accordance with the applicable Financial Accounting Standards in Indonesia.

Dengan Audit Intern, antara lain:

- Melakukan diskusi atas rencana audit berbasis risiko, ruang lingkup dan fokus audit.
- Melakukan diskusi atas laporan audit berkala yang disampaikan oleh Audit Intern.
- Memastikan bahwa terdapat koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Audit Intern dengan Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lainnya.
- Melakukan diskusi kecukupan sumber daya, kompetensi, dan terselenggaranya pengembangan dan pelatihan berkelanjutan bagi auditor intern.
- Melakukan rapat dengan Audit Intern tanpa kehadiran Manajemen.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup audit, anggaran Audit Intern, Piagam Audit Intern, pemberian remunerasi tahunan Audit Intern, pemilihan pengendali mutu independen ekstern untuk mengkaji ulang kinerja Audit Intern.

Dengan Akuntan Publik, antara lain:

- Melakukan konfirmasi tentang independensi akuntan publik dan kantor akuntan publik, membahas rencana audit, hasil penilaian risiko, strategi audit, ruang lingkup, fokus audit dan respon auditor terhadap risiko utama teridentifikasi, kode etik, dan independensi auditor.
- Membahas hasil evaluasi auditor dan temuan audit yang signifikan.
- Mengawasi efektivitas penyelenggaraan proses audit ekstern yang independen dan obyektif sesuai standar audit.
- Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik dalam sesi tersendiri tanpa kehadiran Manajemen.

#### **Dengan Dewan Komisaris antara lain:**

Melaporkan kegiatan triwulan Komite Audit, menyampaikan hal-hal penting untuk mendapat perhatian Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris tentang aspek tata kelola, akuntansi, audit, kepatuhan dan pengendalian intern, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik atas Laporan Keuangan tahun sebelumnya, di samping menyampaikan rekomendasi Komite Audit atas usulan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun berjalan.

Selain itu Komite Audit juga melakukan evaluasi mandiri atas kinerja Komite Audit.

With Internal Audit, among others:

- Discuss the risk-based audit plans, audit scope and focus.
- Discuss the periodic audit reports submitted by Internal Audit.
- Ensure effective coordination and communication between Internal Audit and the Public Accountant, the Financial Services Authority and other Regulators.
- Discuss the adequacy of resources, competencies, including continuous development and training for internal auditors.
- Conduct meetings with Internal Audit without the Management presence.
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding audit plan preparation, audit scope, Internal Audit budget, Internal Audit Charter, Internal Audit annual remuneration, selection of external independent quality assurance to review Internal Audit performance.

With the Public Accountant, among others:

- Obtain confirmation on the independence of the public accountant and the public accounting firm, reviewing the audit plan, risk assessment results, audit strategy, audit scope, audit focus and auditor's response to identify key risks, code of conduct and auditor's independency.
- Discuss the results of auditor's evaluation and significant audit findings.
- Monitoring the effectiveness of an independent and objective external audit process according to the auditing standards.
- Conduct meeting with the Public Accountant in a separate session without the management.

#### **With the Board of Commissioners, among others:**

Report the quarterly activities of the Audit Committee, key issues for the Board of Commissioners' attention and recommendations by Audit Committee to the Board of Commissioners on governance, accounting, audits, compliance, and internal controls. Report the Audit Committee's evaluation of the audit performance of the Public Accountant for the previous year's Financial Statements, as well as the Audit Committee's recommendation on the appointment of Public Accountant for the current year.

The Audit Committee also performed self-assessment on the performance of the Audit Committee.

## **KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

### **Profil Anggota**

**Ketua | Chairman:** Jusuf Halim

### **Anggota | Member:**

- Pramukti Surjaudaja
- Helen Wong
- Betti S. Alisjahbana

### **Member Profiles**

Profil lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 47–52.

Complete profile is presented on the Board of Commissioners profiles on page 47–52.

**Julie Anwar**

Warga Negara Indonesia, 48 tahun.  
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank OCBC NISP sejak 30 Maret 2017.

**Riwayat Jabatan**

- 1998–2001: Analis, HSBC Securities Indonesia, Jakarta
- 2001–2004: Associate, Mercer Human Resources Consulting, Jakarta
- 2004–2013: Menjabat berbagai posisi di Citibank N.A. Jakarta.
- 2013–2014: Kepala Human Resources, PT Bank QNB Kesawan Tbk.
- Juli 2014–sekarang: Head of Human Resources, PT Bank OCBC NISP Tbk.

Tidak ada Rangkap Jabatan

Periode Jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi RUPST 2 April 2020 – RUPST 2023.

**Riwayat Pendidikan:**

Bachelor Degree di bidang Bisnis, Universitas Deakin, Victoria, Australia (1998).

**Pelatihan:** Mengikuti berbagai pelatihan antara lain *Agile Conference, Psychological Safety Round Table Discussion, Sustainability Learning Series: Our Planet Too Big to Fail, Management Control Oversight*.

**Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian**

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1(satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota, 2 (dua) orang Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

**Pedoman dan Tata Tertib Kerja**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang dapat diakses pada situs web Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

**Pernyataan Independensi**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi bertindak secara independen, profesional, dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain.

**Tugas dan tanggung jawab**

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup:

1. Bidang Remunerasi, melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, memastikan kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melakukan

Indonesian citizen, 48 years old.  
Member of the Remuneration and Nomination Committee of Bank OCBC NISP since 30 March 2017.

**Work Experience**

- 1998–2001: Analyst, HSBC Securities Indonesia, Jakarta
- 2001–2004: Associate, Mercer Human Resources Consulting, Jakarta
- 2004–2013: Served in various positions at Citibank N.A. Jakarta.
- 2013–2014: Head of Human Resources, PT Bank QNB Kesawan Tbk.
- July 2014–present: Head of Human Resources, PT Bank OCBC NISP Tbk.

No Concurrent Position

Term of office as Member of the Remuneration and Nomination Committee AGMS 2 April 2020 – AGMS 2023

**Education:**

Bachelor Degree in Business, Deakin University, Victoria, Australia (1998).

**Training:** Participated in various training among others Agile Conference, Psychological Safety Round Table Discussion, Sustainability Learning Series: Our Planet Too Big to Fail, Management Control Oversight.

**Structure, Membership, and Expertise**

The Remuneration and nomination Committee consists of 1 (one) Independent Commissioner as Chairman, 1 (one) Independent Commissioner as a member, 2 (two) Commissioners as members, and 1 (one) executive officer in charge of human resources.

**Charter**

In performing its duties and responsibilities, the Remuneration and nomination Committee has in place the Charter which can be accessed on the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

**Statement of Independence**

In performing its duties and responsibilities, the Remuneration and nomination Committee acts independently, professionally, and self-sufficiently, free from influence by other parties.

**Duties and Responsibilities**

The followings are duties and responsibilities of the Remuneration and nomination Committee:

1. On Remuneration, the Committee evaluates remuneration policy and submit the evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners, ensuring that remuneration policies are in line with applicable regulations,

- evaluasi secara berkala atas penerapan kebijakan remunerasi.
2. Bidang Nominasi, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan, pencalonan, penilaian kinerja, dan program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, serta anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.

### Rapat

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan karyawan dan salah satu dari anggota Komite tersebut merupakan Ketua Komite. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Informasi terperinci mengenai Kebijakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tersedia dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi pada situs web Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2022 Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%.

### Pelaksanaan Kegiatan

Sepanjang tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab, antara lain melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait beberapa hal sebagai berikut:

- a. Fungsi Remunerasi
  1. Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite di bawah Dewan Komisaris.
  2. Remunerasi bagi eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  3. Remunerasi variabel bagi *Material Risk Takers* (MRT), penangguhan pembayaran remunerasi variabel bagi MRT dan pengaturan malus.
- b. Fungsi Nominasi
  1. Usulan penunjukan maupun penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada dan mendapat persetujuan RUPS.
  2. Usulan penunjukan maupun penunjukan kembali anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.
  3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Kebijakan Nominasi untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Komite.

and regularly evaluates the implementation of remuneration policy.

2. On Nomination, the Committee provides recommendations to the Board of Commissioners on the composition, nomination, performance assessment, and competency development program for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board, as well as members of Committee under the Board of Commissioners.

### Meetings

The Remuneration and Nomination Committee meetings are held at least once every 4 (four) months. Meetings can take place if attended by at least 51% of all members, including an Independent Commissioner and an Executive Officer in charge of human resources or employee representatives, and one of the attending members shall be the Committee Chairman. The meeting resolutions are decided based on deliberations for a consensus.

Further information on the Meeting Policy of the Remuneration and Nomination Committee is available in the Remuneration and Nomination Committee Charter on the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### Attendance Rate

During 2022, the Remuneration and Nomination Committee held 4 (four) meetings with the attendance level of 100%.

### Activities

During 2022, the Remuneration and Nomination Committee has performed its duties and responsibilities, including evaluations and providing recommendations to the Board of Commissioners on the following matters:

- a. Remuneration Function
  1. Remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Committees of the Board of Commissioners.
  2. Overall remuneration of all executives and employees for submission to the Board of Directors.
  3. Variable remuneration for Material Risk Takers (MRT), deferred payment policy on variable remuneration for MRT and malus provisions.
- b. Nomination Function
  1. Propose the appointment and re-appointment of Commissioners and Directors for submission to and approval of the GMS.
  2. Propose the appointment and re-appointment of members of the Committees under the Board of Commissioners.
  3. Remuneration and Nomination Committee Charter, and Nomination Policy for Board and Committee.

**Kebijakan Suksesi Direksi**

Komite Remunerasi dan Nominasi juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, termasuk kebijakan suksesi direksi.

Komite bertanggung jawab dalam menentukan kriteria dan mengidentifikasi para calon, mengkaji dan menyetujui nominasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam melakukan proses tersebut, Komite mempertimbangkan catatan riwayat calon, umur, pengalaman, kemampuan, dan faktor-faktor relevan lainnya.

**Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun**

Bank tidak memberikan remunerasi kepada Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

**Succession Policy for the Board of Directors**

The Remuneration and Nomination Committee also provides recommendations to the Board of Commissioners on the policies and criteria of nomination process, including the Board of Directors succession policy.

The Committee is responsible for establishing the criteria and identifying the candidates, reviewing and approving the nominations in accordance with the established criteria. In its review, the Committee takes into account the track record, age, and capabilities of the candidates, and other relevant factors.

**Remuneration Paid for Members of the Remuneration and Nomination Committee Members in 1 (one) year**

No remuneration is provided by the Bank to the Chairman and Members of the Remuneration and Nomination Committee.

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**

RISK MONITORING COMMITTEE

**Profil Anggota**

**Ketua | Chairman:**  
Jusuf Halim

**Anggota | Member:**  

- Pramukti Surjaudaja
- Lai Teck Poh
- Helen Wong
- Betti S. Alisjahbana
- Kwan Chiew Choi

**Angeline Nangoi** – Anggota (Pihak Independen) | Member (Independent Party)

Periode Jabatan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko RUPST 5 April 2022 – RUPST 2025.

Profil lengkap dapat dilihat pada Profil Komite Audit pada halaman 47-52 di Laporan Tahunan ini.

**Paulus Agus Tjarman** – Anggota (Pihak Independen) | Member (Independent Party)

Warga Negara Indonesia, 60 tahun.  
Domisili: Bandung, Indonesia.

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP sejak 9 April 2019

**Riwayat Jabatan**

- 1987 – 2000: Credit Approval Officer, Bank Bali.
- 2000 – 2017: Menjabat berbagai posisi di antaranya sebagai Branch Manager, Regional Coordinator, Assistant Director, Senior Corporate Executive, dan Staf Direksi, Bank OCBC NISP.

Tidak ada rangkap jabatan

Periode Jabatan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko RUPST 5 April 2022 – RUPST 2025.

**Member Profiles**

Profil lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 106-107.

Complete profile is presented on the Board of Commissioners profiles on page 106-107.

The complete profile is presented on the Audit Committee Profile in page 47-52 of this report.

Member of the Risk Monitoring Committee of Bank OCBC NISP since 9 April 2019

**Work Experience**

- 1987 – 2000: Credit Approval Officer, Bank Bali.
- 2000 – 2017: Served in various positions as Branch Manager, Regional Coordinator, Assistant Director, Senior Corporate Executive, and Staff to the Board of Directors, Bank OCBC NISP.

No Concurrent Position

Term of office as Member of the Remuneration and Nomination Committee AGMS 5 April 2022 – AGMS 2025.

**Riwayat Pendidikan:**

Sarjana Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1986).

**Pelatihan:** Mengikuti berbagai pelatihan antara lain *Political and Economic Forecast by Castle Asia*, *In-depth Review on Performance & Risk Mitigation* dan *Key Support Functions: Weaknesses, Threats and Its Mitigation*.

**Struktur, Keanggotaan dan Keahlian**

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 2 (dua) orang Komisaris Independen sebagai anggota, 3 (tiga) orang Komisaris sebagai anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota.

**Pedoman dan Tata Tertib Kerja**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang selengkapnya dapat diakses pada situs web Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

**Pernyataan Independensi**

Komite Pemantau Risiko memiliki komitmen bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

**Tugas dan tanggung jawab**

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab melakukan kajian atas kebijakan manajemen risiko serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang hasil evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan implementasinya, dan hasil evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

**Rapat**

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sedikitnya 4 (empat) kali dalam satu tahun. Kuorum Rapat adalah paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Rapat Komite tersedia dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko pada situs web Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

**Tingkat Kehadiran**

Selama tahun 2022 Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%, kecuali Angeline Nangoi 88%.

**Education:**

Bachelor Degree of Commerce Administration, the Faculty of Social and Political Science of Catholic University of Parahyangan, Bandung (1986).

**Training:** Participated in various training among others Political and Economic Forecast by Castle Asia, In-depth Review on Performance & Risk Mitigation dan Key Support Functions: Weaknesses, Threats and Its Mitigation.

**Structure, Membership, and Expertise**

The Risk Monitoring Committee consists of 1 (one) Independent Commissioner as Chairman and member, 2 (two) Independent Commissioners, 3 (three) Commissioners, 1 (one) Independent Party with expertise in finance, and 1 (one) Independent Party with expertise in risk management as members.

**Charter**

The Risk Monitoring Committee has in place the Charter covering its duties and responsibilities, which can be accessed on the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

**Statement of Independency**

The Risk Monitoring Committee acts independently in performing its duties and responsibilities.

**Duties and Responsibilities**

The Risk Monitoring Committee has the duties and responsibilities to review risk policies and provide recommendations to the Board of Commissioners on the evaluation results of the conformity of risk management policies and its implementation, and evaluations results of duties implementation of the risk management committee and risk management unit.

**Meetings**

The Risk Monitoring Committee meetings take place at least 4 (four) times a year. The meetings can only be held if attended by at least 51% of all members, including an Independent Commissioner and an Independent Party. Meeting decisions are made based on deliberations for consensus. In the event of disagreement, decisions are made by a majority vote, with the principle of one (1) person, one (1) vote. Further information on the Committee Meeting Policy is available in the Risk Monitoring Committee Charter on the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

**Attendance Rate**

During 2022, the Risk Monitoring Committee held 8 (eight) meetings with the attendance level of 100%, except for Angeline Nangoi 88%.

### Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, terkait antara lain:

- a. *Risk Appetite Statement* sebagai salah satu prinsip utama yang menjadi panduan kerangka kerja manajemen risiko, limit risiko dan kebijakan terkait manajemen risiko.
- b. Profil risiko Bank dan Konsolidasi, serta Unit Usaha Syariah berdasarkan pendekatan Risk Based Bank Rating dan profil risiko Konglomerasi Keuangan, serta memberikan masukan dalam strategi dan pengelolaan risiko Bank.
- c. Kaji ulang atas kebijakan-kebijakan manajemen risiko.
- d. Penetapan limit risiko antara lain *Market & Liquidity Risk Limit, Value at Risk (VaR) Limit Treasury Trading*, dll.
- e. *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*.
- f. Kenaikan sementara pada beberapa *Market & Liquidity Risk Limit* seperti limit *L1 Bankwide PVO1 MTD&YTD MAT PL* dan *Total PVO1 ALM Banking*, rilis sementara *Partial VaR Limit Level 1 – Tactical ALM*, dll.
- g. Implementasi kebijakan dan strategi Manajemen risiko antara lain terkait pengelolaan Risiko Teknologi, Informasi & Cyber, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Anti-fraud Strategy, dan Outsourcing.
- h. Dampak pandemi COVID-19 terhadap risiko kredit, operasional, dan risiko penting lainnya, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan COVID-19, serta langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan oleh manajemen.
- i. Dampak perang Rusia – Ukraina terhadap Bank.

### Risk Monitoring Committee Activities

During 2022, the Risk Monitoring Committee has conducted evaluations and provided recommendations to the Board of Commissioners, involving among others:

- a. The Risk Appetite Statement as a key principle guideline for a risk management framework, risk thresholds, and policies related to risk management.
- b. The risk profile of the Bank, Consolidated, and Sharia Business Unit based on the Risk-Based Bank Rating approach, risk profile of Financial Conglomeration, and the feedback provided on the Bank's risk strategies and management.
- c. Review on risk management policies.
- d. Setup risk limits, such as Market and Liquidity Risk Limit, Value at Risk (VaR) Limit Treasury Trading, etc.
- e. Recovery Plan and Resolution Plan.
- f. Temporary Increase on some of Market & Liquidity Risk Limit such as L1 Bankwide PVO1 Limit MTD&YTD MAT PL and Total PVO1 ALM Banking, Temporary Release Partial VaR Limit Level 1 – Tactical ALM, etc.
- g. Implementation of the risk management policies and strategies related to Technology, Information, & Cyber Risk, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Anti-fraud Strategy, and Outsourcing.
- h. The impact of COVID-19 pandemic on credit, operational, and other key risks, regulations in relation to COVID-19, and the risk mitigation actions taken by management.
- i. Russia-Ukraine war and its impact to the Bank.

## Komite Etik dan Perilaku

ETHICS AND CONDUCT COMMITTEE

### Profil Anggota

#### Ketua | Chairman:

Betti S. Alisjahbana

#### Anggota | Member:

- Pramukti Surjaudaja
- Lai Teck Poh
- Rama P. Kusumaputra

### Struktur, Keanggotaan dan Keahlian

Keanggotaan Komite Etik dan Perilaku terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua yang merangkap sebagai Anggota, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota, dan 2 (dua) orang Komisaris sebagai anggota.

### Pedoman dan tata tertib kerja

Dalam menjalankan tugasnya Komite Etik dan Perilaku memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Etik dan Perilaku yang selengkapnya dapat diakses pada situs web Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### Member Profiles

Profil lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 47-52.

Complete profiles are presented on the Board of Commissioners profiles on page 47-52.

### Structure, Membership, and Expertise

The Ethics and Conduct Committee comprises 1 (one) Independent Commissioner as Chairman and member, 1 (one) Independent Commissioner as a member, and 2 (two) Commissioners as members.

### Charter

In performing its duties and responsibilities, the Ethics and Conduct Committee has in place the Charter which can be accessed on the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Etik dan Perilaku dibentuk atas inisiatif Dewan Komisaris untuk memberikan masukan dan mengawasi upaya Manajemen dalam mengembangkan dan memelihara budaya berperilaku dan berbisnis secara etis di dalam perusahaan dan dalam bekerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal.

### **Pernyataan Independensi**

Komite Etik dan Perilaku bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

### **Rapat**

Selama tahun 2022, Komite Etik dan Perilaku telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat, dengan tingkat kehadiran 100%.

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Sepanjang tahun 2022 Komite Etik dan Perilaku telah melakukan kajian, evaluasi dan pemantauan serta memberikan rekomendasi sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Dashboard yang mencakup penilaian kondisi budaya dan perilaku di Bank secara keseluruhan, mencakup hasil dari sudut pandang pelanggan, pengalaman dan keterikatan pegawai, capaian pegawai, faktor risiko dan lingkungan, penilaian masyarakat, dan nilai bagi Pemegang Saham.
2. Masukan nasabah dan pegawai internal terkait kode etik dan *fair dealing*, yang disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan sistem pelaporan pelanggaran, juga yang didapatkan secara proaktif atas inisiatif Bank melalui survei dan reviu aktivitas penjualan.
3. Program penguatan Budaya Perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Inti yang telah disepakati.
4. Kebijakan Anti Pencucian uang dan Korupsi.
5. Rencana aksi dari hasil survei *Employee Engagement* 2021.

## **PENILAIAN KINERJA KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko serta Komite Etik dan Perilaku. Penilaian mencakup pemenuhan tugas dan tanggung jawab, kriteria rapat serta rekomendasi, keragaman kapabilitas, pengalaman serta keahlian anggota Komite guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efektif.

Pada tahun 2022, seluruh Komite juga telah melakukan evaluasi mandiri (*self-assessment*) untuk mengevaluasi kinerja masing-masing Komite. Secara umum seluruh Komite telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja.

### **Duties and Responsibilities**

The Ethic and Conduct Committee is a voluntarily established committee under the Board of Commissioners to advise and oversee Management's effort to develop and nurture the culture of ethical business conduct within the organization and in collaboration with external stakeholders.

### **Statement of Independency**

The Ethics and Conduct Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.

### **Meetings**

During 2022, the Ethics and Conduct Committee has convened 4 (four) meetings with the attendance rate of 100%.

### **Activities**

During 2022 the Ethics and Conduct Committee has conducted reviews, evaluations, and monitoring, as well as provided recommendations according to its duties and responsibilities, as follows:

1. Dashboard which covered the overall Bank's culture and conduct conditions, which includes customer outcomes, employee experience and engagement, employee outcomes, conduct risk and environmental factors, community assessment, and Shareholder value.
2. Feedback from customers and internal employees related to code of conduct and fair dealing, conveyed through various channels, including social media and whistleblowing system. The feedback is also obtained proactively by the Bank through surveys and reviews of sales activities.
3. Strengthening Corporate Culture program in line with the Bank's Core Values.
4. The Bank has in place the Anti-Bribery and Anti-Corruption policies.
5. Action Plan from 2021 Employee Engagement Survey.

## **PERFORMANCE ASSESSMENT FOR COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS**

The Board of Commissioners conducts the performance assessment of its committees, namely the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Monitoring Committee and Ethics and Conduct Committee. The assessment includes the fulfillment of duties and responsibilities, criteria of meetings, and recommendations, diversity of capabilities, experience as well as expertise of Committee members to effectively support the Board of Commissioners' duties and responsibilities.

Members of all Committees conducted self-assessments in 2022 to evaluate the Committees' performances. All Committees have performed their respective duties and responsibilities in accordance with the Committee Charters.

## PROSEDUR DAN PELAKSANAAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris sebagai berikut:

## PROCEDURE AND IMPMLEMENTATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS REMUNERATION

The following are procedures of remuneration determination for the Board of Commissioners:

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Remuneration and Nomination Committee	DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM General Meeting of Shareholders (GMS)	PEMEGANG SAHAM MAJORITAS Majority Shareholders	REMUNERASI DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners' Remuneration
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.	Mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan kuasa kepada pemegang saham mayoritas Bank untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	Memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas Bank untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.	Atas kuasa dan wewenang yang diberikan RUPS, menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	
Prepare recommendation for the Board of Commissioners to be submitted to GMS	Propose to the GMS to give the power and authority to the Bank's majority shareholders to determine the Board of Commissioners' remuneration based on the Remuneration and Nomination Committee's Recommendations.	Provide power and authority to the Bank's majority shareholders to determine the Board of Commissioners' remuneration based on the Remuneration and Nomination Committee's recommendations.	Upon the power and authority granted by the GMS, determine the remuneration for the Board of Commissioners based on the Remuneration and Nomination Committee's recommendations.	

## PENGUNGKAPAN BONUS KINERJA, BONUS NON KINERJA, DAN/ATAU OPSI SAHAM YANG DITERIMA SETIAP ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Guna menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya, sejak tahun 2008 Dewan Komisaris Bank tidak menerima bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham.

## DISCLOSURE OF PERFORMANCE BONUS, AND /OR STOCK OPTIONS RECEIVED BY MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

To maintain independence in carrying out its duties, since 2008 the Bank's Board of Commissioners does not receive any performance bonus, non-performance bonus, and/or stock options.

## DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

### DASAR HUKUM

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan tata kelola yang baik di lingkungan Bank.

### PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang selengkapnya dapat diakses pada situs web Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### LEGAL BASIS

Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, and are responsible for the development and implementation of GCG within the Bank.

### CHARTER

The Board of Directors has in place the Charter that can be accessed on the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi telah diperbarui dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. KPTS/DIR/KB.01/HR/047/2022 tanggal 30 September 2022 sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur President Director	Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank melalui seluruh anggota Direksi dan secara langsung bertanggung jawab atas: Coordinating the Bank's management implementation through all Board of Directors' members and directly responsible of: Human Resources; Internal Audit; Operations and Technology
2.	Emilya Tjahjadi	Direktur   Director	<i>Commercial Banking</i>
3.	Hartati	Direktur   Director	<i>Finance</i>
4.	Martin Widjaja	Direktur   Director	<i>Wholesale Banking; Transaction Banking; Business Banking Funding; Business Banking Management &amp; Proposition; Financial Institution</i>
5.	Andrae Krishnawan W.	Direktur   Director	Retail Banking; Unit Usaha Syariah   Sharia Business Units
6.	Johannes Husin	Direktur   Director	<i>Global Treasury; Private Banking; Wealth Management; Securities Services</i>
7.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur   Director	<i>Risk Management</i>
8.	Ka Jit	Direktur   Director	<i>Strategy and Innovation</i>
9.	Lili S. Budiana	Direktur   Director	<i>Financial Crime Compliance; Regulatory Compliance; Corporate Secretariat; Corporate Legal</i>

## WEWENANG

Direksi berwenang menjalankan pengurusan Bank sesuai dengan Anggaran Dasar dan kebijakan Bank.

## KRITERIA ANGGOTA DIREKSI

Kriteria anggota Direksi antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Memiliki rekam jejak yang baik dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan.

## KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Jumlah anggota Direksi per 31 Desember 2022 adalah 9 (sembilan) orang, termasuk 1 (satu) Presiden Direktur, 1 (satu) Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, dan 1 (satu) Direktur yang membawahi Unit Usaha Syariah. Mayoritas WNI dan seluruhnya berdomisili di Jakarta, Indonesia.

## INDEPENDENSI ANGGOTA DIREKSI

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

## DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of each member of the Board of Directors have been updated and regulated in the *Board Directors' Decree No. KPTS/DIR/KB.01/HR/047/2022* dated 30 September 2022 as follows:

## AUTHORITY

The Board of Directors has the authority to manage the Bank according to the Bank's Articles of Association and policies.

## SELECTION CRITERIA OF A DIRECTOR

The selection criteria of the Board of Directors members:

1. Having good character, moral and integrity.
2. Capable in carrying out legal actions.
3. Having a good track record within 5 (five) years prior to appointment and during tenure.
4. Having a commitment to comply with laws and regulations.
5. Having the knowledge and/or expertise in the required fields.

## BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

As at 31 December 2022, the Board of Directors comprises 9 (nine) members, including 1 (one) President Director, 1 (one) Director in charge of compliance, and 1 (one) Director in charge of Sharia Business Unit. The majority of members of the Board of Directors are Indonesian citizens and are all domiciled in Jakarta, Indonesia.

## BOARD OF DIRECTORS MEMBERS' INDEPENDENCY

The majority of the Board of Directors' members have no family relationships up to the second degree with fellow Directors and/or the Board of Commissioners. In

Selain itu, tidak ada rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan Direksi dalam mengelola Bank. Dengan demikian, Direksi dapat menjaga independensinya dan bersikap profesional dalam menjalankan operasional Bank.

### RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

### RAPAT

#### Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Bank antara lain:

1. Rapat dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
3. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditanda-tangan oleh anggota Direksi yang hadir dan khusus untuk rapat dengan Dewan Komisaris ditandatangani pula oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris).

#### Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2022, Rapat Direksi telah membahas beberapa hal penting Bank, antara lain:

- Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RBB dan RAKB) 2023
- Rencana Aksi dan Rencana Resolusi
- Pembahasan operasional
- Pembahasan kinerja keuangan
- Kinerja bisnis dan digital
- Laporan audit intern
- Laporan *Regulatory Compliance* dan *Financial Crime Compliance*
- Pengkinian Strategi dan Kebijakan
- Perubahan Struktur Organisasi
- Manajemen Risiko Fraud

#### Agenda Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, agenda Rapat Gabungan membahas antara lain mengenai rencana kerja, kinerja operasional, laporan kinerja keuangan, pedoman dan tata tertib kerja Direksi, update digital dan OCBC NISP Ventura.

#### Pelaksanaan dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

addition, there are no concurrent positions as members of the Board of Directors, Board of Commissioners or Executives in the banks, companies, and/or institutions that may cause conflicts of interest for the Board of Directors in managing the Bank. As such, the Board of Directors maintains its independence and professionalism in the Bank operations.

### CONCURRENT POSITIONS OF DIRECTOR

No Director holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executives in other banks, companies, and/or other institutions.

### MEETINGS

#### Meeting Policies

The Board of Directors Charter regulates the Board of Directors Meeting, as follows:

1. Meetings are held periodically at least once a month, and joint meetings with the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months.
2. Every policy and strategic decision must be decided through the Board of Directors' meeting.
3. The meeting results must be stated in the minutes of meeting, signed by present members of the Board of Directors and for meeting attended by member of Board of Commissioners also signed by present members of the Board of Commissioners, and circulated to all members of the Board of Directors and members of Board of Commissioners.

#### Meeting Agenda

The Board of Directors Meetings discussed various key issues of the Banks during 2022, as follows:

- The Bank Business Plan and Sustainable Finance Action Plan 2023
- Resolution Plan and Recovery Plan
- Operations
- Financial performance
- Business and digital performance
- Internal audit reports
- Regulatory Compliance and Financial Crime Compliance reports
- Strategy and Policy Update
- Organization Structure Changes
- Fraud Risk Management

#### Joint Meeting Agenda of Board of Directors and Board of Commissioners

In 2022, the Joint Meeting's agenda included discussions on corporate plan, operational performance, financial performance reports, BOD Charter, digital update and OCBC NISP Ventura update.

#### Implementation and Attendance of Directors at Board of Directors Meeting and Joint Meeting with Board of Commissioners

<b>Nama Name</b>	<b>Rapat Direksi Board of Directors Meetings</b>			<b>Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Joint Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners</b>		
	<b>Jumlah Rapat Numbers of Meetings</b>	<b>Kehadiran Attendance</b>	<b>% Kehadiran Attendance</b>	<b>Jumlah Rapat Numbers of Meetings</b>	<b>Kehadiran Attendance</b>	<b>% Kehadiran Attendance</b>
Parwati Surjaudaja	24	24	100%	3	3	100%
Emilya Tjahjadi	24	23	96%	3	3	100%
Hartati	24	24	100%	3	3	100%
Martin Widjaja	24	24	100%	3	3	100%
Andrae Krishnawan W.	24	23	96%	3	3	100%
Johannes Husin	24	24	100%	3	3	100%
Low Seh Kiat *)	7	7	100%	1	1	100%
Joseph Chan Fook Onn	24	24	100%	3	3	100%
Ka Jit	24	24	100%	3	3	100%
Lili S. Budiana	24	22	92%	3	3	100%

\*) Low Seh Kiat berakhir masa jabatan pada RUPST 5 April 2022 | Low Seh Kiat's term of office ended on AGMS 5 April 2022

## KOMITE-KOMITE DIREKSI

Direksi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite-Komite sebagai berikut.

## COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying its duties, the Board of Directors is assisted by the following Committees.

<b>Komite Committee</b>	<b>Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Scope and Responsibilities</b>	<b>Susunan Composition</b>
Komite Manajemen Risiko (KMR) Board Risk Committee (BRC)	Menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai manajemen risiko, termasuk di dalamnya adalah manajemen risiko di Unit Usaha Syariah.  Preparing and supervising the implementation of risk management policies, providing recommendations to the Board of Directors on risk management, including risk management in the Sharia Business Unit (SBU).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua: Presiden Direktur Chairperson: President Director</li> <li>Wakil Ketua: Direktur Manajemen Risiko Deputy Chairperson: Risk Management Director</li> <li>Anggota: Seluruh Direktur Member: All Directors</li> <li>Sekretaris: Kepala Risk Policy Secretary: Risk Policy Head</li> </ul>
Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK) Credit Risk Management Committee (CRMC)	Memantau dan mengevaluasi perkembangan kondisi portofolio kredit, merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan dan memberikan saran perbaikan serta langkah-langkah yang diperlukan.  Monitoring and evaluating the loan portfolio development, formulating and supervising the loan policies implementation, and providing suggestions for required improvements and measures.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua: Presiden Direktur Chairperson: President Director</li> <li>Wakil Ketua: Direktur Manajemen Risiko Deputy Chairperson: Risk Management Director</li> <li>Anggota: Seluruh Direktur Member: All Directors</li> <li>Sekretaris: Head of Credit Risk Secretary: Head of Credit Risk</li> </ul>
Komite Manajemen Risiko Pasar (KMRP) Market Risk Management Committee (MRMC)	Mendukung dan bertanggung jawab kepada Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Presiden Direktur dalam mengelola manajemen risiko pasar Bank. KMRP mengawasi pelaksanaan manajemen risiko pasar Bank, serta memastikan kebijakan dan praktik manajemen risiko pasar Bank sesuai, efektif, dan mendukung strategi bisnis Bank.  Supporting and is accountable to the Board Risk Committee (BRC) and the President Director in controlling the Bank's market risk management. The MRMC oversees the execution of the Bank's market risk management, and to ensure that the Bank's market risk policies and practice are appropriate, effective, and support the Bank's business strategy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua: Direktur Manajemen Risiko Chairperson: Risk Management Director</li> <li>Anggota Member: <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Keuangan (Wakil Ketua) Finance Director (Deputy Chairperson)</li> <li>Direktur Global Treasury Global Treasury Director</li> <li>Kepala Divisi Treasury Trading Treasury Trading Division Head</li> <li>Kepala Divisi Asset Liability Management Asset Liability Management Division Head</li> </ul> </li> </ul>

Komite Committee	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Scope and Responsibilities	Susunan Composition
Komite Asset Liability Management (ALCO)	Mengawasi pengelolaan neraca Bank, menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Aset dan Liabilitas serta berperan untuk memastikan bahwa neraca memiliki struktur yang tepat dan konsisten untuk memaksimalkan net <i>interest income</i> dan <i>shareholder value</i> dengan batas toleransi yang disetujui oleh Dewan Komisaris. ALCO juga menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan eksposur neraca, pengelolaan risiko suku bunga struktural, pengelolaan risiko likuiditas dan pendanaan, serta mekanisme internal FTP Bank.  Overseeing the Bank's balance sheet management, setting Asset and Liability policies and strategy and ensuring that the balance sheet has the appropriate structure and consistent with the overall objective to maximize net interest income and shareholders value within acceptable limits concurred by the Board of Commissioners. ALCO also responsible for setting policies on managing the balance sheet exposure, including structural interest rate risk management, liquidity and funding risk management, and the Bank FTP internal mechanism.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Divisi Market &amp; Liquidity Risk Management Market &amp; Liquidity Risk Management Division Head</li> <li>• Sekretaris: Market Risk Management Head Secretary: Market Risk Management Head</li> <li>• Ketua: Presiden Direktur Chairperson: President Director</li> <li>• Wakil Ketua: Direktur Keuangan Deputy Chairperson: Finance Director</li> <li>• Anggota: Seluruh Direktur Member: All Directors</li> <li>• Anggota dengan Hak Suara: Seluruh anggota ALCO, kecuali Direktur Kepatuhan Member with Voting Rights: All ALCO members, except Compliance Director</li> <li>• Sekretaris: Kepala Divisi Market &amp; Liquidity Risk Management Secretary: Market &amp; Liquidity Risk Management Division Head</li> </ul>
Komite Pengarah Teknologi Informasi	Memberikan rekomendasi kebijakan Teknologi Informasi (TI) termasuk review dan persetujuan anggaran TI dan keamanan informasi, penyelarasan strategi Teknologi Informasi dan Bisnis, pengelolaan risiko, serta pengukuran dan evaluasi kinerja Teknologi Informasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua: Presiden Direktur Chairperson: President Director</li> <li>• Wakil Ketua: Direktur Keuangan   Deputy Chairperson: Finance Director</li> <li>• Anggota: Member: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director</li> <li>- Kepala Operasi &amp; Teknologi Head of Operations &amp;Technology</li> </ul> </li> <li>• Sekretaris: Kepala Divisi IT Secretary: IT Division Head</li> </ul>
IT Steering Committee	Providing recommendation for IT Policy, including budget review for IT and Information Security, IT and Business strategy alignment, risk management, and IT performance evaluation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua: Presiden Direktur Chairperson: President Director</li> <li>• Wakil Ketua: Direktur Keuangan   Deputy Chairperson: Finance Director</li> <li>• Anggota: Member: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director</li> <li>- Kepala Operasi &amp; Teknologi Head of Operations &amp;Technology</li> </ul> </li> <li>• Sekretaris: Kepala Divisi IT Secretary: IT Division Head</li> </ul>

## PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DIREKSI

Sepanjang tahun 2022, Direksi menilai bahwa komite telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan optimal berdasarkan beberapa kriteria antara lain jumlah rapat, kecukupan informasi dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.

## PENILAIAN KINERJA DIREKSI

### Prosedur Penilaian Kinerja Direksi

Bank melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi termasuk Presiden Direktur secara individu dan secara kelompok terkait rencana dan strategi Bank yang telah ditentukan sebelumnya.

## PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors committees have delivered optimum performance and proper duties during 2022. The Board of Directors' assessment include total meetings, sufficient information for decision making, as well as implementation of duties and responsibilities.

## BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

### Performance Assessment of Board of Directors

The Bank carries out performance assessments of the Directors including President Director individually and collegially based on the Bank's predetermined plans and strategies.

## Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

### 1. Penilaian Individual Anggota Direksi

Bank menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI), Kompetensi, dan Nilai-nilai. Penilaian kinerja anggota Direksi secara individual dilakukan oleh Presiden Direktur.

Kriteria penilaian KPI anggota Direksi mengacu pada 6 (enam) aspek yaitu keuangan, penguatan model bisnis, transformasi dan kapabilitas, optimalisasi sinergi grup, *risk and control*, serta sumber daya manusia.

### 2. Penilaian Kinerja secara kelompok atau kolegial

- Penilaian mandiri kinerja Direksi dilakukan berdasarkan Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola sesuai dengan *Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*.
- Penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara kelompok dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

## PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA DIREKSI BARU

Bank memiliki program orientasi bagi anggota Direksi yang baru, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank. Pada tahun 2022 tidak ada anggota Direksi baru.

## PROGRAM PELATIHAN ANGGOTA DIREKSI

Guna meningkatkan kompetensi dan penyelarasan dengan perkembangan dunia usaha, khususnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2022 Direksi mengikuti berbagai pelatihan secara daring yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal oleh Regulator dan institusi lainnya, antara lain di bidang Tata Kelola Perusahaan, Strategi, Kepemimpinan dan Kolaborasi, Politik dan Ekonomi, Perbankan, Teknologi dan Teknologi Keuangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Transformasi Digital, *Digitalization and Resilience*, Strategi Kepemimpinan untuk lingkungan VUCA dan Forum Diskusi Makroprudensial. [2-17]

## HUBUNGAN AFILIASI

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara keuangan maupun keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Parwati Surjaudaja memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Pramukti Surjaudaja, sedangkan Joseph Chan Fook Onn memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali OCBC Bank.

## KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Per 31 Desember 2022, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham pada lembaga keuangan

## Board of Directors performance assessment

### Criteria

#### 1. Individual Director Assessment

The Bank applies Key Performance Indicators (KPI), Competency, and Values. The assessment of individual director is conducted by the President Director.

The KPI assessment criteria for the Board of Directors refers to 6 (six) aspects, namely financial, strengthening of business models, transformation and capability building, group synergy optimization, risk and control, as well as human resources.

#### 2. Group or collegial performance assessments

- The Board of Directors' self-assessment method is based on GCG Structure, Process and Outcome in accordance with *OJK Circular No. 13/SEOJK.3/2017 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks*.
- Assessment of the Board of Directors' duties and responsibilities as a group is carried out by the Board of Commissioners and assisted by the Remuneration and Nomination Committee.

## ORIENTATION PROGRAM FOR NEW DIRECTOR

The Bank has an orientation and induction program for new Directors aimed at providing knowledge and understanding of the Bank. There were no new Directors appointed during 2022.

## TRAINING PROGRAMS FOR DIRECTORS

In 2022, the Board of Directors participated in various online training sessions organized internally and externally by Regulators and other institutions for competency enhancement and to conform with business development, specifically in supporting their duties and responsibilities, among others in the areas of Corporate Governance, Strategy, Leadership and Collaboration, Politics and Economy, Banking, Financial Technology and Technology, Risk Management and Compliance, Digital Transformation, Digitalization and Resilience, Counterintuitive Leadership Strategies for a VUCA Environment, and Macroprudential Discussion Forum. [2-17]

## AFFILIATION

The majority of the Board of Directors' members do not have affiliate relationships, either financial or family, with the Board of Commissioners, and other Directors and/or the Bank's Controlling Shareholders.

Parwati Surjaudaja has a family relationship with a member of the Board of Commissioners, Pramukti Surjaudaja, while Joseph Chan Fook Onn has management relationships with the Controlling Shareholders of OCBC Bank.

## SHAREHOLDING OF THE BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS

As of 31 December 2022, member of the Board of Commissioners and Board of Directors who have

bukan bank adalah Betti S. Alisjahbana pada PT Quantum Business International (90%). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya tidak ada yang memiliki saham 5% atau lebih dari modal disetor Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan lain.

### Kebijakan pengungkapan informasi kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Sesuai dengan POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Bank telah memiliki kebijakan yang mengatur agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kepada OJK dan menyampaikan informasi kepada Bank atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Bank baik langsung maupun tidak langsung paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan tersebut. Kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Detail kebijakan dapat dilihat pada situs web [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### PROSEDUR DAN PELAKSANAAN REMUNERASI DIREKSI

Prosedur penetapan remunerasi Direksi sebagai berikut:

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Remuneration and Nomination Committee	DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM General Meeting of Shareholders (GMS)	DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners	REMUNERASI DIREKSI Board of Directors' Remuneration
Membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris	Mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.	Atas kuasa dan wewenang yang diberikan RUPS, menetapkan remunerasi bagi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	
Prepare recommendation to the Board of Commissioners	Propose to the GMS to give the power and authority to the Board of Commissioners to determine the Board of Directors' remuneration based on the Remuneration and Nomination Committee's Recommendations.	Provide power and authority to the Board of Commissioners to determine the Board of Directors' remuneration based on the Remuneration and Nomination Committee's recommendation.	Upon the power and authority granted by the GMS, determine the remuneration for the Board of Directors based on the Remuneration and Nomination Committee's recommendations.	

### KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA KEPADA MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN

Sejalan dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian

shares in a non-bank financial institution is Betti S. Alisjahbana in PT Quantum Business International (90%). No other members of the Board of Directors and Board of Commissioners have 5% or more shares of the paid-up capital of the Bank, other banks, non-bank financial institutions, or other companies.

### Disclosure of share ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners

In line with OJK regulation No. 11/POJK.04/2017 regarding Report on Shareholding or Every Shareholding Changes of Public Company, the Bank has in place a policy that stipulates members of the Board of Directors and Board of Commissioners should report to the OJK and submit information to the Bank on ownership and any changes in ownership of the Bank's shares, either directly or indirectly, no later than 3 (three) business days after the occurrence of ownership or any change in such ownership. The policy has been implemented in accordance with the provisions.

Details policy can be accessed on the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### PROCEDURE AND IMPLEMENTATION OF REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The following are procedures of remuneration determination for the Board of Directors:

### POLICY ON LONG-TERM PERFORMANCE-BASED COMPENSATION TO MANAGEMENT AND/OR EMPLOYEES

In line with OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 regarding the Implementation of Governance on

Remunerasi, Bank telah memberikan sebagian dari remunerasi *variable* dalam bentuk saham kepada Material Risk Taker (MRT).

## PENERAPAN REMUNERASI

### PERUMUSAN KEBIJAKAN REMUNERASI

#### Latar Belakang

Untuk mempertahankan usaha berkelanjutan, Bank telah memiliki program remunerasi untuk merekrut karyawan yang kompeten, mempertahankan dan memotivasi karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja Bank.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang *Pelaksanaan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum*, Bank telah memiliki Kebijakan Remunerasi, yang tercakup dalam kebijakan Human Resources. Dalam pemberian remunerasi dan gaji pokok, Bank berpegang pada prinsip kesetaraan dimana Bank tidak membedakan pemberian remunerasi dan gaji pokok pada karyawan laki-laki dan perempuan. [405-2]

#### Tujuan

1. Panduan dan pemahaman yang jelas terkait program remunerasi pada Bank.
2. Menjaga hubungan industrial yang harmonis, mempertimbangkan kesetaraan peran dan kontribusi karyawan, serta memperhatikan kemampuan Bank dan praktik di industri perbankan secara menyeluruh.

#### Kaji Ulang atas Kebijakan Remunerasi

Secara berkala Bank melakukan kaji ulang kebijakan dan penerapan kebijakan remunerasi. Kaji ulang terakhir dilakukan pada tanggal 1 April 2022.

#### Mekanisme

Dalam menerapkan strategi remunerasi Bank memperhatikan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, kondisi ekonomi, kemampuan Bank, dan peraturan yang berlaku.

#### Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Kebijakan remunerasi mencakup pengaturan remunerasi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan. Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu setiap tahunnya.

#### Remunerasi yang Berbasis Risiko

Risiko utama yang dikaitkan dengan remunerasi adalah risiko kredit dan risiko treasuri di mana Bank memberikan remunerasi bersifat variabel dalam bentuk bonus (dan bukan insentif) baik untuk karyawan di Treasuri maupun karyawan yang memberikan kredit kepada nasabah *non-retail*, dan untuk karyawan dengan posisi jabatan tertentu.

Remuneration, the Bank has provided part of the variable remuneration in the form of shares to Material Risk Takers (MRT).

## REMUNERATION IMPLEMENTATION

### FORMULATION OF REMUNERATION POLICY

#### Background

In maintaining business sustainability, the Bank has in place the remuneration program, aimed to attract competent employees, to retain and motivate employees while enhancing the Bank's performance.

Pursuant to OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 and OJK Circular No. 40/SEOJK.03/2016 concerning *Governance Implementation in Providing Remuneration for Commercial Banks*, the Bank already has a Remuneration Policy which is covered in the Human Resources Policy. The Bank adheres to the principle of equality when it comes to providing remuneration and basic salaries, and does not discriminate between male and female employees in this regard. [405-2]

#### Purpose

1. Clear guidance and awareness on the Bank's remuneration programs.
2. Maintain harmonious industrial relations, taking into account the employee's equal roles and contributions, and taking into consideration the Bank's capabilities and practices in banking industry as a whole.

#### Review of Remuneration Policy

The Bank periodically reviews the remuneration policy and its implementation, the latest review has been carried out on 1 April 2022.

#### Mechanism

The Bank implements the remuneration strategy by taking into account the factors such as business scale, business complexity, peer groups, economics conditions, the Bank's capabilities, and prevailing laws.

#### Scope of Remuneration Policy and Its Implementation

The remuneration policy regulates the remuneration for members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Committees of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees. The remuneration is granted with due observance of the annual performances of the Bank, work units, and individuals.

#### Risk-Based Remuneration

The main risks associated with remuneration are credit risk and treasury risk where the Bank provides variable pay in the form of bonuses (not as incentives) for employees of Treasury and employees who provide loans to non-retail customers, and for employees in certain positions.

### Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi

Bank memiliki kebijakan *Performance Management* yang menerapkan prinsip *reward berbasis kinerja (meritocracy)*, dengan mempertimbangkan kinerja Bank, kinerja unit kerja, dan kinerja individu dalam penentuan besaran bonus kinerja guna menciptakan keselarasan strategis yang diharapkan dalam mencapai tujuan Bank.

### Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko

1. Kebijakan mengenai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, kriteria untuk menetapkan besaran, dan jangka waktu tercantum pada tabel di bawah.
2. Dalam kondisi tertentu, sisa remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) dapat tidak dibayarkan.

Kebijakan pembayaran (*vesting*) atas penangguhan yang dilakukan, antara lain jangka waktu pembayaran.

Bank tidak membedakan remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan di antara karyawan atau kelompok karyawan.

### Performance measurement linked with remuneration

The Bank has a Performance Management policy, which applies the principle of meritocracy by considering the Bank's performance, operating unit performance, and individual performance to create the expected strategic alignment to support the Bank in achieving its goals.

### Remuneration adjustment linked with performance and risk

1. Policies regarding deferred variable remuneration, criteria for determining amounts, and timeframes are illustrated in the table below.
2. Under certain conditions, remaining deferred variable remuneration (*Malus*) may not be paid.

A vesting policy for deferrals, including payment terms.

The Bank does not differentiate between deferred variable remuneration among employees or groups of employees.

Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan   Deferred Variable Remuneration	Kebijakan Bank Bank Policy	Besaran Magnitude	Kriteria Criteria	Jangka Waktu Time period
Bonus	Penangguhan dalam bentuk tunai dan saham.  Deferral in the form of cash and shares	80% tunai dan 20% ditangguhkan.  80% cash and 20% deferred	Kualitatif  Qualitative	Ditangguhkan ( <i>malus</i> ) tiga tahun.  Deferred ( <i>malus</i> ) three years
<b>Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan</b> Deferred variable remuneration		<b>Kebijakan Bank</b> Bank Policy		
Yang ditunda pembayarannya ( <i>Malus</i> )   Payment is deferred ( <i>Malus</i> )		20% dari bonus   20% of the bonus		
Yang ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan ( <i>Clawback</i> )   Clawback				-

### Jasa Konsultan Eksternal

Bank menggunakan jasa konsultan Willis Towers Watson untuk melakukan *salary survey* secara reguler untuk mendapat informasi pembanding atas kompensasi di bank lain yang setara. Hasil survei digunakan untuk melakukan evaluasi remunerasi dan penetapan kebijakan remunerasi Bank.

Paket remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

### External Consultant

The Bank engages a consultant, Willis Towers Watson, to undertake regular salary surveys to benchmark against compensation in comparable banks. The survey results are used to evaluate remuneration and determine the Bank's remuneration policy.

The remuneration and benefits package for the Board of Directors and the Board of Commissioners remuneration includes the remuneration structure and nominal amounts, as shown in the table below:

<b>Jenis Remunerasi dan Fasilitas</b> Type of Remuneration and Benefits	<b>Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</b> Total Amount Received in 1 (one) Year			
	<b>Direksi</b> Board of Directors		<b>Dewan Komisaris</b> Board of Commissioners	
	<b>Orang</b> Persons	<b>Juta Rp</b> Million Rp	<b>Orang</b> Persons	<b>Juta Rp</b> Million Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura Salaries, bonuses, routine allowances, tantiems, and other cash benefits	10	114,448	9	32,479
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: Other benefits (housing, health insurance, etc.) that:				
a. Dapat dimiliki   Can be owned	10	4,421	-	-
b. Tidak dapat dimiliki   Cannot be owned	10	1,412	-	-
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>120,222</b>	<b>9</b>	<b>32,479</b>

Keterangan | Note:

- 1 orang Direktur berakhir masa jabatan pada RUPST 5 April 2022, 1 orang Komisaris baru efektif dan 1 orang Komisaris Independen mengundurkan diri efektif 25 Mei 2022.
- 1 Director ended his term of office in AGMS April 5, 2022 and 1 new Commissioner effective to commence his term of office and 1 Independent Commissioner resigned effective as of 25 May 2022.

Paket Remunerasi yang dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1(satu) tahun, disajikan dalam tabel di bawah ini:

The Board of Directors and Board of Commissioners Annual remuneration packages classified by level of income for Directors and Commissioners are shown in the table below:

<b>Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun</b> Annual Remuneration per Person	<b>Jumlah Direksi</b> Number of Directors	<b>Jumlah Komisaris</b> Number of Commissioners
Di atas Rp2.000.000.000,-   Above Rp2.000.000.000,-	10	6
Di atas Rp1.000.000.000,- s.d. Rp2.000.000.000,- Above Rp1.000.000.000,- up to Rp2.000.000.000,-	-	3
Di atas Rp500.000.000,- s.d. Rp1.000.000.000,- Above Rp500.000.000,- up to Rp1.000.000.000,-	-	-
Rp500.000.000,- ke bawah   Rp500.000.000,- and below	-	-

Keterangan | Notes:

- Remunerasi yang diterima secara tunai | Remuneration received in cash
- Dewan Komisaris tidak menerima tantiem / bonus kinerja | Board of Commissioners does not accept performance bonus
- 1 orang Direktur berakhir masa jabatan pada RUPST 5 April 2022, 1 orang Komisaris baru dan 1 orang Komisaris Independen mengundurkan diri efektif 25 Mei 2022.
- 1 Director ended his term of office in AGMS 5 April, 2022, 1 new Commissioner to commence his term of office and 1 Independent Commissioner resigned effective as of 25 May 2022.

### Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jenis remunerasi bersifat variabel dan alasan pemberiannya seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

### Variable Remuneration

The following table illustrates the variable remuneration and reasons for the provision:

<b>Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel</b> Type of Variable Remuneration	<b>Alasan</b> Reason
Bonus	Bentuk penghargaan Bank kepada karyawan yang diberikan dengan mempertimbangkan kinerja bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. Type of Bank reward to employees, taking into account bank performance, work unit performance and individual performance.

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel Type of Variable Remuneration	Alasan Reason
Insentif	Bentuk penghargaan Bank kepada karyawan <i>front office</i> ( <i>seller</i> ) yang diberikan berdasarkan pencapaian target.
Incentive	Type of Bank reward to front office employees ( <i>seller</i> ) based on achievement of targets.
Long Term Cash Incentive (LTCI)	Bentuk penghargaan Bank kepada karyawan yang menunjukkan kinerja yang baik dan mempunyai potensi sesuai dengan ambisi Bank. Penghargaan ini diberikan sebagai upaya dari Bank untuk mempertahankan <i>talent</i> . Type of Bank reward to employees who have shown good performance and have potential in accordance with the Bank's ambitions. This award is given in an effort for the Bank to retain talent.
Special Recognition Program (SRP)	Bentuk penghargaan Bank kepada karyawan <i>front office</i> ( <i>seller</i> ) yang menunjukkan kinerja baik dan mempunyai potensi sesuai dengan ambisi Bank. Penghargaan ini diberikan sebagai upaya dari Bank untuk mempertahankan <i>talent</i> . The Bank's recognition to front office employee ( <i>sellers</i> ) that perform well and has the potential that conform to the Bank's aspirations. The award is granted as the Bank's effort to retain talent.
Saham	Bentuk penghargaan Bank kepada karyawan yang merupakan <i>Material Risk Takers</i> . Hal ini merupakan pemenuhan peraturan POJK No.45/POJK.03/2015.
Shares	Type of Bank reward to employees who are Material Risk Takers. This is a fulfillment of POJK No.45/POJK.03/2015.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan yang menerima remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Number of Directors, Commissioners, and Employees receiving Variable Remuneration in 1 (one) year and total amounts, as shown in the table below:

Remunerasi yang bersifat Variabel Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun   Amount Received in 1 (one) Year					
	Direksi   Board of Directors		Dewan Komisaris   Board of Commissioners		Karyawan   Employee	
	Jumlah Total	Nominal (Rp juta) Amount (Rp Million)	Jumlah Total	Nominal (Rp juta) Amount (Rp Million)	Jumlah Total	Nominal (Rp juta) Amount (Rp Million)
Total	10	57,706	9	-	5,558	316,786

#### Keterangan | Note:

Dewan Komisaris tidak menerima tantiem / bonus kinerja. | Board of Commissioners does not accept performance bonus.

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT	Material Risk Takers positions and numbers
Jabatan   Position	Jumlah   Person
Presiden Direktur   President Director	1
Direktur   Director	8
Asset Liability Management Division Head   Asset Liability Management Division Head	1
Treasury Trading Division Head   Treasury Trading Division Head	1
Head of Credit Risk   Head of Credit Risk	1

#### Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif

Bank tidak memberikan *shares option* namun memberikan variabel bonus kepada Direksi dalam bentuk saham sebagaimana diatur dalam POJK No. 45/POJK.03/2015. Dewan Komisaris tidak menerima bonus untuk menghindari benturan kepentingan.

#### Share options held by the Board of Directors, Board of Commissioners and Executives

The Banks does not provide shares options but provides variable bonuses for the Board of Directors in the form of shares as stipulated in POJK No.45/POJK.03/2015. None of the Board of Commissioners received bonus to avoid conflicts of interest.

**Rasio gaji tertinggi dan terendah**

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan per bulan. Yang dimaksud dengan "karyawan" dalam hal ini adalah karyawan tetap Bank.

**Ratio of the highest and lowest salaries**

Salary ratios include salaries received by the Board of Directors, Board of Commissioners and employees per month. Definition of "employees" is the Bank's permanent employees.

Keterangan   Description	Rasio Gaji   Salary Ratios
Karyawan   Employees	1: 70.8
Direksi   Board of Directors	1: 2.9
Dewan Komisaris   Board of Commissioners	1: 4.4

Keterangan   Description	Rasio Gaji   Salary Ratios
	Tertinggi Karyawan dan Direksi   Highest Employee and Director
Rasio   Ratio	1: 2.3

Bank tidak memberikan remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Karyawan selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

The Bank does not provide variable remunerations with unconditional guarantee to candidates of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Employees during the first 1 (one) year of work.

**Jumlah Karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan****Number of employees whose employment terminated, and the total nominal severance paid**

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun Total severance pay amount paid per person in 1 (one) year	Jumlah Karyawan Number of Employees
Di atas Rp1.000.000.000,-   Above Rp1,000,000,000,-	7
Di atas Rp500.000.000,- s.d. Rp1.000.000.000,-   Above Rp500.000.000,- up to Rp1,000,000,000,-	11
Rp500.000.000 ke bawah   Rp500,000,000 and below	18

Keterangan | Notes: Termasuk pensiun normal | Including normal pension

**Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhan, yang terdiri dari tunai dan/ atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank dan Jumlah total remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun****Total deferred variable remuneration, comprising of cash and/or shares or stock-based instruments issued by the Bank and Total deferred variable remuneration paid for 1 (one) year**

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun.

Details of the amount of remuneration given in 1 (one) year.

Remunerasi yang bersifat Tetap   Fixed remuneration		
Tidak Ditangguhan   Not Deferred	Ditangguhan   Deferred	
Tunai   Cash	66,961	-
Saham   Shares	-	-
Remunerasi yang bersifat Variabel   Variable Remuneration		
	Tidak Ditangguhan   Not Deferred	Ditangguhan   Deferred
Tunai   Cash	54,671	13,380
Saham   Shares	-	436,000 lembar saham

**Informasi kuantitatif**

Informasi kuantitatif mengenai total sisa remunerasi yang masih ditangguhan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode pelaporan, dan total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena

**Quantitative information**

Quantitative information regarding the total remaining deferred remuneration that is exposed to implicit or explicit adjustments, the total remuneration reductions due to explicit adjustments during the reporting period, and the total remuneration reductions due to implicit adjustments during the reporting period.

penyesuaian implisit selama periode pelaporan.

<b>Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)</b> Variable Remuneration Types	<b>Sisa yang masih Ditangguhkan</b> Deferred Balance	<b>Total Pengurangan Selama Periode Laporan</b> Total Reduction During Reporting Period			<b>Jumlah Total</b>
		<b>Disebabkan Penyesuaian Eksplisit</b> Due to Explicit Adjustment	<b>Disebabkan Penyesuaian Implisit</b> Due to Implicit Adjustment		
1. Tunai (dalam juta Rupiah)   Cash (in million Rupiah)	12,860	-	-	12,860	
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)   Shares/Instrument of share based issued by Bank (in shares and million rupiah nominal as conversion from the shares)	436,001 lembar saham   shares	-	-	436,001 lembar saham   shares	

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

### Profil Sekretaris Perusahaan

**Ivonne P. Chandra** – Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, 59 tahun.

Domisili: Jakarta, Indonesia.

Sekretaris Perusahaan sejak 28 Februari 2014.

#### Riwayat Jabatan

- 1989–1994: Management Associate, jabatan terakhir Citigold Service Head, Citibank, N.A.
- 1994–2003: Branch Manager, jabatan terakhir Consumer Distribution Head, Bank Universal (Permata Bank)
- 2003–2006: Sales & Marketing Director, Astra CMG Life
- 2006–2008: Privilege Banking Head, Bank Danamon.
- 2009–2011: Metropolitan Consumer Distribution Head, Bank OCBC NISP.
- 2011–2013: Metropolitan Liabilities & Wealth Distribution Head, Bank OCBC NISP.
- 2013–2014: Consumer Quality Assurance Division Head, Bank OCBC NISP.

Tidak ada Rangkap Jabatan.

#### Organisasi:

- 2006–sekarang: Wakil Ketua Bidang Pendidikan Perkumpulan IOA.
- 2017–2020: Bendahara Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)

#### Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung (1986).
- MBA bidang Marketing, Golden Gate University, San Francisco, USA (1988).

### Corporate Secretary Profile

**Ivonne P. Chandra**

Indonesian citizen, 59 years old.

Domicile: Jakarta, Indonesia.

Corporate Secretary since 28 February 2014.

#### Experience

- 1989–1994: Management Associate, last position as Citigold Service Head, Citibank, N.A.
- 1994–2003: Branch Manager, last position as Consumer Distribution Head, Bank Universal (Permata Bank).
- 2003–2006: Sales & Marketing Director, Astra CMG Life
- 2006–2008: Privilege Banking Head, Bank Danamon.
- 2009–2011: Metropolitan Consumer Distribution Head, Bank OCBC NISP.
- 2011–2013: Metropolitan Liabilities & Wealth Distribution Head, Bank OCBC NISP.
- 2013–2014: Consumer Quality Assurance Division Head, Bank OCBC NISP.

No Concurrent Position.

#### Organization:

- 2006–present: Deputy Chairman of education, IOA.
- 2017–2020: Treasurer – Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)

#### Education:

- Bachelor's degree in Public Relations, Faculty of Communication, Padjadjaran University, Bandung (1986).
- MBA in Marketing, Golden Gate University, San Francisco, USA (1988).

**Penghargaan yang diraih:**

- High Performing Corporate Secretary – Top GRC Award 2020.
- Corporate Secretary Champion 2021 – Majalah SWA

Keterangan: \*) Hanya untuk MRT | Description: \*) Only for MRT

**Awarded the following:**

- High Performing Corporate Secretary – Top GRC Award 2020.
- Corporate Secretary Champion 2021 – SWA Magazine.

**Program Pelatihan**

Pada tahun 2022 Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai pelatihan secara untuk meningkatkan kompetensi, yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal oleh Regulator dan institusi lainnya antara lain *Bank Digitalization*, *Cyber Security*, dan *Sustainability Learning series*.

**Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan**

Sepanjang tahun 2022 pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
4. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

**HUBUNGAN INVESTOR**

Bank terus menjalin komunikasi dan memelihara hubungan dengan para investor, antara lain:

- melalui pertemuan resmi secara berkelompok maupun perorangan
- *conference call*
- publikasi laporan keuangan triwulan dan tahunan
- pengungkapan informasi dan peristiwa penting, siaran pers
- pengkinian situs web Bank secara berkala.

Selama tahun 2022, Unit Investor Relations telah melakukan 10 (sepuluh) kali pertemuan/*conference call* dengan investor/analisis.

**DIVISI AUDIT INTERN (SKAI)**

Bank telah membentuk Divisi Audit Intern (SKAI) berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 (POJK 1/2019) tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Sejalan dengan praktik unggulan, pernyataan misi dan piagam audit intern mensyaratkan SKAI untuk memberikan keyakinan yang independen dan wajar, namun tidak mutlak, bahwa proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal Bank

**Training Programs**

In 2022, Corporate Secretary participated in various training sessions to develop the competency, organized by internal and external regulators and other institutions, among others Bank Digitalization, Cyber Security, and Sustainability Learning series

**Corporate Secretary Function Report**

The Corporate Secretary and its units have carried out the following activities in 2022:

1. Following the Capital Market developments in particular the prevailing laws and regulations of the Capital Market.
2. Providing recommendations to the Board of Directors and Board of Commissioners on the compliance with the prevailing laws and regulations of the Capital Market.
3. Providing assistance to the Board of Directors and Board of Commissioners on the implementation of corporate governance.
4. As a liaison of the Bank with shareholders, OJK, and other stakeholders.

**INVESTOR RELATIONS**

The Bank continues to foster communication and maintain relationships with investors, including:

- through official groups and individual meetings
- conference calls
- publications of quarterly and annual financial statements
- disclosure of information and significant events, press conferences
- periodic updates of the Bank's website.

In 2022, the Investor Relations Unit conducted 10 (ten) meeting/conference calls with investors/ analysts.

**INTERNAL AUDIT DIVISION**

The Bank has established the Internal Audit Unit as stipulated by OJK Regulation No. 1/POJK.03/2019 (POJK 1/2019) on the Implementation of Internal Audit Function for Commercial Banks.

In line with leading practice, the Internal Audit's mission statement and charter require it to provide independent and reasonable, but not absolute, assurance that the Bank's governance, risk management and internal control processes are adequate and effective in

memadai dan efektif dalam memenuhi tujuan strategis dan beroperasi dalam *risk appetite* yang telah ditetapkan.

Selain itu, SKAI memberikan penilaian independen terhadap kualitas portofolio kredit Bank dan proses manajemen risiko kredit. SKAI melaporkan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern kepada Komite Audit dan manajemen, tetapi tidak merupakan bagian dari sistem pengendalian intern. Tanpa menggembangkan tanggung jawab manajemen, SKAI dapat memberikan konsultasi kepada manajemen lini atas inisiatif bisnis tertentu serta pengembangan dan penyempurnaan sistem yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

SKAI mengadopsi pendekatan berbasis risiko dimana pelaksanaan audit diprioritaskan sesuai dengan penilaian risiko saat ini dan yang akan timbul, termasuk risiko keuangan, operasional, teknologi, cyber, kepatuhan, dan strategis. SKAI memenuhi Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Intern dari Institute of Internal Auditors (IIA).

### Profil Kepala Skai

**Sani Effendy** – Kepala SKAI | Head of Internal Audit

Warga negara Indonesia, 57 tahun.

Domisili: Jakarta, Indonesia

Kepala SKAI sejak 1 Desember 2015.

#### Riwayat Pekerjaan:

- 2008 – 2015: Head of Wholesale Banking Bank OCBC NISP.
- 1998 – 2008: Head of Corporate Finance di Rabobank International Indonesia.

Rangkap Jabatan: Tidak ada

#### Riwayat Pendidikan:

- 1988: Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia.
- 2008: Magister Administrasi Bisnis dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
- 2016: Certified Internal Auditor (CIA).

### Staf Audit Intern

Per 31 Desember 2022, staf SKAI berjumlah 46 orang termasuk Kepala SKAI. Seluruh staf memiliki kualifikasi, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang teknis audit, peraturan dan perundangan serta pengetahuan lain yang relevan. SKAI melakukan rotasi staf secara berkala.

### Program Pelatihan

Selama tahun 2022, SKAI telah mengikuti berbagai program pelatihan di antaranya APU-PPT, Data Management, Digital Lending, Cyber Security, Counterintuitive Leadership dan Environmental, Social & Governance, Trade Finance, Pendidikan Dasar Perbankan Syariah dan SQL Big Data.

meeting its strategic objectives and operating within the established risk appetite.

In addition, Internal Audit provides an independent assessment of the Bank's credit portfolio quality and credit risk management process. Internal Audit reports on the adequacy and effectiveness of internal control system to the Audit Committee and management, but it is not part of the internal control system. Without assuming management responsibilities, Internal Audit can provide consultative services to line management on specific business initiatives as well as system developments and enhancements aimed at providing added value and improving governance, risk management and internal control.

Internal Audit adopts a risk-based approach where audit work is prioritized according to an assessment of current and emerging risks, including financial, operational, technology, cyber, compliance and strategic risks. Internal Audit meets the International Standards for the Professional Practice of Internal

### Head of Internal Audit Profile

Indonesian Citizen, 57 years old.

Domicile: Jakarta, Indonesia

Head of Internal Audit since 1 December 2015.

#### Work Experience:

- 2008 – 2015: Head of Wholesale Banking Bank OCBC NISP.
- 1998 – 2008: Head of Corporate Finance at Rabobank International Indonesia.

Concurrent Position: None

#### Education:

- 1988: Bachelor of Economics in Accounting from University of Indonesia
- 2008: Master of Business Administration from the Institute of Technology Bandung (ITB).
- 2016: Certified Internal Auditor (CIA).

### Internal Audit Staff

As of 31 December 2022, the number of Internal Audit staff, including Head of Internal Audit, was 46 persons. All staffs have qualifications, knowledge and experience in audit techniques, laws and regulations and other relevant knowledge. Internal Audit conducts periodic rotation of staff.

### Training Program

Internal Audit participated in various training programs during 2022 which include AML-CFT, Data Management, Digital Lending, Cyber Security, Counterintuitive Leadership and Environmental, Social & Governance, Trade Finance, Basic Sharia Banking, and SQL Big Data.

### Sertifikasi Profesi

Per 31 Desember 2022, beberapa auditor telah memperoleh sertifikasi profesi antara lain: *Certified Internal Auditors*, *Certified Information Systems Auditor* dan *Qualified Internal Auditor*.

### Piagam Audit Intern

Komite Audit menyetujui Piagam Audit Intern sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan audit dengan perubahan terakhir tanggal 18 April 2022. Piagam Audit disusun berdasarkan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. SKAI telah menerapkan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). Piagam Audit Intern dapat diakses dalam [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### Struktur dan Kedudukan SKAI

Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan secara tidak langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

SKAI memiliki beberapa departemen audit yaitu *Wholesale & Commercial Banking Audit*, *Retail Banking Audit*, *Treasury Audit*, *Corporate Function Audit*, *Operations Audit*, *Digital & Technology Audit*, *Audit Methodology & Standards* dan *Main Entity Audit*.

### Peran dan Tanggung Jawab Pokok

Peran dan tanggung jawab utama SKAI dapat dilihat dalam Piagam Audit Intern, antara lain:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan dan memantau tindak lanjut temuan audit.
- Mengkomunikasikan ringkasan kegiatan audit dan status tindak lanjut temuan audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah.
- Berkommunikasi dengan Auditor Ekstern, Manajemen Risiko, dan Regulator untuk menentukan cakupan audit yang optimal.
- Memberikan informasi yang obyektif dan rekomendasi perbaikan.

Selain itu, sesuai dengan POJK No.18/POJK.03/2014, SKAI juga mengembangkan tanggung jawab sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup OCBC di Indonesia.

### Aktivitas dan Efektivitas SKAI

Selama tahun 2022, SKAI telah melaksanakan audit sesuai Rencana Audit Tahunan yaitu, (1) 36 penugasan audit mencakup area bisnis dan operasional cabang, aktivitas perkreditan dan pendanaan, treasuri, teknologi dan informasi, digital business, dan fungsi sumber daya manusia, keuangan, kepatuhan, penanganan pencucian uang dan penanganan pembiayaan terrorisme, dan (2) mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan peran strategis SKAI melalui pengembangan *data analytics*, implementasi *continuous auditing*, *strategic risk auditing* dan *digital risk auditing*.

### Professional Certification

As of 31 December 2022, several auditors have obtained professional certifications such as Certified Internal Auditor, Certified Information Systems Auditor and Qualified Internal Auditor.

### Internal Audit Charter

The Audit Committee approved the Internal Audit Charter as a guideline for audit activities with the latest revision on 18 April 2022. The Audit Charter is developed based on POJK No. 1/POJK.03/2019 regarding the implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks. Internal Audit adopts the Standards and code of ethics issued by the Institute of Internal Auditors (IIA). Internal Audit Charter can be accessed on [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### Internal Audit Structure and Position

Head of Internal Audit reports directly to the President Director, and indirectly to the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Internal Audit has several audit departments namely the Wholesale & Commercial Banking Audit, Retail Banking Audit, Treasury Audit, Corporate Function Audit, Operations Audit, Digital & Technology Audit, Audit Methodology and Standards and Main Entity Audit.

### Key Roles and Responsibilities

The Internal Audit's key roles and responsibilities can be read in Internal Audit Charter, including:

- Developing and executing the Annual Audit Plan and monitoring the action plans of audit observations.
- Communicating the summary of audit activities and status of action plans on audit observations to the Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee and Sharia Supervisory Board.
- Communicating with the External Auditor, Risk Management, and Regulators for the purpose of providing optimal audit coverage.
- Providing objective information and recommendations

In addition, based on POJK No.18/POJK.03/2014, Internal Audit also carry out responsibilities as Integrated Internal Audit (IIA) in monitoring and oversight of internal audit implementation in each Financial Institution under OCBC Group Financial Conglomeration in Indonesia.

### Internal Audit Activities and Effectiveness

During 2022, Internal Audit carried out audits according to its Annual Audit Plan which included (1) 36 audit assignments covering branch's business and operations, lending and funding, treasury, technology and information, digital business, human resource, finance, compliance, anti money laundering and counter financing terrorism; and (2) developing initiatives to improve Internal Audit's strategic roles through the development of data analytics, continuous auditing implementation, strategic risk auditing and digital risk auditing.

Efektivitas fungsi SKAI dan kepatuhannya terhadap POJK dan Standar Profesional Audit Intern dikaji ulang secara internal setiap tahun, dan minimal 3 (tiga) tahun sekali oleh pihak ekstern. Kaji ulang terakhir dilakukan oleh KPMG Siddharta Advisory pada tahun 2020.

## AKUNTAN PUBLIK

### Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Sesuai keputusan RUPST 5 April 2022 dan berdasarkan Rekomendasi Komite Audit tanggal 12 Mei 2022, Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik Lucy Luciana Suhenda, S.E, AK, CPA dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 Mei 2022 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakannya.

### Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Selama 8 Tahun Terakhir

Tahun   Year	Kantor Akuntan Publik   Public Accounting Firms	Akuntan Publik   Public Accountants
2015-2017	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Lucy Luciana Suhenda, SE, AK, CPA
2018-2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Daryanto, SE, CPA
2021-2022	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Lucy Luciana Suhenda, SE, AK, CPA

### Biaya Audit dan Non-Audit

Total honorarium yang dibayarkan kepada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk jasa audit Bank dan Anak Perusahaan tahun 2022 sebesar Rp 5,05 miliar, dan untuk Jasa non-audit sebesar Rp 0,96 miliar.

### Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern

Berdasarkan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang *Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*, efektivitas pelaksanaan Audit Ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank adalah yang terdaftar di OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
2. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah bekerja secara independen dan profesional sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
3. Akuntan Publik telah bertindak secara obyektif dalam melaksanakan audit sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan. Hasil audit dan pernyataan Manajemen telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.

The effectiveness of the Internal Audit function and its compliance with POJK and Professional Standard of Internal Audit are reviewed internally every year, and once every 3 (three) years by external parties. The latest review was performed by KPMG Siddharta Advisory in 2020.

## PUBLIC ACCOUNTANT

### Appointment of Public Accountant Firm

Pursuant to the resolution of AGMS 5 April 2022 and the recommendations of the Audit Committee dated 12 May 2022, the Board of Commissioners appointed the Public Accountant Lucy Luciana Suhenda, S.E, AK, CPA and KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as Public Accountant and Public Accountant Firm for financial year 2022, based on the BOC Decree dated 18 May 2022 and granted the authority of action to the Board of Directors.

### Public Accountant Firms and Public Accountants Providing Audit of Annual Financial Statements for Last 8 Years

Tahun   Year	Kantor Akuntan Publik   Public Accounting Firms	Akuntan Publik   Public Accountants
2015-2017	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Lucy Luciana Suhenda, SE, AK, CPA
2018-2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Daryanto, SE, CPA
2021-2022	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Lucy Luciana Suhenda, SE, AK, CPA

### Audit and Non-Audit Fees

Total honorarium paid to Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan for Bank and Subsidiary audit services in 2022 is Rp5.05 billion, and for non-audit services is Rp0.96 billion.

### Effectiveness of External Audit

Pursuant to POJK No.55/POJK.03/2016 on the *Implementation of Governance for Commercial Banks*, the following are effectiveness of the Bank's External Audit and compliance to the rules:

1. The appointed Public Accountant and Public Accountant Firm are registered at OJK according to applicable laws and has been approved by the GMS based on the recommendation of the Audit Committee.
2. The appointed Public Accountant and Public Accountant Firm has carried out duties independently and professionally according to the Public Accountant Professional Standard and determined agreement and scopes.
3. The Public Accountant has carried out objective audit according to audit scopes as stipulated. The audit results and Management Letter have been submitted timely to the OJK.

## FUNGSI KEPATUHAN

Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi yang semakin berkembang akan meningkatkan risiko inheren kepatuhan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, Bank harus meningkatkan pula langkah-langkah antisipatif dan kapabilitas fungsi kepatuhan sebagai upaya preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*) untuk memitigasi risiko kegiatan usaha.

Sepanjang tahun 2022, Regulatory Compliance Division telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah yang konkret dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank, termasuk Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah (UUS), serta memantau pelaksanaan ketentuan kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank.
3. Melakukan kaji ulang produk/aktivitas baru dan kebijakan/prosedur/dokumen kredit, melaksanakan forum diskusi untuk membahas analisa gap dan melakukan pemantauan terhadap kewajiban atas pemenuhan regulasi sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah.
4. Berkordinasi dengan Product Management Unit dan Group Risk dalam penyusunan dan pengembangan metodologi *self-assessment* terkait produk dan aktivitas Bank, sebagai implementasi dari perubahan regulasi terkait proses penyelenggaraan produk berdasarkan pendekatan berbasis risiko.
5. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan penerapan program APU-PPT di seluruh kegiatan Bank, peningkatan otomasi proses implementasi program APU-PPT sehubungan dengan perkembangan digital perbankan, serta pelaporan terkait sesuai peraturan APU-PPT yang berlaku

### Tingkat Kepatuhan Bank terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan serta Pemenuhan Komitmen dengan Otoritas yang Berwenang

Dalam mendukung penerapan budaya kepatuhan yang sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan organisasi Bank, Regulatory Compliance Division telah menerapkan metodologi pelaksanaan penilaian mandiri (*Regulatory Requirement Self-Assessment*) atas pelaksanaan regulasi guna memitigasi risiko kepatuhan serta menunjang pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

## COMPLIANCE FUNCTION

The increasingly use of information technology and digitalization within an organization will increase the inherent risk of compliance. As such, the Bank shall improve anticipatory measures and compliance function capabilities as a preventive (*ex-ante*) and curative (*ex-post*) efforts to mitigate the risks of business activities.

The Regulatory Compliance Division has carried out the following duties and responsibilities in 2022:

1. Making concrete steps in fostering compliance culture in all Bank's business activities including Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Funding Program (AML-CTF).
2. Ensuring the Bank's policies, regulations, systems, and procedures, as well as business activities have met the prevailing banking laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Business Units (SBU), as well as monitor the Bank's prudential principles implementation.
3. Reviewing new products/activities and loans policies/procedures/documents, conducting discussion forums to discuss gap analysis, and monitoring regulatory compliance in accordance with applicable laws and regulations, including Sharia Principles.
4. Coordinating with the Product Management Unit in preparing and developing the self-assessment methodologies regarding the Bank's products and activities in response to the implementation of the newly amended regulation regarding product management process which is now under risk-based approach.
5. Monitoring the AML-CTF program throughout the Bank, enhancing the AML-CTF program automation related to digital banking developments, including the reporting in accordance with applicable AML-CTF regulations.

### The Bank's compliance to the Laws and Regulations and Commitments to the Regulators

To foster the Compliance Culture in line with the Bank's business and organizational growth, the Regulatory Compliance Division has implemented a self-assessment methodology (*Regulatory Requirement Self-Assessment*) on the regulation implementation to mitigate the compliance risk and support the implementation of prudential principle.

**PERKARA PENTING YANG DIHADAPI  
PERSEROAN/ENTITAS ANAK/ ANGGOTA  
DIREKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Berikut adalah data Permasalahan Hukum yang dihadapi Bank pada tahun 2022:

Permasalahan Hukum   Litigation	Perdata   Civil	Pidana   Criminal
Telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap   Resolved (final and binding)	43	-
Dalam Proses Penyelesaian   Ongoing Process	127	7
Total	170	7

Perkara perdata yang dihadapi Bank di tahun 2022 antara lain disebabkan oleh:

1. Keberatan atas lelang jaminan.
2. Sengketa antara Debitur dengan pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik awal dari barang jaminan yang menjadi agunan di Bank.
3. Keberatan atas perhitungan Bank terhadap nilai *outstanding* kewajiban Debitur.

**Pokok Perkara/Gugatan dan Status Penyelesaian**

Berikut adalah 3 (tiga) perkara perdata dengan nilai perkara terbesar yang dihadapi Bank sampai dengan 31 Desember 2022:

No.	Pokok Perkara Case	Para Pihak Parties	Nilai Perkara Case Value	Status Penyelesaian Settlement Status
1.	Gugatan pembatalan sertifikat milik Debitur yang diterbitkan oleh BPN. Sertifikat merupakan jaminan atas kredit Debitur di Bank OCBC NISP. Lawsuit for the cancellation of the Debtor's certificate issued by the Indonesian National Land Office. The certificate was collateral for Debtor's loan from Bank OCBC NISP.	Penggugat: S Bank sebagai Tergugat Intervensi Plaintiff: S Bank as Defendant in Intervention	Rp 54,500,000,000	Bank telah menang pada tingkat PN, PT, MA, saat ini dalam proses PK.  The Bank has won at the District Court, High Court, Supreme Court, currently in the PK process.
2.	Gugatan pihak ketiga dengan Debitur atas piutang yang diberikan, dalam gugatan meminta Bank untuk tidak mengalihkan jaminan kepada siapapun. Third party's lawsuit with Debtor on receivables, regarding the request to the Bank to not transferring the collateral to any other parties.	I (Penggugat) Bank (Selaku Turut Tergugat)  I (Plaintiff) Bank (As Co-Defendants)	Rp 4,579,834,272	Bank telah memenangkan perkara di tingkat Pengadilan Negeri, dan saat ini perkara sedang diperiksa di tingkat Pengadilan Tinggi.  The Bank has won the litigation at the District Court, and currently undergoing examination at the High Court.

**IMPORTANT CASES OF THE COMPANY/  
SUBSIDIARIES/ MEMBERS OF BOARD OF  
DIRECTORS/MEMBERS OF BOARD OF  
COMMISSIONERS**

The following are the Bank's litigation actions in 2022:

The Bank's civil cases in 2022 were, among other caused by the following:

1. Objection to the auction of a collateral.
2. Disputes between the debtor and third party claiming to be the initial owner of the item held as collateral in the Bank.
3. Objections to the Bank's calculation of the outstanding value of debtor's liabilities.

**Cases/Lawsuits Facts and Settlement Status**

The following are the 3 (three) civil cases with the largest case values faced by the Bank up to 31 December 2022:

No.	Pokok Perkara Case	Para Pihak Parties	Nilai Perkara Case Value	Status Penyelesaian Settlement Status
3.	Gugatan mengenai saldo hutang Debitur dan permohonan keringanan cicilan.  Lawsuit on Debtor's debt balance and request on installment	A (Penggugat) Bank (Selaku Tergugat)  A (Plaintiff) Bank (As a Defendant)	Rp2,400,000,000,-	Bank telah memenangkan perkara di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Saat ini sedang Proses Peninjauan Kembali.  The Bank has won the case at the District Court, High Court and Supreme Court. Currently is undergoing Re-Assessment Process.

### Risiko yang Dihadapi Bank atas Tuntutan/Gugatan

Terkait perkara penting yang dihadapi Bank selama tahun 2022, tidak ditemukan perkara yang memiliki dampak negatif yang material terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Bank di kemudian hari.

### Perkara Penting yang Dihadapi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### Pengaruh terhadap kondisi Bank

Terkait perkara penting yang dihadapi Bank selama tahun 2022, tidak ditemukan perkara yang memiliki dampak negatif yang material terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Bank di kemudian hari.

### SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat sanksi administratif yang memberatkan dan berdampak signifikan bagi perusahaan.

### AKSES INFORMASI

Para pemangku kepentingan dapat dengan mudah dan nyaman mengakses berbagai informasi terkait Bank, seperti informasi kinerja perusahaan, aksi korporasi, informasi produk dan promosi, pelayanan nasabah, dan sebagainya melalui [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com). Selain itu, Bank juga menyediakan saluran komunikasi langsung melalui:

### Risks Faced by the Bank related to Claims/Lawsuits

With regards to the significant cases faced by the Bank in 2022, no cases were found to have had a material negative impact on the Bank's future financial conditions and business continuity.

### Significant Cases Faced by Members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners

During 2022, there were no significant cases faced by the Bank involving members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

### Impact on the Bank's condition

With regards to the significant cases faced by the Bank in 2022, no cases were found to have had a material negative impact on the Bank's future financial conditions and business continuity.

### ADMINISTRATIVE SANCTION

No administrative sanctions that significantly affected or impacted the Bank during 2022.

### INFORMATION DISCLOSURE

Stakeholders can conveniently and comfortably access various information related to the Bank through [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com), such as company performance information, corporate actions, product and promotion information, customer service, and so forth. In addition, the Bank also provides direct communication channels through:



Tanya OCBC NISP

Dalam Negeri 1500-999  
Luar Negeri +62 21 2650 6300



Whatsapp Tanya OCBC NISP

+62 812 1500 999



Email Tanya OCBC NISP

tanya@ocbcnisp.com



Kunjungi cabang atau ATM OCBC NISP terdekat

 Bank OCBC NISP

 @ocbc\_nisp

 **Pemegang saham dan Investor**  
Shareholder and Investor

ir@ocbcnisp.com

 @bankocbcnisp  
@tanyaocbcnisp

 Bank OCBC NISP

**Umum | Public**  
brand.communication@ocbcnisp.com

**Regulator | Regulators**  
corporate.secretariat@ocbcnisp.com

Bank secara berkala meng-update informasi terkait Perseroan termasuk mengenai kinerja keuangan, inovasi, inisiatif, produk, serta layanan perbankan melalui berbagai program publisitas.

The Bank regularly updates its organizational information, including financial performance, innovations, initiatives, products, and its services through publicity programs.



## KODE ETIK

Bank memiliki Kode Etik sebagai aturan dasar yang diberlakukan dan harus dipenuhi oleh seluruh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris.

Pokok-pokok Kode Etik:

1. Mematuhi peraturan dan perundangan.
2. Menghindari benturan kepentingan.
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah dan Bank.
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar.
5. Menolak pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
6. Melarang "Insider Trading".
7. Menjaga aset dan reputasi Perusahaan.
8. Tidak berafiliasi dengan partai politik.
9. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat.
10. Berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

### Penyebarluasan/Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Sosialisasi Kode Etik dilaksanakan secara berkala melalui e-learning yang wajib diselesaikan oleh seluruh karyawan. Karyawan dapat mengakses pokok-pokok Kode Etik melalui situs internal Bank.

Upaya penegakan Kode Etik dilakukan dengan mengintegrasikan Kode Etik ke dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan menetapkan mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ke dalam Kebijakan Pemberian Sanksi.

## CODE OF CONDUCT

The Bank has a Code of Conduct in place as the basic rules and shall be adhered by all employees, Board of Directors and Board of Commissioners.

Code of Conduct Principles:

1. Compliance with the laws and regulations.
2. Avoid conflicts of interests.
3. Protect customers and Bank data confidentially.
4. Record and report correctly.
5. Against money-laundering and terrorism-financing.
6. Prohibition of Insider Trading.
7. Safeguard the Bank's assets and reputation.
8. No affiliations with political parties.
9. Develop a healthy work environment.
10. Committed to social and environmental responsibility.

### Code of Conduct Dissemination and Enforcement Efforts

The Bank regularly informs the Code of Conduct through mandatory e-learning. Each employee shall comply with the Bank's Code of Conduct. The Code of Conduct is also accessible through the Bank's internal website.

The Code of Conduct enforcement is done by integrating it into a Collective Labor Agreement (CLA) and establishing violations sanction mechanisms into the Sanctions Policy.

### Sanksi Untuk Pelanggaran

Bank dapat memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran Kode Etik, yaitu minimal Surat Peringatan Kedua dengan memperhatikan kesalahan yang terjadi serta dampak yang timbul. Sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik serta pihak yang ikut bertanggung jawab akan diputuskan oleh *Disciplinary Council* atau *Human Resources Council*.

### Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi yang Diberikan

Pada tahun 2022, Bank mencatat 13 (tiga belas) kasus pelanggaran Kode Etik. Semua pelanggaran telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

### PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN/ ATAU OBLIGASI BANK

Pada tahun 2022, Bank tidak melakukan transaksi Pembelian kembali Obligasi, namun melakukan Pembelian Kembali Saham.

### Kebijakan dalam Melakukan Pembelian Kembali Saham Pada Tahun 2022

Sesuai dengan keputusan RUPST tanggal 5 April 2022, Bank telah melakukan pembelian kembali saham pada tanggal 6 Juli 2022 dengan harga rata-rata per saham Rp630, dengan jumlah 436.000 saham dari total saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada manajemen dan karyawan untuk memenuhi POJK No. 45/POJK.03/2015 dan telah melaporkan kepada OJK dengan Surat No.009/CPDD-CDU/MG/OJK/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022.

Tidak terdapat perubahan material laba per saham sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham pada tahun 2022.

### PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN

Bank tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik dan tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik. Sejalan dengan visi dan misinya, Bank konsisten memberikan kontribusi optimal pada kegiatan sosial dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada tahun 2022, Bank mengalokasikan dana kegiatan Tanggung Jawab Sosial (CSR) sejumlah Rp4,2 miliar yang dilaksanakan dalam tiga pilar, yakni:

1. Edukasi
2. Kesehatan dan Lingkungan
3. Humanitarian

Informasi kegiatan CSR Bank disajikan pada Laporan Keberlanjutan halaman 193.

### Sanctions for Violations

For any Code of Conduct violation, the Bank may impose minimum sanctions of a Second Warning Letter by taking into account the fault that occurred and its impacts. Sanctions for the Code of Conduct violators and those who are responsible will be stipulated by the Disciplinary Council or Human Resources Council.

### Number of Code of Conduct Violations and Sanctions

The Bank recorded 13 (thirteen) cases of Code of Conduct violations in 2022. All violations have been followed up in accordance with the applicable mechanism.

### SHARES BUYBACK AND/OR BONDS BUYBACK

The Bank did not conduct any Bonds Buyback in 2022 however exercised a Shares Buyback transaction.

### Shares Buyback Policy in 2022

Pursuant to the AGMS resolution dated 5 April 2022, the shares buyback was conducted on 6 July 2022 with average price per share buyback of Rp630, amounted to 436,000 shares of the total issued and fully paid-up shares. The shares buyback was intended to provide variable remuneration to management and employees to fulfill POJK No.45/ POJK.03/2015. The Bank has reported the shares buyback to OJK through Letter No.009/CPDD-CDU/MG/OJK/VII/2022 dated 8 July 2022.

There was no material changes in earning per share in relation to the shares buyback in 2022.

### FUNDING FOR SOCIAL AND/OR POLITICAL ACTIVITIES DURING REPORTING PERIOD

The Bank has never been involved in political activities nor provided assistance for political activities. In line with its vision and mission, the Bank continuously provide optimal contributions to social activities as part of its corporate social responsibility.

In 2022, the Bank allocated funds of Rp4.2 billion for Social Responsibility activities, implemented in three pillars, as follows:

1. Education
2. Health and Environment
3. Humanitarian

The Bank's CSR information can be accessed in Sustainability Report page 193.

## PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Selama tahun 2022, Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar, telah dilaksanakan Bank sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat pelampaunan dan/atau pelanggaran atas penyediaan dana, baik kepada pihak tidak terkait maupun pihak terkait.

Penyediaan Dana Provision of Funds	Debitur   Debtors	Jumlah   Total Nominal (dalam Rp Juta)   Nominal (in Rp Million)
Kepada Pihak Terkait   To Related Parties	185	2,864,835
Kepada Debitur Inti		
a. Individu	1	5,448,625
b. Grup	24	87,404,569

## RENCANA STRATEGIS

Untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, Bank telah menetapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk setiap strategi, Bank berkomitmen mengutamakan kualitas portofolio kredit, prinsip kehati-hatian, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Bank juga akan terus menjaga mutu layanan, antara lain dengan mempercepat digitalisasi, dan melanjutkan pembiayaan yang bertanggung jawab sebagian bagian dari dukungan Bank terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

### Rencana Jangka Pendek

Untuk jangka pendek, Bank telah merumuskan strategi yang menyasar pada bidang-bidang berikut:

1. Memperkuat model bisnis Bank.
2. Melanjutkan transformasi.
3. Terus meningkatkan efektivitas tiga lini pertahanan.
4. Semakin memperkuat *brand* OCBC NISP.
5. Mengoptimalkan sinergi dengan Grup OCBC Bank.

### Rencana Jangka Menengah dan Panjang

Untuk jangka menengah dan panjang, Bank akan berfokus pada peningkatan penyaluran kredit, penghimpunan dana dengan fokus pada produk berbiaya rendah, kontribusi pendapatan non-bunga melalui pembuatan paket produk dan penjualan silang, dan peningkatan efisiensi dan produktivitas, termasuk dalam hal biaya operasional, digitalisasi, dan produktivitas jaringan kantor serta ATM.

## TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAIN

Informasi kondisi keuangan Bank dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, sebagai berikut:

## FUNDING TO RELATED PARTIES AND LARGE EXPOSURES

In 2022, funding to related parties and large exposures have been implemented according to the applicable laws and regulations, and there are no exceeds and/or violations of the lending, both to non-related parties and related parties.

## STRATEGIC PLAN

To ensure robust and sustainable business growth, the Bank has identified short, medium and long term strategies. For each strategy, the Bank is committed to prioritize the quality of credit portfolio, the principle of prudent, and implementation of good corporate governance. The Bank will also continue to maintain service quality, among others by accelerating digitization, and continuing to exercise responsible financing as part of the Bank's support for the attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs).

### Short-Term Plan

In the short term, the Bank has formulated a strategy targeting the following areas:

1. Strengthening the business model.
2. Continuing the Bank's transformation.
3. Improving the effectiveness of the three lines of defence.
4. Strengthening the OCBC NISP's brand.
5. Optimising synergy with the OCBC Bank Group.

### Medium and Long-Term Plan

In the medium and long term, the Bank will focus on increasing lending, raising funds with a focus on low-cost products, contributing non-interest income through product bundling acquisition and cross-selling, and improving efficiency and productivity, including in terms of operational costs, digitization, and productivity of office networks and ATMs.

## TRANSPARENCY OF THE BANK'S FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

The Bank's financial condition has been clearly and transparently communicated in several reports, as follows:

### Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan, antara lain mencakup:
  - a. Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil Perusahaan, Tinjauan Bisnis, Tinjauan Pendukung Bisnis, Tinjauan Keuangan, Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Laporan Keberlanjutan.
  - b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
  - c. Pernyataan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
Bank secara rutin mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada situs web Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com) sesuai dengan ketentuan OJK.
3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan  
Bank mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan di situs Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com) sesuai dengan ketentuan OJK.

### Transparansi Kondisi Non-Keuangan

Bank memberikan informasi mengenai produk secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh Nasabah, antara lain dalam bentuk brosur yang tersedia di setiap Kantor Bank dan/atau informasi elektronik melalui Contact Center Bank atau situs web Bank [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

Untuk keluhan dan/atau saran, Bank menyediakan saluran komunikasi seperti Contact Center Bank, menu Hubungi Kami pada situs web Bank, dan @tanyaocbcnisp (akun twitter). Bagi pemangku kepentingan lainnya, seperti pemegang saham dan Regulator, situs web Bank menyajikan informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Implementasi Tata Kelola Bank, Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Perusahaan melalui Siaran Pers, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

### Tata Kelola Bank pada Masa Pandemi COVID-19

Dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan seluruh pihak dari ancaman pandemi COVID-19, Bank terus memberikan layanan perbankan yang prima agar masyarakat dapat melaju jauh memenuhi kebutuhan perbankannya dengan baik.

Bank menjalankan seluruh kegiatan dan transformasi dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan melakukan penyesuaian pada:

- 1) Operasional
  - Mengaplikasikan kebijakan bekerja dari rumah (WFH), pembagian operasional, jam kerja fleksibel, dan berbagai inisiatif lainnya.
  - Menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada operasional kantor cabang.
  - Menyediakan *hand sanitizer*, sarung tangan, masker wajah serta multi vitamin untuk menjamin kesehatannya bagi karyawan yang harus bekerja di kantor.

### Financial Condition Transparency

1. Annual Report, which includes:
  - a. Financial Highlights, Board of Commissioners' Report, Board of Directors' Report, Company Profile, Business Review, Business Function Review, Financial Review, Corporate Governance, Risk Management, and Sustainability Report.
  - b. Audited Annual Financial Statements by Public Accountant and Public Accountant Firm registered at OJK.
  - c. The Board of Commissioners' and Board of Directors' Statements on the accuracy of the Annual Report's contents, signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Quarterly Financial Statements  
The Bank regularly publishes Quarterly Published Financial Reports on the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com) in accordance with OJK regulations.
3. Monthly Financial Statements  
The Bank publishes the Monthly Financial Statements on the Bank's website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com) in accordance with the OJK's rules.

### Non-Financial Condition Transparency

The Bank provides clear, accurate and up-to-date product information. Such information is accessible by the Customers, among others brochures that are available in every Branch Office, and/or electronic information through the Bank's Contact Center or website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

For complaints and/or recommendations, the Bank provides communication channels, such as Contact Center, online Contact Us menu at the Bank's website, and through @tanyaocbcnisp (twitter account). For other stakeholders such as shareholders and Regulators, the Bank's website presents other non-financial information such as GCG Implementation Report, Shareholders Structure, Corporate Actions through Press Releases, Awards, and others.

### Governance During the COVID-19 Pandemic

The Bank continues to prioritize the safety and health of all stakeholders from the COVID-19 pandemic. The Bank strives to provide excellent banking services hence advancing the community in carrying out good banking needs.

The Bank carries out activities and transformation with prudential principles by adjusting the following:

- 1) Operational
  - Applying work from home policy (WFH), split operations, flexible working hours and other initiatives.
  - Applying strict hygiene protocols at branch offices operations.
  - For those who work at the office, the Bank provides hand sanitizer, gloves, face mask as well as multivitamin to ensure their health.

- Bermitra dengan salah satu penyedia layanan kesehatan daring bagi karyawan melalui aplikasi, sehingga tidak perlu ke rumah sakit jika tidak mendesak.
- 2) Layanan
- Memberikan layanan prima untuk nasabah melalui One Mobile dan Velocity@ocbcnisp.
  - Bank juga menyediakan aplikasi *Customer Relationship Management* untuk *Relationship Manager* yang bekerja dari rumah agar dapat mendukung pelanggan secara efektif.

## KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI

Bank memiliki kebijakan anti penyuapan dan korupsi yang disusun sebagai komitmen dalam menciptakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Kebijakan ini telah disosialisasikan dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak internal maupun eksternal yang bekerjasama dengan Bank dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan penyuapan dan korupsi. Sebagai bentuk pengawasan aktif dan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris, pada 29 Maret 2022, Bank telah menandatangani Deklarasi Komitmen Anti Penyuapan dan Korupsi dan mempublikasikan hal tersebut pada situs web internal dan eksternal. Selain itu, Bank telah menyampaikan ABC guideline kepada seluruh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank dan melakukan ABC Risk Assessment atas implementasi ABC di Bank.

Untuk meningkatkan pemahaman Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi, seluruh karyawan telah mengikuti modul pembelajaran Anti Penyuapan dan Korupsi melalui *e-learning* yang disediakan oleh Bank dan akan dilaksanakan secara berkala.

## KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Kebijakan terkait gratifikasi antara lain mengatur tentang:

1. Larangan bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite di bawah Dewan Komisaris, dan Karyawan dan/atau keluarga intinya meminta dan/atau menerima hadiah dari pihak eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hubungannya dengan pekerjaan.
2. Kewajiban menolak dan mengembalikan hadiah dari pihak eksternal dengan santun.
3. Kewajiban melaporkan secara terbuka setiap penerimaan hadiah dari pihak eksternal yang tidak dapat ditolak atau dihindari kepada Perusahaan dan pengelolaan hadiah yang terpaksa diterima.
4. Ketentuan pemberian hadiah kepada pihak ekstern.

## SISTEM WHISTLEBLOWING

Bank memiliki program *whistleblowing* bagi karyawan dan/atau pihak ekstern untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran kode etik/conduct perusahaan, penyalahgunaan wewenang termasuk suap atau korupsi yang dilakukan oleh karyawan dari tingkat

- Partnering with one of online health providers for health consultation via apps for employees, hence, to prevent going to hospital if not urgent.

2) Service

- Providing excellent service for customers via One Mobile and Velocity@ocbcnisp.
- The Bank also provides the Relationship Manager who works from home with comprehensive Customer Relationship Management application to effectively support customers.

## ANTI BRIBERY AND CORRUPTION POLICY

The Bank has in place an anti-bribery and corruption policy as a commitment to create an anti-bribery management system. This policy has been socialized and must be obeyed by all internal and external parties cooperating with the Bank in preventing bribery and corruption. As a form of active supervision and commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners, on 29 March 2022, the Bank has signed a Declaration of Commitment to Anti-Bribery and Corruption and published it on the internal and external website. In addition, the Bank has conveyed the ABC guideline to all third parties cooperating with the Bank and performed the ABC Risk Assessment regarding implementation of ABC.

To improve the understanding of the Anti-Bribery and Corruption Policy, all employees have participated in the Anti-Bribery and Corruption learning module through e-learning provided by the Bank and will be carried out periodically.

## GRATITUTY POLICY

The gratuity policy stipulates the following:

1. Prohibition for members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Committees of the Board of Commissioners, Employees and/or their dependents family on to request and or receive gifts from any external parties, both directly or indirectly related with their duties.
2. Obligation to politely refuse and return the gifts from external parties.
3. Obligation to transparently declare to the Company any receipt of gifts from external parties that are unable to be refused or prevented and managing gifts that are forcibly received.
4. Terms of gifts-giving to external parties.

## WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Bank has in place the whistleblowing program for employees and/or external parties to report fraudulent acts, code of ethics/conduct violation, abuse of authority, including bribery and corruption carried out by employees from the lowest to the highest levels.

paling bawah sampai dengan tingkat yang paling tinggi. Sistem ini secara berkala disosialisasikan kepada segenap karyawan dan juga publik.

### **Penyampaian Laporan Pelanggaran**

Laporan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis melalui:

1. E-mail whistleblowing@ocbcnisp.com  
Ditujukan ke Fraud Risk Management Head, Internal Audit Division Head, Head of Human Resources, atau email dapat ditujukan kepada Presiden Direktur atau Presiden Komisaris.
2. Website <https://whistleblowing.ocbcnisp.com>

### **Program Perlindungan Pelapor**

Head of Human Resources menugaskan Whistleblowing Protection Officer untuk memberikan perlindungan kepada pelapor.

### **Penanganan Pengaduan**

- Investigasi  
Semua laporan pengaduan dengan indikasi *fraud*, pelanggaran kode etik termasuk suap atau korupsi akan diinvestigasi oleh unit kerja independen, yaitu Fraud Risk Management (FRM).
- Pelaporan  
Laporan statistik *whistleblowing* dipresentasikan kepada Fraud Council, Komite Manajemen Risiko, Komite Audit dan Komite Etika dan Perilaku. Seluruh laporan *whistleblowing* dilaporkan kepada Presiden Direktur.
- Sanksi  
Bank memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang bersalah. Keputusan sanksi diputuskan oleh Disciplinary Council.

### **Pihak yang Mengelola Pengaduan**

Pihak yang menangani tindak lanjut dari pelaporan:

1. Fraud Risk Management: investigasi laporan pengaduan dengan indikasi *fraud*, pelanggaran kode etik termasuk suap atau korupsi, mengadministrasikan laporan hasil investigasi dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyiapkan perbaikan dan mitigasi.
2. Unit Pengelola Industrial Relations dibawah Human Resources Group: memberikan perlindungan kepada pelapor.
3. Disciplinary Council: memutuskan sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran *fraud* atau kode etik.

### **Jumlah Pengaduan yang Masuk**

Sepanjang tahun 2022 telah diterima 9 (sembilan) laporan *whistleblowing* atas tindakan yang terindikasi *Fraud*, sebagaimana pada tabel di bawah.

\*Bank melakukan reklassifikasi kategori laporan *whistleblowing*.

This system has been socialized regularly both to all employees as well as the public.

### **Whistleblowing Report Submission**

The reports can be submitted verbally or in writing through the following channel:

1. E-mail whistleblowing@ocbcnisp.com  
Addressed to Fraud Risk Management Head, Internal Audit Division Head, Head of Human Resources, or email can be addressed to President Director or President Commissioner.
2. Website <https://whistleblowing.ocbcnisp.com>

### **Whistleblowing Protection Program**

Head of Human Resources has appointed Whistleblowing Protection Officer to provide protection to the whistle-blowers.

### **Whistleblowing Handling**

- Investigation  
All complaints with fraud allegations, code of ethics violations including bribery and corruption will be investigated by an independent unit, namely Fraud Risk Management (FRM).
- Reporting  
The whistleblowing statistical report is presented to the Fraud Council, Board Risk Committee, Audit Committee, and Ethics and Conduct Committee. All whistleblowing reports will be reported to President Director.
- Sanctions  
The Bank imposes strict sanctions on guilty employees. Sanction decisions are determined by the Disciplinary Council.

### **Whistleblowing Management**

The parties that handle the follow-up of whistleblowing:

1. Fraud Risk Management: investigating all complaint reports with fraud allegations, code of ethics violations including bribery and corruption, administering investigation report and coordinating with respective working unit to prepare improvement and remedial actions.
2. Industrial Relations Management Unit under the Human Resources Group: providing protection to whistleblowers.
3. The Disciplinary Council to impose sanctions on employees who commit fraud or code of ethics violations.

### **Whistleblowing Report Records**

A total of 9 (nine) whistleblowing reports were received in 2022, resulted from the indication of Fraud, as stated below.

\*Bank did re-classification category of whistleblowing report.

<b>Laporan Whistleblowing   Whistleblowing Report (WB)</b>	<b>2022</b>
Jumlah laporan WB yang diterima   Number of WB reports received	9
Jumlah laporan WB yang sudah selesai dilakukan investigasi   Number of WB reports investigated	9
Jumlah laporan WB yang masih dalam proses investigasi   Number of WB reports still under investigation	-
Jumlah laporan WB yang termasuk pelanggaran   Number of WB reports including violations	7

## Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan yang telah Selesai Diproses di tahun 2022

Dari 7 (tujuh) laporan pengaduan yang telah selesai diinvestigasi, terdapat 4 (empat) laporan pengaduan yang melibatkan oknum karyawan dan telah diberikan sanksi sesuai dengan keterlibatan masing masing.

## KECURANGAN INTERNAL

Kecurangan internal yang dilakukan oleh siapapun dalam seluruh jajaran organisasi Bank merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, dan pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bank menerapkan strategi *anti-fraud* yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu:

### 1. Pencegahan

Tindakan pencegahan untuk meminimalkan peluang terjadinya *fraud* antara lain melalui:

- Sosialisasi kesadaran *anti-fraud* secara berkesinambungan.
- Identifikasi kerawanan.
- Kebijakan mengenal karyawan.

### 2. Deteksi

Deteksi untuk mengidentifikasi dan meminimalkan dampak atas kejadian *fraud* secara dini, antara lain:

- Sistem whistleblowing.
- Pemeriksaan dadakan atau *surprised audit* terutama pada unit bisnis atau aktivitas yang berisiko tinggi.
- Sistem pengawasan.

### 3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

- Investigasi kejadian *fraud* dilakukan oleh Fraud Risk Management.
- Pelaporan kejadian *fraud* kepada Fraud Council, Komite Manajemen Risiko dan Board of Commissioner melalui Komite Audit.
- Pelaporan kepada Regulator.
- Pemberian sanksi kepada pelaku dan pihak-pihak yang terlibat oleh *Disciplinary Council*.

### 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pemantauan terhadap tindak lanjut penanganan *fraud* dan perkembangan hasil perbaikan, dimonitor oleh Fraud Council.

Pada tahun 2022, dari pelaporan yang sudah selesai diinvestigasi tidak terdapat kejadian kecurangan intern yang dilakukan oleh karyawan dengan eksposur kerugian lebih dari Rp100 juta.

## Resolved Whistleblowing Sanctions/Follow Up in 2022

Of 7 (seven) whistleblowing reports that have been investigated, 4 (four) reports were involvement of employees and have been given sanctions in accordance with their respective involvement.

## INTERNAL FRAUD

Internal fraud carried out by anyone in all levels of the Bank's organization is an act of offense or neglect deliberately done to deceive, defraud or manipulate the Bank, customers, or other parties, which occur within the Bank's environment and/or by using the Bank's facilities that may cause potential losses and/or the fraud offenders to gain benefits either directly or indirectly.

The Bank implements four main pillar of anti-fraud strategy, as follows:

### 1. Prevention

Preventive measures to minimize the chances of fraud, including:

- Consistent efforts to raise awareness on anti-fraud measures.
- Vulnerability Identification.
- Know your employee policy.

### 2. Detection

Detection to identify and minimize the impact of fraud as early as possible, including:

- Whistleblowing system.
- Surprised checks or audits to the high-risk business unit or activities.
- Surveillance system.

### 3. Investigation, Reporting, and Sanctions

- Fraud investigations conducted by Fraud Risk Management.
- Fraud Reporting to the Fraud Council, Board Risk Committee and Board of Commissioner through Audit Committee.
- Reporting to Regulators.
- Imposing sanctions on the offenders by the Disciplinary Council.

### 4. Monitoring, Evaluation and Follow-Up

Monitoring of the follow-up handling of fraud and improvement progress is done by the Fraud Council.

In 2022, from investigated whistleblowing report, there is no internal fraud by employees with losses exposure of more than Rp100 million.

## INFORMASI LAIN YANG TERKAIT DENGAN TATA KELOLA BANK

Dalam menjalankan aktivitasnya, tidak terdapat intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.

## PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Untuk penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Bank mengacu POJK No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang *Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka*. Terkait hal tersebut, Bank telah melakukan berbagai aktivitas sesuai tabel di bawah ini:

No.	Rekomendasi   Recommendation	Keterangan   Description
Aspek 1:	<b>Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham</b>	
Aspect 1.	Relationship between Public Company and Shareholders in Ensuring the Rights of the Shareholders	
<b>Prinsip 1.</b>	<b>Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</b>	
<b>Principle 1.</b>	<b>Improving the Value of GMS Convention</b>	
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.  Public Company has voting procedures either publicly or confidentially, which promotes independency and shareholder interest	Terpenuhi. Bank memiliki prosedur pengumpulan suara secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham dan dituangkan dalam Tata Tertib RUPS.  Complied. The Bank implements an open and closed voting procedure which prioritizes the independence and interests of shareholders and is stated in the GMS Rules.
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.  All Board of Directors and Board of Commissioners members attended the Annual General Meeting of Shareholders.	Meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, seluruh anggota Direksi dan 5 (lima) dari 9 (sembilan) anggota Dewan Komisaris Bank hadir secara fisik dalam RUPS Tahunan 2022.  Even though in the COVID-19 pandemic situation, all members of the Board of Directors and 5 (five) of the total 9 (nine) members of the Board of Commissioners physically attended the 2022 Annual GMS.
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.  The GMS Summary is available on the Company's website for at least 1 (one) year.	Terpenuhi. Ringkasan Risalah RUPS selama 5 (lima) tahun terakhir tersedia pada situs web <a href="http://www.ocbcnisp.com">www.ocbcnisp.com</a> .  Complied. GMS summaries for the past 5 (five) years are available on the website at <a href="http://www.ocbcnisp.com">www.ocbcnisp.com</a>

## OTHER INFORMATION RELATING TO THE BANK'S GOVERNANCE

In carrying out its activities, there is no owner intervention, internal disputes or problems that arise as a result of the Bank's remuneration policy.

## GCG GUIDELINES IMPLEMENTATION FOR PUBLIC COMPANIES

On the GCG Guidelines implementation for public companies, the Bank referred to POJK No.21/POJK.04/2015 concerning the *Corporate Governance Guidelines for Public Companies*. As such, the Bank has carried out the following activities:

No.	Rekomendasi   Recommendation	Keterangan   Description
<b>Prinsip 2.</b> Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	<b>Principle 2. Improving the quality of Public Companies Communication with Shareholders or Investors</b>	
2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Public Company has a communication policy with shareholders or investors.	Terpenuhi. Bank telah memiliki Kebijakan Komunikasi Internal dan Eksternal yang mencakup komunikasi dengan pemegang saham atau investor.
2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Web.	Public Company discloses its communication policy with shareholders or investors on website.	Terpenuhi. Kebijakan Pemberian Informasi dan Laporan Kinerja kepada Investor tersedia di situs web www.ocbcnisp.com
<b>Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris</b> <b>Aspect 2: Board of Commissioners Functions and Roles</b>		Complied. The Bank has an Internal and External Policy which covers communication with shareholders or investors.
<b>Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris</b> <b>Principle 3: Strengthening the Board of Commissioners Membership and Composition</b>		Complied. The Policy on Information Disclosure and Performance Reports for the Investors can be obtained at the website www.ocbcnisp.com.
3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Determination of number of the Board of Commissioners members taking into account the condition of Public Company.	Terpenuhi. Tahun 2022 Bank memiliki 8 (delapan) orang anggota Dewan Komisaris.
3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Determining the Board of Commissioners membership composition by considering various skills, knowledge, and experiences.	Terpenuhi. Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan berbagai keahlian, pengetahuan, pengalaman, kewarganegaraan dan gender seperti tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
<b>Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab</b> <b>Principle 4: Improving the Quality of the Board of Commissioners Duties and Responsibilities</b>		Complied. The Bank's Board of Commissioners members have the skills, knowledge and experience to support company development as shown in the Board of Commissioners profiles.
4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>Self-Assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	The Board of Commissioners has a self-assessment policy for its performance.	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
4.2. Kebijakan penilaian sendiri ( <i>Self-Assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	The self-assessment policy to assess the Board of Commissioners, is disclosed to the Annual Report of the public company.	Terpenuhi. Kebijakan <i>Self-Assessment</i> terdapat pada Laporan Tahunan ini halaman 104.
		Complied. The self-assessment policy is disclosed on page 104 of this Annual Report.

No.	Rekomendasi   Recommendation	Keterangan   Description
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejadian keuangan.  The Board of Commissioners has a policy with respect to the resignation of Board of Commissioners member if such member involved in financial crime.	Terpenuhi. Tercakup dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.  Complied. Covered in the Board of Commissioners Charter.
4.4.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.  The Board of Commissioners or Committee that carries out the Nomination and Remuneration function develops succession policies for the Board of Directors members' nomination.	Terpenuhi. Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki Kebijakan Nominasi yang mencakup kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.  Complied. The Remuneration and Nomination Committee has the Nomination Policy that includes the succession policy for the nomination process of member of the Board of Directors.

**Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi****Aspect 3: Board of Directors Functions and Roles****Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi****Principle 5: Strengthening the Board of Directors Membership and Composition**

5.1.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.  Determining the number of Board of Directors' members considering the company's condition and effectiveness in decision making.	Terpenuhi. Bank memiliki 9 (sembilan) anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Bank, serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.  Complied. The Bank has 9 (nine) Board of Directors members which suit the needs and complexity of the Bank, as well as effectiveness in decision making.
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memerhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.  Determining the Board of Directors' membership composition by considering various skills, knowledge, and experiences.	Terpenuhi. Bank memiliki anggota Direksi dengan berbagai keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sebagaimana tercantum dalam Profil Direksi.  Complied. The Bank's Board of Directors members have the various skills, knowledge and experience as shown in the Board of Directors Profiles.
5.3.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.  The Board of Directors members who are in charge of accounting or financial have expertise and/or knowledge in accounting.	Terpenuhi. Tertera pada Profil Direktur Keuangan halaman 55.  Complied. Refer to the Finance Directors' Profile on page 55.

**Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi****Principle 6: Improving the Quality of the Board of Directors Duties and Responsibilities**

6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi.  The Board of Directors has a self-assessment policy to assess its Board of Directors performance.	Terpenuhi, sebagaimana tercantum pada Laporan Tahunan ini halaman 120-121.  Complied, as stated in this Annual Report page 120-121.
6.2	Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.  The self-assessment policy to be disclosed in the Annual Report.	Terpenuhi. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada halaman 120-121 pada Laporan Tahunan ini.  Complied. The self-assessment policy has been disclosed in this Annual Report on page 120-121.

No.	Rekomendasi   Recommendation	Keterangan   Description
6.3.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejadian keuangan.  The Board of Directors has policies relating to the resignation of Board of Directors members if they are involved in financial crimes.	Terpenuhi, tercakup dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.  Complied, as covered in the Board of Director's Charter.
<b>Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan</b> <b>Aspect 4: Stakeholder Participation</b>		
<b>Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan</b> <b>Principle 7: Increasing Good Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation</b>		
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .  Public Company has policies to prevent insider trading.	Terpenuhi. Bank memiliki Kode Etik yang melarang <i>insider trading</i> .  Complied. The Bank has a Code of Conduct prohibiting insider trading.
7.2.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan Anti-Fraud.  Public Company has anti-corruption and anti-fraud policies.	Terpenuhi, seperti dinyatakan dalam Laporan Tahunan halaman 142.  Complied, as stated in this Annual Report page 142.
7.3.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.  Public Company has policies regarding the selection and increase in the abilities of suppliers or vendors.	Terpenuhi. Tercakup dalam Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.  Complied. Covered in the Procurement Policy.
7.4.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.  Public Company has policies regarding the fulfillment of creditor rights.	Terpenuhi. Pemenuhan hak-hak kreditur tertuang dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan Bank menjalankan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu serta berupaya menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.  Complied. Creditors rights are outlined in the agreement as agreed by both parties, and the Bank fulfills its obligation in a timely manner and avoids delays or negligence that could potentially cause losses to both parties.
7.5.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan Sistem <i>whistleblowing</i> .  Public Company has whistleblowing system policies.	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang dapat diakses di situs web perusahaan <a href="http://www.ocbcnisp.com">www.ocbcnisp.com</a> .  Complied. The Bank has a whistleblowing system policy that can be obtained on the website at <a href="http://www.ocbcnisp.com">www.ocbcnisp.com</a> .
7.6.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.  Public Company has policies for providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.	Terpenuhi, seperti tercantum pada Laporan Tahunan halaman 122.  Complied, as stated in this Annual Report page 122.
<b>Aspek 5. Keterbukaan Informasi</b> <b>Aspect 5: Information Disclosure</b>		
<b>Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi</b> <b>Principle 8: Improving Information Disclosure</b>		

No.	Rekomendasi   Recommendation	Keterangan   Description
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.  Public Companies utilize information technology widely outside its website in the form of information disclosure media.	Terpenuhi. Bank telah memanfaatkan pengembangan teknologi informasi secara luas sebagai media keterbukaan informasi, seperti tercantum pada Laporan Tahunan ini halaman 135-136.  Complied. The Bank utilizes information technology for information disclosure as stated in this Annual Report page 135-136.
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.  Public Companies Annual Reports disclose the final beneficial owners of their shares holding at least five percent, in addition to the disclosure of the final beneficial owners in the Public Companies through the majority and controlling shareholder.	Terpenuhi. Bank telah mengungkapkannya pada Laporan Tahunan ini halaman 63.  Complied. The Bank has disclosed this information in this Annual Report on page 63.

## LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

SHARIA BUSINESS UNIT (SBU) CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION REPORT

Penerapan Tata Kelola pada Unit Usaha Syariah Bank sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Regulator yaitu PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

The implementation of GCG on the Bank's Sharia Business Unit refers to Sharia Principles as stipulated by the Regulator, the PBI No. 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, as well as Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

### DIREKTUR UUS

Andrae Krishnawan W. diangkat sebagai Direktur UUS efektif tanggal 29 Juli 2013.

### SBU DIRECTOR

The Bank has appointed Andrae Krishnawan W. as SBU Director, effective as at 29 July 2013.

### Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS

Direktur UUS bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh kegiatan UUS dan memastikan pengelolaan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih detail mengenai tugas dan tanggung jawab Direktur UUS dapat diakses di situs web [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com) bagian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

### Duties and Responsibilities of SBU Director

The SBU Director is responsible for managing all SBU activities, and ensuring the management of business activities in accordance with prevailing sharia principles and regulations. Detailed information on the SBU Directors' duties and responsibilities can be accessed on the website, [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com), in the section of the Board of Directors Charter.



**DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)****SHARIA SUPERVISORY BOARD (SSB)****DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) | SHARIA SUPERVISORY BOARD (SSB)**

Ketua Dewan Pengawas Syariah  
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Muhammad Anwar Ibrahim

Anggota Dewan Pengawas Syariah  
Member of the Sharia Supervisory Board

Mohammad Bagus Teguh Prawira

**Tugas dan Tanggung Jawab DPS**

DPS melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS, serta mengawasi kegiatan UUS Bank dilakukan berdasarkan prinsip Syariah. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab DPS dapat diakses pada situs web [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com) bagian Pedoman dan Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah.

**Kriteria dan Independensi DPS**

Kriteria dan independensi DPS telah sesuai dengan ketentuan Regulator sebagai berikut:

1. Anggota DPS memiliki integritas, yang paling kurang mencakup:
  - Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan Syariah yang sehat dan berkelanjutan.
  - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Anggota DPS merupakan para profesional yang memiliki kompetensi, yang sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah mu'amalah dan pengetahuan perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Anggota DPS memiliki reputasi keuangan yang baik, paling kurang mencakup:
  - Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
  - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
4. Anggota DPS memiliki rangkap jabatan paling banyak di 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lainnya sesuai ketentuan tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

**Rapat DPS**

Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pada periode Januari-Desember 2022 DPS menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%.

**SSB Duties and Responsibilities**

The SSB's duties and responsibilities include providing advice and suggestions to the SBU Director, as well as supervising the Bank's SBU activities based on Sharia principles. Information regarding the duties and responsibilities of the SSB can be accessed on the website [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com) in the section of SSB Charter.

**SSB Criteria and Independence**

The Criteria and independence have been aligned with Bank Indonesia regulations and included the following:

1. SSB members must have integrity, which at least includes:
  - Good character and morals.
  - Committed to comply with sharia banking regulations and the applicable laws and regulations.
  - Committed to the development of sound and sustainable sharia banking.
  - Not included in the unqualified list of fit and proper test, as stated in the OJK regulation concerning the fit and proper test.
2. SSB members must be competent professionals, who at least have knowledge and experience in sharia mu'amalah and banking and/or finance in general.
3. SSB members must have good financial reputations, which at least includes:
  - Not included in the list of bad debts.
  - Having never been declared bankrupt or been a shareholder, a member of Board of Commissioners, or Board of Directors of a company and/or an executive member of a company that is found guilty, causes the company and/or institution to be declared bankrupt within the last 5 (five) years prior to nomination.
4. SSB members hold maximum 4 (four) concurrent positions at other Sharia Financial Institutions according to the regulation on GCG implementation of Sharia Bank and Sharia Business Unit.

**SSB Meetings**

SSB meeting must be held at least once in 1 (one) month. During January-December 2022, SSB held 13 (thirteen) meetings with 100% attendance.

### Laporan Hasil Pengawasan DPS

DPS menyampaikan Laporan Pengawasan DPS Semester 1 dan 2 Tahun 2022 kepada OJK berupa Laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) yaitu:

1. Produk Baru: tidak ada produk.
2. Kegiatan Pembiayaan: Pembiayaan KPR iB, EmB *Commercial Property Financing* dan investasi (korporasi) dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Akad Musyarakah.
3. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga: Tanda iB Wadiah, Tabungan Haji iB, Taka iB, Giro iB, Tabungan Mudharabah dan Deposito iB dengan Akad Wadiah dan Akad Mudharabah.
4. Pelayanan Jasa Perbankan: Sistem Kliring Nasional (SKN) dan Real-time Gross Settlement (RTGS).
5. Kegiatan Treasury: Fasbis, SUKBI dan Sukuk Ritel.

### SSB Supervision Report

SSB submits the SSB supervision report for Semester 1 and 2, 2022 to OJK in the form of an Implementation report on the suitability of the Bank's products and services with the DSN – MUI fatwa, which are:

1. New Product: there are no new product in Semester I, 2022.
2. Financing: KPR iB Financing, EmB Commercial Property Financing and investment (corporation) with Musyarakah Mutanaqisah and Musyarakah agreement.
3. Third Party Funds: Tanda iB Wadiah, Hajj Saving Account iB, Taka iB, Tanda iB Mudharabah and Time Deposits iB with Wadiah and Mudharabah Agreement.
4. Banking Services: National Clearing System (SKN) and Real-time Gross Settlement (RTGS).
5. Treasury Activities: Fasbis, SUKBI and Government Sukuk.

### Remunerasi DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and Other Facilities	Dewan Pengawas Syariah   Sharia Supervisory Board	Jumlah (Rp juta)   Amount (Rp million)
Orang   Person		
Remunerasi   Remuneration	2	1,131
Fasilitas lain seperti perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan, dll. Other facilities such housing, transport, insurance, healthcare, etc.		
Yang dapat dimiliki   Transferrable	-	-
Yang tidak dapat dimiliki   Not transferrable	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1,131</b>

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun Total Annual Remuneration per Person in 1 (one) year	Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) Number of Sharia Supervisory Board (SSB)
Di atas Rp2.000.000.000,-   Above Rp2,000,000,000,-	-
Di atas Rp1.000.000.000,- sd Rp2.000.000.000,- Above Rp1.000.000.000,- up to Rp2,000,000,000,-	2
Di atas Rp500.000.000,- sd Rp1.000.000.000,- Above Rp500.000.000,- up to Rp1,000,000,000,-	-
Rp500.000.000,- ke bawah   Rp500,000,000 and below	-
<b>Total</b>	<b>2</b>

### Daftar Konsultan UUS

Sampai dengan bulan Desember 2022, UUS menggunakan jasa konsultan sebagai berikut:

1. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
2. Karimsyah Lawfirm.

### List of SBU Consultants

Up to December 2022, the SBU use consulting services included the following:

1. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
2. Karimsyah Lawfirm

### Kecurangan Internal

Sampai dengan bulan Desember 2022 tidak ada kejadian kecurangan internal yang dilakukan oleh karyawan di lingkungan UUS Bank.

### Internal Fraud

Up to December 2022, there were no internal fraud committed by the Bank's employees.

### Perkara Hukum

Sampai dengan bulan Desember 2022, terdapat 17 (tujuh belas) perkara perdata dan tidak terdapat perkara pidana di lingkungan UUS Bank.

### Legal Cases

As of December 2022, there were 17 (seventeen) civil cases and no criminal cases within the Bank SBU.

**Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya**

Sampai dengan bulan Desember 2022 tidak terdapat pendapatan Non-halal.

**Penyaluran Dana Kebajikan UUS Bank Untuk Kegiatan Sosial**

Per Desember 2022, UUS Bank menyalurkan Dana Kebajikan sebesar Rp650.546.905 dengan sumber dana dari UUS Bank, dan disalurkan melalui kegiatan social antara lain Tenaga Kesehatan di Tegal, donasi erupsi gempa Semeru, Isra Miraj masjid Raudhot, donasi Yayasan Yatim Mandiri, Donasi Rumah Yatim dan Donasi Rumah Zakat.

**Penilaian Sendiri Tata Kelola UUS Bank**

Pada tahun 2022, UUS Bank telah menyelenggarakan Penilaian Sendiri Tata Kelola yang mengacu kepada PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

**Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola UUS**

Berdasarkan hasil Penilaian Sendiri, Penerapan Tata Kelola UUS Bank berada di peringkat 1 atau Sangat Baik dan tidak terdapat kelemahan signifikan. Direktur UUS dan DPS berperan aktif dalam memastikan pemenuhan prinsip Syariah dalam kegiatan usaha UUS serta komitmen seluruh pihak dalam organisasi UUS dan Unit terkait.

**PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH****MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM**

**Ketua Dewan Pengawas Syariah |** Chairman of Sharia Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, berusia 81 tahun.

Domisili: Jakarta, Indonesia.

Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP sejak 2009.

**Riwayat Jabatan:**

- 2001-2016: Dosen Lembaga Keuangan Umat pada Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta.
- 2003-sekarang: Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Maybank Indonesia.\*)
- 2008-Oktober 2020: Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Prudential Life Assurance.
- 2008-sekarang: Dosen Pengantar Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- 2017-sekarang: Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional (Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

\*) Rangkap Jabatan

**Riwayat Pendidikan:**

S2 di bidang Ushululfiqh Perbandingan (Sumber dan Filsafat Hukum Islam) Fakultas Syariah dan Jurisprudensi (1969) dan meraih gelar Doktor di bidang yang sama (1978), keduanya dari Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir.

**Non-Halal Income and Its Use**

As of December 2022, there were no Non-halal income.

**Distribution of Charitable Funds from the Bank SBU for Social Activities**

As of December 2022, the Bank SBU disbursed charitable funds of Rp650,546,905 originating from the Bank SBU, and were distributed through social activities, such as health workers in Tegal, donations for The Semeru earthquake eruption, Isra Miraj in Raudhot mosque, donation for Yayasan Yatim Mandiri, donation for Rumah Yatim and donation for Rumah Zakat.

**GCG Self-Assessment of the Bank's SBU**

In 2022, the Bank SBU performed a GCG Self-Assessment that referred to *Bank Indonesia Regulation No.11/33/PBI/2009* and *Bank Indonesia Circular No. 12/13/DPbS* concerning Good Corporate Governance in Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

**General Conclusion for the Sharia Business Unit's GCG Self-Assessment Results**

Based on the Self-Assessment, the implementation of the Bank's SBU GCG is rated 1<sup>st</sup> or Very Good and there were no significant weaknesses. The SBU Director and the SSB have actively ensured the fulfilment of Sharia principles in the business activities, as well as the commitment of all parties in the SBU Organization and relevant units.

**PROFILE OF SHARIA SUPERVISORY BOARD****MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM**

**Ketua Dewan Pengawas Syariah |** Chairman of Sharia Supervisory Board

Indonesian citizen aged 81 years old.

Domicile: Jakarta, Indonesia.

Chairman of Sharia Supervisory Board of Bank OCBC NISP since 2009.

**Work experience:**

- 2001- 2016: Lecturer of Public Financial Institutions at the Sharia Faculty, Jakarta Institute of Al-Quran Sciences.
- 2003-present: Chairman of Sharia Supervisory Board at PT Maybank Indonesia.\*)
- 2008-October 2020: Chairman of Sharia Supervisory Board at PT Prudential Life Assurance.
- 2008-present: Lecturer of Introduction to Islamic Economy at the Faculty of Economics, University of Trisakti.
- 2017-present: Plenary member of the National Sharia Council (Sharia Banking and Islamic Financial Institutions), Indonesian Ulema Council (MUI).

\*) Concurrent Positions

**Educational Background:**

Master's degree and a PhD degree in Ushululfiqh Comparative (Source and Philosophy of Islamic Law) from the Faculty of Sharia and Jurisprudence, Al Azhar University, Cairo, Egypt in 1969 and 1978 respectively.

### Riwayat Penunjukan:

Penunjukan pertama kali sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada RUPST 2009, efektif tanggal 14 September 2009 dan telah beberapa kali diangkat secara berkesinambungan. Terakhir diangkat kembali pada RUPST 2 April 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST 2023.

### Appointment History:

First appointment as Sharia Supervisory Board Chairman at the AGMS 2009, effective as of 14 September 2009, and has been reappointed several times with the latest appointment at AGMS 2 April 2020 for the term of office until AGMS 2023.

### MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA

**Anggota Dewan Pengawas Syariah | Member of Sharia Supervisory Board**

Warga Negara Indonesia, berusia 44 tahun.

Domisili: Jakarta, Indonesia.

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP sejak 2009.

Indonesian citizen aged 44 years old.

Domicile: Jakarta, Indonesia.

Member of Sharia Supervisory Board of Bank OCBC NISP since 2009.

### Riwayat Jabatan:

- 2009–Maret 2022: Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia.
- 2015–2017: Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Indosurya Asset Management.
- 2015–2021: Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (d/h PT Aberdeen Asset Management).
- 2020–sekarang: Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian – Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- 2020–sekarang: Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk. \*)
- 2021–sekarang: Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara \*)
- Maret 2022 – sekarang: Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia \*)

\*) Rangkap Jabatan

### Work Experience:

- 2009–March 2022: Member of Sharia Supervisory Board at PT Schroder Investment Management Indonesia.
- 2015–2017: Chairman of Sharia Supervisory Board at PT Indosurya Asset Management.
- 2015–2021: Chairman of Sharia Supervisory Board at PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (formerly named PT Aberdeen Asset Management).
- 2020–present: Daily Executive Deputy Secretary – National Sharia Board – Indonesian Ulema Council.
- 2020–present: Member of Sharia Supervisory Board PT Bank Maybank Indonesia Tbk. \*)
- 2021–present: Member of Sharia Supervisory Board PT Bank Tabungan Negara \*)
- March 2022–present: Chairman of Sharia Supervisory Board at PT Manulife Aset Manajemen Indonesia \*)

\*) Concurrent Positions

### Riwayat Pendidikan:

- Lulusan S1 bidang Kajian Islam & Bahasa Arab di Universitas Al Azhar, Cairo (1999).
- S2 di bidang Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2007).

### Educational Background:

- Bachelor's degree in Islamic Studies and Arabic from Al Azhar University, Cairo (1999).
- Master's degree in Islamic Economics from Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2007).

### Riwayat Penunjukan:

Penunjukan pertama kali sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pada RUPST 2009, efektif tanggal 14 September 2009, dan telah beberapa kali diangkat kembali dengan pengangkatan terakhir pada RUPST 2 April 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST 2023.

### Appointment History:

First appointment as Sharia Supervisory Board Member at the AGMS 2009, effective as of 14 September 2009 and has been reappointed several times with the latest appointment at AGMS 2 April 2020 for the term of office until AGMS 2023.

## MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

### GAMBARAN UMUM SISTEM MANAJEMEN RISIKO [102 – 11]

Menanggapi meningkatnya tuntutan untuk sistem manajemen risiko yang efektif, *Risk Management Group* (RMG) meningkatkan fokusnya pada tahun 2022 terhadap hal-hal berikut:

1. Pengelolaan kualitas kredit.
2. Pelaksanaan Tiga Lini Pertahanan (3LoD) yang efektif.
3. Pengelolaan risiko digital.
4. Peningkatan metodologi dan infrastruktur risiko.

Secara umum, Bank telah mengelola dengan baik dampak perkembangan ekonomi global dan domestik, sebagaimana terlihat dari Rasio Kredit Bermasalah (NPL) yang masih dalam batas ketentuan Regulator dan kondisi keuangan serta operasional Bank yang terjaga baik.

### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Implementasi manajemen risiko di lingkungan Bank mengacu kepada *Risk Appetite Statement* (RAS) yang menjadi landasan dalam proses pengambilan risiko sehingga bisnis Bank tetap bertumbuh secara hati-hati dan berkesinambungan.

#### Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan manajemen risiko di Bank, secara konsisten Dewan Komisaris melakukan pengawasan pelaksanaan manajemen risiko sesuai RAS, kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan, serta memberikan masukan termasuk arahan strategis untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas fungsi manajemen risiko. Di samping itu, Dewan Komisaris juga melakukan kaji ulang dan memberi persetujuan atas rekomendasi Komite Pemantau Risiko terkait berbagai aspek risiko, termasuk penetapan batasan dan limit risiko. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
2. Mengevaluasi dan memutuskan rekomendasi dari Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, di antaranya:

1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

### RISK MANAGEMENT OVERVIEW [102 – 11]

In response to increasing demands for an effective risk management system, the Risk Management Group (RMG) stepped up its focus in 2022 on the following:

1. Loan portfolio quality management.
2. Effective Implementation of Three Lines of Defense (3LoD).
3. Digital risk management.
4. Risk methodology and infrastructure enhancement.

The Bank was able to manage the impact of global and domestic economic situations. The Non-Performing Loans (NPL) ratio was well within regulatory requirements and financial position and operational conditions were properly maintained.

### RISK MANAGEMENT PRACTICES

The Risk Appetite Statement (RAS) guided the Bank's risk management and risk taking, ensuring banking prudence and sustainability.

#### The Board of Commissioners and Board of Directors' Active Supervision

The Board of Commissioners consistently supervised the coherence of risk management activities with the RAS, pre-determined risk framework and policies, as well as provided strategic direction on the risk management quality and effectiveness. The Board of Commissioners also reviewed and approved recommendations of the Risk Monitoring Committee on various aspects of risks, including risk thresholds and limits. The Board of Commissioners is also responsible to:

1. Evaluate and approve the risk management policy.
2. Evaluate and decide on transaction recommendations from the Board of Directors where the Board of Commissioners' sign-off is required.

The Board of Directors' responsibilities on risk management are:

1. To develop a written and comprehensive risk management policy and strategy.
2. The overall implementation of risk management policies and risk exposures.
3. To evaluate and decide on transactions that require the Board of Directors' approval.

4. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi Bank.
5. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
6. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
7. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

### **Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko**

Terdapat delapan jenis risiko utama yang dikelola oleh Bank, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Bank memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang efektif serta penetapan limit risiko yang memadai, sehingga Bank dapat konsisten bertumbuh, tetapi tetap dengan hati-hati. Seluruh kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko dikaji ulang secara berkala agar selalu selaras dengan perkembangan terbaru.

### **Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Bank telah memiliki infrastruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dengan didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai dan mampu mendukung fungsi manajemen risiko secara menyeluruh.

Untuk mengantisipasi potensi risiko di masa mendatang, melalui analisis berwawasan masa depan, Bank mengembangkan pendekatan *emerging risk* yang berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini untuk mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh Bank.

Sejalan dengan penerapan Pilar 2 Basel II, Bank menerapkan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)* guna memastikan kecukupan modal sesuai profil risiko Bank, di luar profil risiko yang sudah tercakup di Pilar 1. Bank senantiasa memastikan ketersediaan modal cukup agar mampu menyerap potensi kerugian material yang mungkin terjadi dalam skenario kondisi stress serta mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

### **Organisasi dan Tata Kelola Manajemen Risiko**

Bank memiliki beberapa unit kerja dalam struktur organisasi RMG yang bertanggung jawab mengelola berbagai jenis risiko. Sebagai *lini pertahanan baris kedua (second line of defense)*, RMG bertanggung jawab menjalankan fungsi tata kelola manajemen risiko secara independen. RMG juga bekerja sama dengan seluruh unit bisnis dan unit pendukung, mulai dari level strategis sampai dengan level transaksi dalam rangka membangun proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

4. To develop a risk management culture for the entire organization.
5. To ensure continuous updates on the competencies of risk management staff.
6. To ensure operational independence of the risk management function.
7. To ensure the accuracy of risk assessment methodology, the adequacy of risk management information system, and the appropriateness of risk management policies, procedures, and risk limits by conducting periodical review.

### **Adequacy of Risk Management Policies, Procedures, and Limit Setting**

The eight key risks managed by the Bank are credit, market, liquidity, operational, legal, reputation, strategic, and compliance risks. The Bank has effective risk management policies and procedures, as well as sufficient mechanisms to determine the risk thresholds that allow the Bank to prudently grow. All risk policies and procedures are regularly reviewed to ensure their consistency with the current risk environment.

### **Adequacy of Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Control Processes and Risk Management Information Systems**

The Bank's infrastructure aims to identify, measure, monitor, and control risks. Its management information system is sufficiently capable of supporting the overall risk management function.

Applying forward-looking analysis, the Bank developed an emerging risk approach as an early warning mechanism to identify potential risks.

Aligning with the implementation of Pillar 2 of Basel II and adding to the risk profile that has been covered in Pillar 1, the Bank applied the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to ensure that the capital adequacy is consistent with the Bank's risk profile. The Bank consistently ensures it has sufficient capital to absorb potential material losses that may occur under stressed condition scenarios and to support sustainable business growth.

### **Risk Management Organization and Governance**

Consisting of several units, and as a second line of defense, the Bank's RMG is responsible to manage various risks independently. The RMG also works closely with all business and supporting units from strategic to transaction levels to build risk identification, measurement, monitoring, and control processes as well as an information system and the overall internal control system.

Dalam melaksanakan manajemen risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh komite atau *council* terkait fungsi manajemen risiko, yaitu Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK), Komite Manajemen Risiko Pasar (KMRP), dan ALCO. Sementara itu, pengawasan organisasi secara keseluruhan dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui komite-komite terkait, seperti Komite Pemantau Risiko (RMC) dan Komite Audit (AC) sebagaimana terlihat pada struktur organisasi pada halaman 44-45.

### **Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah**

Manajemen risiko pada Unit Usaha Syariah (UUS) diterapkan atas seluruh kegiatan usaha UUS dan merupakan kesatuan dengan penerapan manajemen risiko Bank. Di samping kedelapan jenis risiko, manajemen risiko UUS juga mencakup dua risiko lainnya yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. UUS juga melakukan penilaian profil risiko dan kualitas manajemen risiko. Pada tahun 2022, hasil penilaian mandiri profil risiko UUS menunjukkan kategori peringkat risiko komposit "Low". Semua elemen Bank, termasuk Direksi dan ALCO UUS, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terlibat aktif dalam manajemen risiko UUS.

### **Pengendalian Risiko Terhadap Produk dan/atau Aktivitas Baru**

Sejalan dengan Kebijakan Manajemen Produk, setiap produk dan/atau aktivitas perbankan baru wajib memenuhi *New Product Approval Process* (NPAP). Produk dan/atau kegiatan baru diperkenalkan Bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah, kebutuhan Bank untuk berinovasi, dan mencapai visi serta misi Bank – termasuk yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). [416-1]

## **PERMODALAN DAN PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO**

### **Kebijakan Permodalan**

Bank telah menetapkan *Kebijakan Manajemen Permodalan* yang berisi pendekatan-pendekatan, prinsip-prinsip, kerangka dasar pengukuran permodalan, pengawasan, serta pengaturan sesuai dengan peraturan ekstern dan/atau pedoman kehati-hatian intern.

Manajemen permodalan menjadi satu kesatuan dengan upaya Bank menjaga stabilitas keuangan, manajemen keberlanjutan serta melekat dalam tata cara operasional Bank sebagai badan hukum dan perencanaan strategis Bank. Selain itu, strategi manajemen permodalan Bank juga didorong oleh tujuan strategis Bank, persyaratan peraturan, dan RAS yang ditetapkan oleh Direksi.

Bank berfokus pada pengelolaan sumber-sumber pendanaan internal untuk memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan ketentuan Regulator.

In conducting effective risk management, the Board of Directors is supported by the Board Risk Committee (BRC), Credit Risk Management Committee (CRMC), Market Risk Management Committee (MRMC), and ALCO. The Board of Commissioners provides the overall supervision organization-wide through the support of the Risk Monitoring Committee (RMC) and Audit Committee (AC). Refer to page 44-45 to see the organizational structure.

### **Risk Management of Sharia Business Unit**

Risk management is applied across the Sharia Business Unit's (SBU) business activities and is integrated with the Bank-wide risk management activities. From eight risks types, SBU also covers two additional risks, namely rate of return and equity investment risks. SBU also carries out risk profile and risk management quality assessments. In 2022, the SBU's composite risk rating was "Low". The Bank functions including the Board of Directors, SBU ALCO, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board (SSB) were actively engaged in SBU risk management.

### **Risk Control for New Products and/or Activities**

The Product Management Policy stated that each new banking product and/or activity must meet the New Product Approval Process (NPAP). A new product and/or activity may be introduced by the Bank to meet growing customer needs, to pursue banking innovations, and to achieve the Bank's vision and mission – including aspects relevant to the Sustainable Development Goals (SDGs). [416-1]

## **CAPITAL AND RISK MANAGEMENT PRACTICES**

### **Capital Policy**

The Bank has established a Capital Management Policy on approaches, principles, basic capital measurement frameworks, supervision, and arrangements in accordance with external regulations and/or internal prudential guidelines.

The Bank's capital management aims to maintain financial stability and as a going concern. It is integral to the Bank's operational procedures and strategic planning as a legal entity. Capital management strategy is driven by the Bank's strategic objectives, requirements, and RAS set by the Board of Directors.

To meet the regulatory requirement of Capital Adequacy Ratio (CAR), the Bank focuses on internal funding sources.

### Kecukupan Permodalan

Rasio kecukupan modal Bank per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 21,53%, jauh di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko yang dipersyaratkan oleh OJK.

Bagian berikut menjelaskan manajemen risiko Bank pada tahun 2022.

## PENGELOLAAN RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank.

### Pengawasan dan Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Direksi melaksanakan fungsi pengawasan manajemen risiko kredit melalui KMRK yang menyetujui *Kebijakan Perkreditan Bank*, mengawasi pelaksanaannya, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan, serta memberi masukan langkah-langkah perbaikan.

Pada tingkat operasional, Bank memiliki unit *Credit Risk Management* yang mengelola risiko sesuai dengan RAS Bank. Dalam pemberian kredit, unit ini antara lain memperhatikan portofolio risiko, metodologi pengukuran risiko, pelaporan risiko, dan remedial pinjaman.

Secara umum, hal-hal utama yang dilakukan Bank untuk mengelola risiko kredit adalah:

1. Memantau kualitas portofolio kredit berdasarkan tren, menganalisis portofolio dari berbagai sisi, dan menyusun laporan yang diperlukan secara berkala.
2. Merumuskan rencana kerja yang sejalan dengan pantauan dan hasil analisis kualitas portofolio kredit yang telah dilakukan.
3. Melakukan *stress test* portofolio kredit dengan menggunakan skenario *top-down* maupun *bottom-up* dan menentukan langkah-langkah mitigasi yang akan diambil.

Hasil kegiatan-kegiatan tersebut dilaporkan secara teratur kepada Direksi melalui KMR dan KMRK. Dengan laporan yang tepat waktu dan akurat, pihak manajemen dapat melakukan langkah perbaikan dan memastikan kualitas portofolio kredit yang sehat.

### Pendekatan Manajemen Risiko Kredit

Bank mengelola risiko kredit sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank dan hanya mengambil risiko yang sepadan dengan imbal hasil untuk meningkatkan nilai para pemegang saham.

Secara keseluruhan, manajemen risiko kredit dilakukan dengan pendekatan komprehensif yang mencakup seluruh siklus risiko, termasuk penggunaan metodologi yang memadai.

### Capital Adequacy

As of 31 December 2022, the Bank's capital adequacy ratio stood at 21.53%, well above the minimum requirement set by the OJK.

The following describes the Bank's risk management activities in 2022.

## CREDIT RISK MANAGEMENT

Credit risk arises from the potential default by debtors/ counterparties.

### Credit Risk Management Supervision and Organization

The Board of the Directors oversees credit risk management through the CRMC, which approves the *Bank's Credit Policy*, supervises its implementation, monitors the progress and the conditions of credit portfolio, as well as provides suggestions for remedial actions.

At the operational level, the Credit Risk Management Unit manages risks according to the RAS. In terms of lending, among others the Unit considers the risk portfolio, risk measurement methodology, risk reporting, and loan remedials.

The main activities of credit risk management are:

1. Monitoring loan portfolio quality based on current trends, analysing the portfolios from different perspectives, and periodically compiling necessary reports.
2. Formulating work plans that are consistent with credit portfolio monitoring and quality analysis results.
3. Conducting stress tests on credit portfolios using top-down or bottom-up scenarios and identifying mitigation actions.

The BRC and CRMC regularly table reports to the Board of Directors. Timely and accurate reports allow the management to take corrective measures and ensure sound credit portfolios.

### Credit Risk Management Approach

The Bank accepts credit risks within its risk appetite and risks that are commensurate with return potential to increase value to shareholders.

Overall, credit risk is managed with a holistic approach that covers the entire risk cycle, including by using adequate methodologies to quantify risks.

## Pinjaman terhadap Nasabah *Retail Banking (Consumer dan Emerging Business)*

Bank menawarkan kredit kepada nasabah sesuai target pasar dan ketentuan *Product Program* yang dikaji dari waktu ke waktu agar tetap relevan dengan perkembangan pasar dan ketentuan Regulator.

Untuk nasabah *Retail Banking (Consumer dan Emerging Business)*, portofolio kredit berasal dari program:

- Kredit Properti Komersial
- Kredit Modal Kerja
- Kredit Pemilikan Rumah
- Kartu Kredit
- Kredit Tanpa Agunan

Untuk setiap pengajuan kredit, Bank menggunakan *Loan Origination System (LOS)* untuk menghitung tingkat risiko dan terintegrasi dengan aplikasi *Scorecard*, sehingga keputusan kredit dapat berjalan efektif dan obyektif. Bank juga secara berkala mengevaluasi kinerja kredit secara teratur dan kelayakan wewenang kredit.

## Pinjaman terhadap Nasabah Komersial, Korporasi, dan Institusi Finansial

Pemberian kredit untuk Nasabah Komersial, Korporasi, dan Institusi dilakukan berdasarkan *Target Market* dan *Risk Acceptance Criteria (TM RAC)*. TM digunakan untuk menyaring debitur/calon debitur berdasarkan industrinya, sementara RAC berfungsi menganalisis kualitas debitur berdasarkan RAS Bank.

*Credit Risk Officer* yang berpengalaman akan menilai dan merekomendasikan calon nasabah dari segmen ini. Penilaian dapat dilakukan secara individual atau terhadap grup nasabah berdasarkan kualitas manajemen, keuangan, dan profil perusahaan terhadap ancaman keadaan industri dan ekonomi. Guna memitigasi risiko, jaminan, atau pendukung kredit lainnya juga dinilai. Untuk memastikan objektivitas pemberian kredit, proses persetujuan mengikuti prinsip empat mata, dengan pemisahan unit bisnis dari fungsi-fungsi pengelolaan risiko kredit.

Sebagai bagian dari implementasi keuangan berkelanjutan, Bank telah membuat *Kerangka Kerja dan Kebijakan Pembiaaan yang Bertanggung Jawab* termasuk kebijakan untuk masing-masing sektor industri. *Environmental and Social Management System (ESMS)* diterapkan untuk melihat pengelolaan risiko Lingkungan dan Sosial debitur/calon debitur secara sistematis dan berkelanjutan. Semua ini adalah bagian dari implementasi keuangan berkelanjutan yang penjelasannya terdapat pada *Laporan Keberlanjutan* halaman 170. [E.3, FS1, FS2]

## Risiko Kredit dari Aktivitas Investasi atau Trading

Bank secara ketat mengawasi risiko kredit *counterparty* dari aktivitas *trading*, *derivative*, dan pinjaman surat berharga agar terlindung dari risiko kerugian dalam menggantikan sebuah kontrak jika terjadi gagal bayar oleh *counterparty*. Untuk itu, batasan kredit *counterparty* ditetapkan berdasarkan kapasitas

## Loans to Retail Banking (Consumer and Emerging Business)

The Bank's loan products are tailored to customer segments and Product Programs that are periodically reviewed to remain relevant to market and regulatory requirements.

Credit portfolios for Retail Banking customers (Consumer and Emerging Business) consist of:

- Commercial Property Loans
- Working Capital Loans
- Mortgage Loans
- Credit Cards
- Unsecured Loans

For effective and objective credit decisions, the Bank applies the *Loan Origination System (LOS)* with an integrated scorecard app to assess the risk level of credit applications. The Bank also periodically evaluates loan performance and the adequacy of credit authority.

## Loans to Commercial, Corporate, and Financial Institution

The Bank adopts *Target Market and Risk Acceptance Criteria (TM RAC)* on lending for Commercial, Corporate, and Financial Institution customers. TM criteria apply to a debtor's industry, while RAC apply to debtor quality relative to the RAS.

Qualified Credit Risk Officers assess and recommend the eligibility of prospective debtors individually or in groups based on management quality, financial position, and company profiles against industry and economic risks. To mitigate risks, the assessment also covers collateral or other credit support. This process follows the four-eye principle to ensure objectivity with business units independently from credit risk management functions.

As part of sustainable finance, the Bank has developed a *Responsible Financing Framework and Policy*, including a sectoral policy. *The Environmental and Social Management System (ESMS)* is applied to appraise the management of the environmental and social risks of debtors/prospective debtors systematically and sustainably. To read more on the Bank's Sustainable Finance, see page 170 of the *Sustainability Report*. [E.3, FS1, FS2]

## Credit Risk from Investment or Trading Activities

The Bank closely monitors counterparty credit risk from trading, derivatives, and debt security activities to protect from potential losses when replacing a contract if the counterparty defaults. Credit limits are established based on a counterparty's credit capacity and eligibility for the credit offered. Credit exposure

kredit serta kelayakan *counterparty* dengan produk yang ditawarkan. Eksposur kredit dikontrol melalui pengawasan independen dan pelaporan langsung jika terjadi pelampauan atas *limit* serta *threshold* risiko.

### Pengendalian Risiko Kredit

Berdasarkan stress testing risiko kredit, Bank mengambil langkah proaktif dan preventif untuk mengendalikan risiko. Bank, antara lain, mengidentifikasi debitur berstatus *Dalam Pengawasan*. Selama pandemi COVID-19, langkah ini membantu Bank memantau debitur yang kapasitas kreditnya terdampak pandemi, sehingga Bank dapat mengantisipasi penurunan kinerja kredit.

Tidak hanya melihat risiko saat ini, melalui Unit Bisnis dan Unit Manajemen Risiko Kredit, Bank juga melakukan penilaian risiko masa mendatang. Analisis dilakukan dengan beberapa skenario, seperti risiko krisis ekonomi global, kondisi makro ekonomi Indonesia, kenaikan suku bunga, kenaikan tingkat inflasi, dan depresiasi Rupiah.

Efektivitas pengendalian risiko kredit juga tidak lepas dari kualitas sumber daya manusianya. Bank konsisten melaksanakan pelatihan dan mendorong kolaborasi antar unit bisnis dalam manajemen risiko kredit, sejak pengajuan fasilitas hingga persetujuan kredit.

Melalui strategi pengendalian risiko di atas, Kredit Bermasalah Bank per 31 Desember 2022 secara konsisten dapat dijaga pada level yang rendah yaitu sebesar 2,42% (gross). Hal ini mencerminkan bahwa Bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian yang sangat baik dalam mengelola risiko kredit di sepanjang tahun.

### Mitigasi Risiko Kredit

Bank memperhitungkan keberadaan agunan, garansi penjaminan, atau asuransi kredit sebagai Teknik Mitigasi Risiko Kredit (Teknik MRK) dan dalam menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) risiko kredit berdasarkan Standardized Approach.

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit dapat diakses pada situs web [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit dapat diakses pada situs web [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit

ATMR untuk risiko kredit posisi per 31 Desember 2022 individual Bank tercatat sebesar Rp140,4 triliun.

Informasi terkait Eksposur Aset di Laporan Keuangan, Kewajiban Komitmen/Kontinjenji pada Transaksi Rekening Administratif, Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*), Eksposur di Unit Usaha Syariah, Total Pengukuran Risiko Kredit, dan Analisis Eksposur Counterparty Credit Risk (CCR1) dapat diakses pada situs web [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

is controlled through independent monitoring and immediate reporting in the event of any risk threshold and limit violations.

### Credit Risk Control

The Bank takes proactive and preventive actions based on credit risk stress testing, such as developing a Watchlist of debtors. During the COVID-19 pandemic, this strategy helped the Bank to anticipate decline in loan performance by detecting debtors whose credit capacity was affected by the pandemic.

Beyond the current risks, the Bank's Business Units and Credit Risk Management Unit carry out forward-looking risk assessment using several scenarios, such as a global economic crisis, Indonesia's macroeconomic conditions, an increase in interest and inflation rates, and Rupiah depreciation.

The effectiveness of Credit Risk control is dependent on the human resources' quality. The Bank regularly carries out training sessions and encourages collaboration between business units in credit risk management from credit application to approval.

As a result, the Bank's Non-Performing Loans (NPL) ratio as of 31 December 2022 was consistently maintained at a low level of 2.42% (gross). This reflected proper implementation of the Bank's prudent banking principles on credit risk management throughout the year.

### Credit Risk Mitigation

The Bank considers collateral, reinsurance, or credit insurance as Credit Risk Mitigation Techniques (CRMT) and in calculating the Risk Weighted Assets (RWA) for credit risk based on the Standardized Approach.

Disclosures of Risk Weighted Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation can be accessed through our website at [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

Disclosures of Risk Weighted Net Receivables and Credit Risk Mitigation Techniques can be accessed through our website at [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk

As of 31 December 2022, the RWA for credit risk for the standalone Bank was Rp140.4 trillion.

Disclosures of Assets Exposure in the Financial Statement, Commitment/Contingency Liabilities Exposure on Off Balance Sheet Transactions, Counterparty Credit Risk Exposure, Sharia Business Unit Exposure, Total Credit Risk Measurement, and Analysis of Counterparty Credit Risk Exposure (CCR1) are presented in our website at [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit timbul akibat penyediaan dana yang terkonsentrasi, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu.

Untuk mengelola risiko konsentrasi kredit, Bank mematuhi pedoman penetapan limit di dalam pernyataan RAS, ketentuan mengenai TM RAC, dan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku atas *Top Borrower* perorangan ataupun kelompok sektor industri tertentu, serta pihak terkait.

Disiplin pembatasan tingkat eksposur kredit memungkinkan Bank untuk senantiasa mengendalikan dengan risiko konsentrasi kredit dengan baik.

### Manajemen Remedial

Pemberian kredit tidak lepas dari risiko kinerja kredit yang rendah. Hal ini dapat dikelola secara proaktif agar Bank dapat selalu berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Untuk menangani kredit bermasalah, Bank memiliki unit *Asset Recovery Management* (ARM) dan *Unsecured Collection* yang masing-masing menangani kredit beragunan dan tidak beragunan.

Kedua unit ini bekerja efektif, khususnya selama pandemi COVID-19 yang menyebabkan goncangan ekonomi bagi banyak pihak. Keduanya telah menyiapkan skema restrukturisasi kredit yang diberikan dengan hati-hati agar tepat sasaran sehingga Bank mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendukung Pemerintah menjaga stabilitas perekonomian nasional.

### Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dan Penurunan Nilai Tagihan

Tagihan jatuh tempo adalah seluruh tagihan yang terlambat bayar lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau bunga. Sementara, untuk menentukan penurunan nilai tagihan, Bank menggunakan kriteria tertentu untuk menunjang objektivitas evaluasi. Penurunan nilai dapat diakibatkan oleh satu atau lebih ‘peristiwa yang merugikan’ setelah tagihan ditetapkan sebagai kredit bermasalah. Penurunan nilai berdampak pada estimasi arus kas masa mendatang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Informasi terkait *Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah, Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu, dan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi* dapat diakses pada situs web [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### Pendekatan yang Digunakan Untuk Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Pembentukan CKPN dihitung menggunakan pendekatan *forward looking* terhadap ekspektasi kerugian kredit sesuai PSAK 71. Bank menjaga kecukupan CKPN untuk menutup kerugian kredit yang tercakup dalam portofolio pinjaman Bank. Untuk informasi yang lebih lengkap dapat mengacu pada Catatan 2 dalam *Catatan Atas Laporan Keuangan* terkait CKPN.

### Credit Concentration Risk Management

Credit concentration risk arises from financing activities that are concentrated on, among others, debtors, geographic regions, products, and types of financing or industry sectors.

The Bank manages this risk in compliance with the credit thresholds specified in the RAS statement, TM RAC, and Legal Lending Limits that are applicable to Top Borrowers, whether individuals or groups, certain industrial sectors, or related parties.

The discipline to adhere to credit exposure limits enables the Bank to exercise robust mitigation measures for credit concentration risk.

### Remedial Management

Unsatisfactory loan performance is an inherent risk of lending. However, the risk can be proactively managed to ensure the Bank's sound financial position. The Bank has Asset Recovery Management (ARM) and Unsecured Collection units that respectively manage secured and unsecured loans.

Both units performed effectively, particularly during the COVID-19 pandemic that caused widespread economic shocks. The units prepared targeted credit restructuring schemes to maintain the Bank's credit quality and to support the Government in maintaining national economic stability.

### Non-Performing Account Receivables and Impairment of Receivables

Non-Performing Account receivables are deferred repayments of principal and/or interests in excess of 90 days overdue. All receivables are subject to impairment based on the Bank's evaluation, which is based on objective evidence of the impairment being caused by one or more 'loss events' after the initial recognition of a credit problem in which the loss event has had an impact on the reliability of the estimated future cash flow of the financial asset or group of financial assets.

Disclosures of *Net Receivables Based on Region, Net Receivables Based on Maturity Term, and Net Receivables Based on Economic Sector* can be accessed through our website at [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### Approach Used to Calculate Allowance for Impairment Losses

Allowance for Impairment Losses for financial assets are assessed using a forward-looking on expected credit loss (ECL) model in line with PSAK 71. The Bank maintains a sufficient level of allowance to absorb the credit losses in portfolios. See Note 2 to the *Financial Statements* for more information on impairment allowances.

Informasi terkait *Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah*, *Tagihan dan Pencadangan – Berdasarkan Sektor Ekonomi*, dan *Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai* dapat diakses pada situs web [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### **Pemenuhan Ketentuan Regulator dan Basel**

Bank berkomitmen memenuhi semua Ketentuan Regulator dan Kerangka Basel sebagai praktik terbaik pada tingkat internasional.

Untuk mengukur risiko kredit, Bank mengadopsi *Standardized Approach* dan ketentuan Regulator, termasuk dalam menentukan bobot risiko. Bank juga selalu menggunakan jasa lembaga pemeringkat yang diakui, untuk tingkat nasional yaitu Pefindo dan tingkat internasional yaitu Fitch serta pemeringkat internasional lainnya.

Bank juga telah membuat model penilaian kredit dan model scorecard untuk kredit korporasi, serta aplikasi scorecard dan behavior scorecard untuk kredit ritel. Hal ini dilakukan untuk memenuhi implementasi *Internal Rating Based (IRB)* sesuai standar Basel. Melalui sistem penilaian kredit dan scorecard, Bank mampu menilai kelayakan kredit secara obyektif.

Semua model penilaian kredit telah divalidasi oleh pihak independen sebelum diimplementasikan dan telah menjadi bagian proses keputusan. Bank melakukan evaluasi berkala terhadap model penilaian kredit dan scorecard untuk memastikan kesesuaianya dengan perkembangan usaha dan lingkungan risiko Bank.

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Peringkat dapat diakses pada situs web [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

## **PENGELOLAAN RISIKO PASAR**

Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar, seperti perubahan suku bunga, nilai tukar, termasuk risiko perubahan harga opsi.

### **Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pasar**

Pengelolaan risiko pasar dilakukan dengan mengacu pada RAS dan strategi bisnis Bank, kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko pasar yang meliputi pemisahan antara portofolio *Trading Book* dan *Banking Book*, pembagian tugas antara unit pengambil risiko dan unit yang melakukan kontrol dan pengawasan.

Untuk mengontrol besaran risiko yang dapat diambil, Bank telah menetapkan berbagai limit dan *threshold* untuk memastikan setiap eksposur risiko pasar berada di tingkat toleransi risiko dan RAS yang telah disetujui.

Eksposur risiko pasar dimonitor secara harian yang dilengkapi dengan proses eskalasi dan pelaporan kepada Komite Manajemen Risiko Pasar.

*Disclosures of Receivables and Allowance based on Region, Receivables and Allowance by Economic Sector, and Movements in Allowance for Impairment Losses* can be accessed through our website at [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### **Regulatory and Basel Requirements**

#### **Compliance**

The Bank is committed to meet all regulatory requirements and comply with the Basel Framework as the international best practice.

The Bank adopts the Standardized Approach and regulatory requirements to measure credit risk, including on risk weightage. The Bank also engages accredited national and international rating agencies, namely Pefindo and Fitch Ratings, and other international rating agencies.

To meet Basel's Internal Rating Based (IRB) approach, the Bank has developed a credit rating and scorecard for corporate credit and a scorecard and behavioural scorecard for retail credit, which enable the Bank to objectively assess credit eligibility.

All credit rating models were validated by an independent party prior to adoption and integration into decision-making processes. The Bank reviews the models periodically to ensure their alignment with the Bank's business development and risk environment.

*Disclosures of Net Receivables Based on Portfolio Categories and Individual Rating* can be accessed at [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

## **MARKET RISK MANAGEMENT**

Market risk is the risk of losses on the balance sheet and off-balance sheet positions, including derivative transactions, resulting from market prices, such as changes in interest rates, foreign exchange, and option prices.

### **Market Risk Management Framework**

The Bank manages market risk based on the RAS and business strategies, risk management framework and policy that distinguishes the Trading Book and Banking Book portfolio, and segregation of duties between risk-taking units and control and supervisory units.

The Bank sets out various risk limits and thresholds to control risk level and ensure that each market risk exposure is within the risk tolerance level and RAS.

Market risk exposure is monitored daily with escalation and reporting procedure to the Market Risk Management Committee.

## Pengawasan dan Organisasi Manajemen Risiko Pasar

Untuk memastikan pengelolaan manajemen risiko pasar Bank memadai, diperlukan pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris. Di tingkat Direksi, pengawasan risiko dilaksanakan oleh KMRP, ALCO, dan KMR, sedangkan di tingkat Dewan Komisaris, fungsi pengawasan risiko dilakukan oleh RMC.

KMRP merupakan komite yang beranggotakan manajemen senior yang mendukung KMR dan Presiden Direktur dalam proses manajemen risiko pasar secara menyeluruh. KMRP bertanggung jawab atas implementasi manajemen risiko pasar Bank dan memastikan bahwa kebijakan serta pelaksanaannya sudah dilakukan dengan tepat, efektif, dan memadai serta sejalan dengan strategi bisnis Bank. Selanjutnya, setiap potensi masalah dalam pengelolaan risiko pasar akan didiskusikan di KMRP dan dilaporkan ke KMR.

Treasuri merupakan unit pengambil risiko di mana terdapat pemisahan antara unit yang melakukan *trading* dan unit yang melakukan aktivitas pada banking book. *Market and Liquidity Risk Management Division (MLRMD)* merupakan unit kontrol independen dari Direktorat Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengontrol risiko pasar sesuai dengan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko pasar, baik *trading book* maupun *banking book*. MLRMD bertanggung jawab dalam mengidentifikasi risiko, menetapkan, dan melakukan validasi model pengelolaan risiko, dan melaporkan risiko secara independen.

## Pendekatan Manajemen Risiko Pasar

Pedoman kerja manajemen risiko pasar meliputi:

- **Identifikasi Risiko Pasar**

Identifikasi risiko pasar dilakukan melalui Analisa pergerakan harga pasar dan eksposur risiko pasar dari perubahan portofolio keuangan dibandingkan dengan strategi bisnis.

- **Pengukuran Risiko Pasar**

Teknik pengukuran risiko pasar dilakukan menggunakan metodologi manajemen risiko berikut ini:

1. **Value-at-Risk (VaR)**

VaR adalah metodologi untuk mengukur potensi risiko kerugian maksimum yang mungkin terjadi atas suatu portofolio keuangan dalam rentang waktu tertentu dan berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu.

VaR diukur dan dipantau untuk faktor-faktor risiko suku bunga dan risiko nilai tukar dengan menggunakan pendekatan simulasi historis pada tingkat kepercayaan 99%.

2. **Sensitivitas Portofolio Keuangan**

Perhitungan sensitivitas portofolio keuangan dilakukan dengan mengukur dampak pergerakan instrumen risiko yang mendasari portofolio keuangan, yaitu:

- PVOI untuk mengukur potensi perubahan harga suatu portofolio keuangan dari pergerakan suku bunga.

## Market Risk Management Organization and Supervision

The Board of Directors and Board of Commissioners actively supervise the Bank's market risk management to provide adequacy assurance. The MRMC, ALCO, and the BRC supervise at the Board of Directors' level, and the RMC supervise at the Board of Commissioners level.

Comprising senior management members, the MRMC supports the BRC and the President Director in managing the overall market risk processes. The MRMC oversees the Market Risk Management activities, ensuring that appropriate, effective, and adequate policies and practices are in place to support the Bank's business strategies. The MRMC discusses potential issues in this area and reports them to the BRC.

Treasury is a risk-taking unit with segregation between trading and banking book activities. The Market and Liquidity Risk Management Division (MLRMD) is an independent control unit of Risk Management Directorate responsible for monitoring and controlling market risk in accordance with the market risk management framework and policies for both trading book and banking book. The MLRMD is responsible for identifying risks, establishing, and validating risk management models and reporting risks independently.

## Market Risk Management Approach

The market risk management guidelines cover:

- **Market Risk Identification**

To identify market risk, the Bank analyses price movement and market risk exposure from changes in financial portfolios compared to the business strategies.

- **Market Risk Measurement**

The following are methodologies for market risk measurement:

1. **Value-at-Risk (VaR)**

VaR measures the potential risk of maximum losses that may occur in a financial portfolio within a specific time frame and based on certain confidence levels.

VaR is measured and monitored for interest rate and currency risk factors by using a historical simulation approach, under 99% confidence level.

2. **Financial Portfolio Sensitivity**

Financial portfolio sensitivity is calculated by measuring the impact of movements in the underlying risk instruments on the financial portfolio. The calculation of sensitivity is:

- PVOI to measure the potential change in price of a financial portfolio from the movement of interest rates

- CSO1 untuk mengukur dampak dari pergerakan *credit spread* terhadap suatu portofolio keuangan yang terpapar risiko kredit.
  - 3. Stress Testing**  
Stress testing untuk risiko pasar dilakukan untuk memperkirakan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat skenario stress test tertentu berdasarkan asumsi *hypothetical* (*anticipatory stress test*) atau observasi historis yang mempunyai probabilitas rendah tetapi mungkin terjadi. Stress testing untuk risiko pasar dilakukan secara berkala dan diinformasikan kepada MRMC, BRC dan RMC.
  - 4. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)**  
Saat ini dalam memperhitungkan ATMR Pasar Bank mengadopsi Pendekatan Standar untuk pengukuran risiko pasar dengan mengacu pada pedoman Regulator.
  - Pemantauan dan Pengelolaan Risiko Pasar**
    - 1. Limit**  
Bank telah menetapkan suatu limit dan *trigger/ threshold* risiko untuk memastikan eksposur risiko pasar selalu terjaga sesuai dengan toleransi risiko dan *risk appetite* Bank.
    - 2. Validasi Model**  
Setiap model yang digunakan untuk pengukuran risiko pasar harus dilakukan validasi secara berkala oleh pihak independen untuk memastikan model yang digunakan masih relevan.
    - 3. Back-testing**  
*Back-testing* dilakukan untuk memastikan integritas dan mengevaluasi kualitas dari suatu model. Bank melakukan *back-testing* untuk mengkonfirmasi konsistensi model risiko pasar terhadap asumsi-asumsi model statistik yang digunakan.
    - 4. Sistem Manajemen Risiko Pasar**  
Sistem manajemen risiko pasar Bank dibangun sesuai dengan lingkup, ukuran, dan kompleksitas aktivitas risiko pasar yang ada, yang mencakup semua risiko pasar, baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet*. Bank menggunakan sistem Murex untuk mengelola dan mengontrol eksposur risiko pasar yang timbul dari portofolio *trading* dan *banking book*. Selain itu, untuk mengukur *interest rate risk in the banking book (IRRBB)*, Bank menggunakan sistem Fermat ALM.
- CSO1 to measure the impact from the credit spread on a financial portfolio exposed to credit risk.
3. Stress Testing  
Market risk stress testing is carried out to estimate potential losses that may occur because of a certain stress test scenario, based on a hypothetical assumption (anticipatory stress test) or historical observations, which has a low probability but is plausible. Market Risk Stress Testing is conducted regularly, and the MRMC, BRC, and RMC are informed of the results.
4. Market Risk Weighted Asset  
In calculating market risk weighted asset, the Bank adopts the Standardized Approach for market risk measurement by referring to the Regulatory guidelines.
- Market Risk Monitoring and Management**
- 1. Limits**  
The Bank has established a risk limit and trigger/ threshold to ensure market risk exposure are always within the Bank's risk tolerance and appetite.
  - 2. Model Validation**  
Any model for measuring market risk should be validated periodically by an independent party to ensure its relevance.
  - 3. Back-testing**  
Back testing is conducted to ensure integrity and to evaluate a model's quality. The Bank conducts back testing to confirm the consistency of its market risk model against assumptions for the statistical model used.
  - 4. Market Risk Management System.**  
A market risk management system is developed by considering the scope, size, and complexity of the existing market risk activities. The system covers all market risks, both *on* and *off-balance sheet*. The Bank uses the Murex system to manage, measure, and control market risk exposures arising from the trading and banking book portfolios. The Bank also uses the Fermat ALM system to measure the interest rate risk in the banking book (IRRBB).

**Tabel VaR** (dalam Jutaan Rp | In Million Rp)

Jenis Risiko Risk Type	2022				2021			
	Year End	Average	Minimum	Maximum	Year End	Average	Minimum	Maximum
IR VAR	10,169	19,342	4,620	38,622	4,320	9,661	3,518	28,569
FX VAR	425	4,665	425	16,388	5,554	5,379	452	22,259
<b>TOTAL VAR</b>	<b>14,902</b>	<b>15,878</b>	<b>3,227</b>	<b>34,515</b>	<b>7,791</b>	<b>10,222</b>	<b>2,389</b>	<b>38,718</b>

**Tabel PVO1** (nilai penuh)

Jenis Risiko Risk Type	2022				2021			
	Year End	Average	Minimum	Maximum	Year End	Average	Minimum	Maximum
PVO1 – Tranding Book*	840,962	1,210,771	7,995	2,481,841	473,234	746,569	203,313	1,386,182

\*Absolut Value

Informasi ATMR, dan Risiko Suku Bunga dalam Banking Book dapat diakses pada situs web [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

## PENGELOLAAN RISIKO ASET DAN LIABILITAS

Manajemen risiko aset dan liabilitas (ALM) merupakan manajemen strategis yang dilakukan Bank untuk mengatur komposisi dan struktur aset dan liabilitas Bank, dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan serta mengoptimalkan manajemen risiko likuiditas dan risiko suku bunga, sesuai dengan batas toleransi risiko dan limit yang ditetapkan. Fokus utama dalam ALM adalah risiko likuiditas dan risiko suku bunga dalam banking book (IRRBB).

### Kerangka Manajemen Risiko Aset dan Liabilitas

Kerangka kerja manajemen risiko aset dan liabilitas Bank berpusat pada pengelolaan eksposur yang timbul dari neraca Bank sehubungan dengan RAS Bank. Bank memantau profil risiko likuiditas dan risiko IRRBB terhadap limit risiko baik dalam *business-as-usual* maupun skenario stress.

Eksposur risiko aset dan liabilitas dipantau secara harian oleh unit kerja independen dalam GMR dan dilaporkan kepada ALCO, MRMC, BRC, dan Dewan Komisaris melalui RMC secara berkala.

MLRM pada GMR bertanggung jawab untuk memantau, mengukur dan melaporkan risiko likuiditas dan IRRBB. Adapun manajemen eksposur risiko likuiditas dan IRRBB secara harian dilakukan oleh unit kerja Treasury ALM, sebagai unit pengambil risiko, dalam limit dan trigger yang telah ditetapkan.

## Pengukuran Manajemen Risiko Aset dan Liabilitas

### Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo tanpa menimbulkan biaya atau kerugian yang tidak dapat diterima melalui pengumpulan dana dan likuidasi aset.

Manajemen risiko likuiditas bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki kecukupan dana pemenuhan kewajiban kontraktual dan kewajiban keuangan sesuai ketentuan Regulator, sehingga dapat mempertahankan bisnis secara berkelanjutan.

Pemantauan likuiditas dilakukan secara harian dalam kerangka kerja untuk memproyeksikan arus kas berdasarkan pendekatan kontraktual maupun *behavioral*. Indikator-indikator likuiditas seperti *Liquidity Coverage Ratio (LCR)*, *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dan *Deposit Concentration Ratio (DCR)* digunakan untuk menjaga komposisi optimal antara pendanaan dan aset. Strategi pendanaan ditetapkan untuk menyediakan diversifikasi yang efektif dan stabilitas dalam sumber-sumber pendanaan lintas tenor, produk dan segmen nasabah.

Information on Market Risk Weighted Assets, and Interest Rate Risk in the Banking Book can be accessed on the website at [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

## ASSET AND LIABILITY RISK MANAGEMENT

The asset and liability risk management (ALM) are strategic deployments for the Bank in managing the composition and structure of assets and liabilities, maximizing revenue, and optimizing liquidity risk and interest rate risk management according to risk tolerance and limits. The primary focus areas in ALM is liquidity risk and interest rate risk in the banking book (IRRBB).

### Asset and Liability Risk Management Framework

The Bank's asset liability risk management framework focuses on managing the exposures arising from the Bank's balance sheet in accordance with the Bank's RAS. The Bank monitors the liquidity risk and IRRBB profiles against approved risk limits of both business-as-usual and stress scenarios.

An independent unit within the RMG monitors asset and liability risks daily and periodically reports them to the ALCO, MRMC, BRC, and the Board of Commissioners through the RMC.

The MLRM under RMG is responsible for monitoring, measuring, and reporting liquidity and IRRBB risk, while the Treasury ALM unit provides daily liquidity and IRRBB risk exposure management as a risk-taking unit that works within risk limits and triggers.

## Assets and Liabilities Risk Management Measurement

### Liquidity Risk Management

Liquidity risk occurs when the Bank defaults on its financial liabilities when they are due and without incurring unacceptable costs or losses through fundraising and asset liquidation.

The main objective of liquidity risk management is to ensure that the Bank has sufficient funds to meet contractual and regulatory financial obligations, hence it can maintain its going concern.

The Bank monitors liquidity levels on a daily basis and projects cash flows using contractual and behavioural approaches. Liquidity indicators, such as Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), and Deposit Concentration Ratio (DCR), are used to maintain optimal funding and asset mix. Funding strategies are established to provide effective diversification and stability in funding sources across tenors, products, and customer segments.

Simulasi eksposur likuiditas untuk skenario stress dilakukan dan hasilnya digunakan untuk menyesuaikan strategi manajemen risiko likuiditas serta Rencana Pendanaan Darurat (CFP). Bank memelihara aset-aset likuid yang memadai memenuhi kebutuhan likuiditas pada situasi krisis. Aset-aset likuid tersebut terutama terdiri dari instrument bank sentral dan surat berharga Pemerintah.

Informasi terkait pengungkapan *Laporan Regulasi LCR atau NSFR* dapat diakses pada situs web [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### **Manajemen Risiko Suku Bunga dalam Banking Book**

IRRBB adalah risiko terhadap pendapatan dan modal karena adanya ketidaksesuaian waktu *repricing* suku bunga antara aset dan liabilitas di dalam aktivitas *banking book* yang dapat mengakibatkan potensi kerugian karena pergerakan suku bunga.

Fokus utama pengelolaan IRRBB adalah untuk memastikan bahwa eksposur risiko suku bunga dapat teridentifikasi, terukur, terawasi, dan dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang ditetapkan dan dalam *risk appetite* Bank.

Bank menggunakan berbagai teknik untuk mengukur IRRBB baik dari perspektif pendapatan maupun nilai ekonomi secara bulanan. Metode tersebut mengukur pengaruh berbagai skenario atas pendapatan bunga bersih (NII) dan nilai ekonomis ekuitas (EVE). Model-model *behavioural* digunakan untuk menilai risiko suku bunga yang dihasilkan dari pelunasan pinjaman dipercepat, penarikan lebih awal untuk deposito berjangka dan simpanan tanpa jatuh tempo.

Informasi terkait pengungkapan *Sensitivitas Pendapatan Bunga Bersih dan Sensitivitas Nilai Ekonomis Ekuitas, dan Laporan IRRBB* menurut ketentuan OJK dapat diakses pada situs web [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

## **PENGELOLAAN RISIKO OPERASIONAL**

Risiko Operasional melekat pada seluruh produk, aktivitas, sistem dan proses Bank. Pengelolaan risiko operasional ditopang oleh kolaborasi tiga lini pertahanan yaitu unit bisnis/*operation*, manajemen risiko, dan audit intern.

Tujuan pengelolaan risiko operasional adalah meminimalkan kerugian yang tidak terduga atau *catastrophic*, serta mengelola kerugian yang terduga yang timbul dari risiko produk, aktivitas, proses, sistem, infrastruktur, dan faktor eksternal dalam mendukung peluang bisnis baru dengan risiko yang terkontrol. [205-1]

### **Pendekatan Manajemen Risiko Operasional**

Bank memiliki sistem manajemen risiko operasional yang memastikan eksposur risiko operasional diidentifikasi, dinilai, dimitigasi, dimonitor, dan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

The Bank also runs simulations of liquidity exposures under stress scenarios. The results are used to adjust liquidity risk management strategies and Contingency Funding Plans (CFP). The Bank maintains sufficient liquid assets, primarily central bank instruments and government securities, to anticipate a crisis situation.

Information of the Regulatory LCR or NSFR can be accessed on the website at [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

### **Interest Rate Risk Management in Banking Book**

The IRRBB is the risk to earnings and capital arising from mismatches in the timing of repricing assets and liabilities in the Bank's banking book activities, which are potentially exposed to adverse movements in interest rate changes.

IRRBB management aims to ensure that interest rate risk exposures can be identified, measured, monitored, and managed within risk tolerance and risk appetite.

The Bank uses various techniques to measure IRRBB from both earnings and economic value perspectives on a monthly basis, including assessment of the impact of various interest rate scenarios on Net Interest Income (NII) and economic value of equity (EVE). Behavioural models are also used to assess interest rate risks resulting from loan prepayments, time deposit early redemptions, and non-maturity deposits.

Information of Sensitivity of Net Interest Income and Sensitivity of Economic Value of Equity, and IRRBB Report according to OJK can be accessed on the website at [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

## **OPERATIONAL RISK MANAGEMENT**

As an inherent risk across products, activities, systems, and processes, Operational Risk is managed under three lines of defense, namely business unit/*operation*, risk management, and internal audit.

Operational risk management aims to minimize unexpected or catastrophic losses and expected losses from product, activity, process, system, and infrastructure risks, as well as external factors, in order to support new business opportunities with controlled risk. [205-1]

### **Operational Risk Management Approach**

The Bank's operational risk management system ensures operational risk exposure is identified, assessed, mitigated, monitored, and reported to the Board of Directors and Board of Commissioners.

Mengingat sifat risiko operasional melekat pada seluruh kegiatan Bank, peran dan fungsi kontrol pun melekat ke setiap karyawan. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran risiko, Bank mengadakan pelatihan secara berkala untuk karyawan. Masing-masing unit kerja harus melakukan penilaian sendiri atas efektivitas kontrol terhadap risiko yang melekat pada proses kerjanya.

Bank memiliki *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai alat deteksi dini untuk melakukan tindakan sebelum potensi risiko menimbulkan kerugian. Bank memiliki program asuransi untuk mengurangi dampak kerugian finansial dan *Control Assurance Function* untuk mengoptimalkan fungsi kontrol pada aktivitas *trading*.

### **Manajemen Risiko Pihak Ketiga**

Bank menyadari ada risiko yang melekat dalam penggunaan pihak ketiga, baik terkait alih daya maupun non alih daya. Bank telah mengembangkan proses serta kebijakan untuk mengelola risiko tersebut.

### **Manajemen Keberlangsungan Bisnis**

Manajemen Keberlangsungan Bisnis bertujuan untuk memastikan tersedianya seluruh sumber daya utama yang dibutuhkan untuk mendukung tetap berjalananya aktivitas bisnis utama/kritis dalam situasi krisis. Rencana manajemen dievaluasi dan dimutakhirkan setiap tahun agar selalu sesuai dengan kondisi terkini.

Pandemi COVID-19, memberi wawasan dan tantangan baru dalam mempersiapkan rencana keberlangsungan bisnis, terutama skenario dan asumsi untuk memastikan kesiapan kelangsungan bisnis. Isu geopolitik, ancaman *cybersecurity risk* dan potensi pandemi juga merupakan ancaman yang menjadi perhatian.

Bank menerapkan Strategi Keberlangsungan Bisnis melalui analisis dampak bisnis, menyusun rencana keberlangsungan bisnis, lokasi kerja alternatif, pengaturan *split operations*, serta penyesuaian proses operasional dan pengujian rencana keberlangsungan bisnis. Dalam situasi krisis, Bank mengaktifkan *Crisis Management Team* (CMT) yang memimpin dan mengarahkan tindakan strategis.

Bank berhasil menjaga keberlangsungan usaha serta memenuhi layanan seluruh pemangku kepentingan dalam situasi pandemi COVID-19, termasuk mengantisipasi ancaman yang timbul dari isu geopolitik serta risiko *cybersecurity*.

### **Strategi Manajemen Risiko Teknologi dan Keamanan Informasi**

Bank mengimplementasikan Kebijakan *Technology, Information, and Cyber Risk Management* untuk memastikan risiko penggunaan teknologi informasi sudah diidentifikasi, dikelola, dimonitor, dimitigasi dan dilaporkan kepada *Operational Risk Management Council* dan Komite Manajemen Risiko.

Sistem teknologi keamanan termasuk keamanan siber, selalu dikinikan untuk melindungi Bank dari serangan siber, eksternal, dan internal, serta memastikan

Considering the inherent nature of this risk to the Bank's entire activities, the risk control role is assigned to all employees. The Bank conducts training sessions to build risk understanding and awareness and requires each unit to perform self-assessment on the effectiveness of their control measures against inherent risks in their work.

To take preventive actions, the Bank applies Key Risk Indicators (KRI) as an early risk detection mechanism. The Bank also has an insurance program to reduce the impact of financial loss and a Control Assurance Function to optimize control over trading activities.

### **Third-Party Risk Management**

The Bank is aware of risks inherent in third-party engagements, whether for outsourcing purposes or others, and has developed appropriate risk management policies and procedures.

### **Business Continuity Management**

The Bank's Business Continuity Management (BCM) aims to ensure the availability of key resources to support the continuity of main/critical business activities during a crisis. The BCM plan is evaluated and updated annually to ensure its relevance to existing situations.

The COVID-19 pandemic has provided new insights and challenges in preparing business continuity plan, especially in terms of the scenarios and assumptions to ensure readiness of business continuity. Geopolitical issues, cybersecurity risk threats and other potential pandemic are also of concern.

The Bank implements Business Continuity Strategy through Business Impact Analysis, Preparation of Business Continuity Plan, Alternative Work Locations, Split Operations Arrangement, as well as adjustments to the operational process and testing of Business Continuity Plan. In a crisis situation, the Bank activates the Crisis Management Team (CMT) who leads and directs strategic actions.

The Bank successfully maintained business continuity and was able to fulfil services to all stakeholders during the COVID-19 pandemic situation, including anticipating threats from geopolitical issues and cybersecurity risk.

### **Information Technology and Security Risk Management Strategy**

The Bank's *Technology, Information, and Cyber Risk Management Policy* has been implemented to identify, manage, monitor, mitigate and report IT and Cyber Risk to Operational Risk Management Council and Board Risk Committee.

The Bank continually updates its security systems, including cybersecurity technologies, to provide robust protection against internal and external cyberattacks

kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi. Sistem diimplementasikan secara menyeluruh pada jaringan, server, aplikasi, pangkalan data, dan pengguna akhir serta dimonitor oleh tim *cyber security operations monitoring center* (24/7). Bank menerima sertifikasi ISO 20000 mengenai *service management system* dan ISO 27001:2013 mengenai *information security management system*. Untuk terus meningkatkan keamanan informasi perbankan dan nasabah, Bank secara berkala melaksanakan program peningkatan kesadaran karyawan atas risiko siber dan teknologi informasi serta *testing social engineering*. [102 – 12]

### Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Perhitungan ATMR Risiko Operasional dilakukan dengan Pendekatan Indikator Dasar.

*Alokasi Modal dan ATMR Risiko Operasional* dapat diakses pada situs web [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank mengimplementasikan *Kebijakan Sistem Pengendalian Intern* (SPI) yang efektif dan efisien sebagai mekanisme pengawasan berkesinambungan yang diimplementasikan di seluruh level jabatan dari kantor pusat dan kantor cabang. SPI Bank meliputi lima komponen utama, yaitu:

1. Pengawasan manajemen dan lingkungan yang mendukung pengendalian.
2. Proses identifikasi dan penilaian risiko.
3. Aktivitas kontrol dan pemisahan tugas serta tanggung jawab.
4. Keandalan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang efektif.
5. Pemantauan dan perbaikan terhadap kelemahan.

Implementasi SPI dilakukan pada tiga aspek pengendalian utama, yaitu:

1. Pengendalian Operasional
  - a. Bank memiliki kebijakan dan prosedur lengkap dan dievaluasi secara berkala.
  - b. Bank menyusun kajian risiko pada setiap produk dan aktivitas, menerapkan *Key Risk Indicator (KRI)* dan *Risk and Control Self-Assessment (RCSA)*.
  - c. Bank menerapkan proses penyusunan, kaji ulang dan pengujian *Business Continuity Plan* serta melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Pengendalian Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan
  - a. Bank memiliki Unit Kerja yang mengelola dan mendukung kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.
  - b. Bank melakukan proses *Regulatory Requirement Self-Assessment (RRSA)*.
3. Pengendalian Keuangan
  - a. Bank memiliki Rencana Bisnis untuk pencapaian jangka pendek dan jangka Panjang dengan memperhitungkan kemampuan modal yang dimiliki.

and maintain information confidentiality, integrity, and availability. The systems are implemented on networks, servers, applications, databases, and end users with 24/7 monitoring by the cybersecurity operations center. The Bank has obtained ISO 20000 certification for its service management system and ISO 27001:2013 for its information security management system. To improve banking and customer information security, the Bank delivers cyber and information technology risk awareness programs, as well as social engineering testing. [102 – 12]

### Operational Risk-Weighted Asset (RWA)

The Risk-Weighted Asset (RWA) for Operational Risk is calculated through the Basic Indicator Approach.

Allocation of Capital and Operational RWA can be accessed at [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).

## INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Bank has implemented an effective and efficient Internal Control System (ICS) Policy as a continuous supervision mechanism for all head office and branch office levels. The Bank's ICS consists of five main components:

1. Management supervision and environmental support controls.
2. Risk identification and measurement.
3. Control activities and segregation of duties and responsibilities.
4. Reliable and effective accounting, information and communication systems.
5. Monitoring and shortfall improvements.

The Bank's ICS implementation covers three main control aspects, which are:

1. Operational Control
  - a. Comprehensive policies and procedures that are periodically evaluated.
  - b. The Bank conducts risk assessments on products and activities and implements Key Risk Indicators (KRI) and Risk and Control Self-Assessments (RCSA).
  - c. The Bank develops, reviews and tests the Business Continuity Plan (BCP) and reports to the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Laws and Regulations Compliance Control
  - a. The Bank established a Working Unit that manages and supports the Bank's regulatory compliance.
  - b. The Bank carries out Regulatory Requirement Self-Assessments (RRSA).
3. Financial Control
  - a. The Bank's Business Plan articulates short and long-term targets that align with its capital capacity.

- b. Menekankan pelaksanaan kontrol yang efektif, seperti tersedianya:
- Unit Kontrol atau *Quality Assurance* untuk mengawasi proses dari masing-masing unit kerja terkait.
  - Satuan Kerja Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan serta Audit Intern yang independen.
  - Sistem informasi dan saluran komunikasi dengan pengamanan sistem enkripsi.

### Kesesuaian dengan Ketentuan Regulator dan Sistem Internasional

Rancangan dan implementasi SPI Bank mengacu pada Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum dan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*.

### Evaluasi Atas Efektivitas SPI

Manajemen menyampaikan laporan pernyataan kecukupan pengendalian intern kepada Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa pelaksanaan atas pengendalian intern dan pengelolaan risiko di tahun 2022 dilakukan secara memadai dan efektif.

## PENGELOLAAN RISIKO HUKUM

Risiko hukum timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum, ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan perikatan, litigasi akibat gugatan terhadap Bank atau yang diajukan oleh Bank.

### Pengendalian Risiko Hukum

Untuk mengendalikan risiko hukum, Bank melalui unit kerja *Corporate Legal* mengidentifikasi semua risiko yang melekat pada produk/aktivitas Bank. Dalam hal ini, *Corporate Legal* bekerja sama dengan Divisi Asset Recovery Management, Tim Penanganan Fraud, Human Resources Services Division, dan Credit Legal & Appraisal.

Berdasarkan identifikasi, strategi manajemen risiko hukum menyanggar tiga aspek berikut:

1. Litigasi: merespons dengan tepat sengketa yang melibatkan Bank.
2. Kelemahan perjanjian dan hubungan hukum yang terbentuk melalui teknologi digital: *Corporate Legal* mengendalikan risiko ini dengan selalu mengkaji setiap dokumen hukum, kebijakan, dan prosedur internal untuk menghilangkan celah hukum.
3. Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan: aspek ini diatasi melalui kajian secara berkala terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap praktik terbaik di industri perbankan dalam standar dokumentasi hukum.

*Corporate Legal* juga melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk membangun budaya kehati-hatian dan memastikan seluruh Unit Kerja memahami dan dapat mengendalikan risiko hukum.

- b. Emphasis on effective control implementation, such as availability of:
- A Control Unit or Quality Assurance to supervise each related unit's processes.
  - An Independent Risk Management Unit, Compliance Division, and Internal Audit.
  - Information system and communication channels equipped with encryption system security.

### Compliance with Regulatory and International System Requirements

The Bank's ICS design and implementation refer to the Standard Internal Control System Guidelines for Commercial Banks and the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

### ICS Effectiveness Evaluation

The management submits a statement of internal control adequacy to the Board of Commissioners. The management considered that internal controls and risk management in 2022 were satisfactory and effective.

## LEGAL RISK MANAGEMENT

Legal risk arises from legal claims and/or weakness of legal frameworks, the absence of or changes in laws and regulations, agreement weaknesses, and litigations that are due to lawsuits filed against or filed by the Bank.

### Legal Risk Control

To manage legal risk, the Bank's Corporate Legal Department identifies all inherent risks in banking products/activities. For this purposes, the department cooperates with other functions, namely Asset Recovery Management, Fraud Response Team, Human Resources Services, and Credit Legal & Appraisal.

Based on risk identified, the legal risk management strategies are focusing on 3 aspects:

1. Litigation: to provides proper responses to Bank's legal disputes.
2. Weaknesses in agreements and legal relationships formed through digital technology: Corporate Legal Department review every legal document, policy, and internal procedure to minimize legal loopholes.
3. Absence of or changes in laws and regulations: to carry out reviews of laws and regulations relevant to the banking sector best practices for legal documentation.

The Corporate Legal Department also publishes information and holds training sessions to build a prudential culture and ensure that all work units understand and are able to manage legal risk.

Untuk memantau risiko hukum, Corporate Legal mengukur tingkat risiko setiap tiga bulan berdasarkan indikator risiko hukum yang diterbitkan oleh OJK. Hasil pengukuran dilaporkan kepada Direksi melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko.

## RISIKO STRATEJIK

Risiko stratejik timbul akibat keputusan dan/atau penerapan strategi Bank yang tidak tepat, serta kegagalan merespons atau mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis dan ekonomi.

### Pengendalian Risiko

Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan dan secara berkala melakukan penyesuaian strategi Bank untuk jangka pendek, menengah dan Panjang guna memastikan keputusan dan kebijakan Bank senantiasa sejalan dengan kondisi terkini.

Upaya pengelolaan risiko stratejik antara lain:

1. Mengidentifikasi rencana strategis dalam Rencana Bisnis Bank
2. Melakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui kelayakan target dan melakukan penyesuaian jika dibutuhkan.
3. Mengomunikasikan pencapaian target keuangan, realisasi strategi, dan tindak lanjut *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank melalui berbagai forum dan rapat koordinasi.

## PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan timbul dari kegagalan Bank memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pengendalian Risiko

Budaya kepatuhan adalah salah satu kunci keberhasilan manajemen risiko kepatuhan. Untuk itu, Bank memiliki kebijakan, prosedur, dan sistem untuk membangun budaya ini di seluruh jajaran Bank, termasuk secara terintegrasi dalam kerangka Konglomerasi Keuangan.

Dengan demikian, strategi utama pengendalian risiko kepatuhan adalah langkah preventif untuk memastikan semua aktivitas Bank telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank juga selalu berkomitmen untuk mengikuti standar praktik perbankan yang sehat untuk meningkatkan kinerja operasional, bisnis, serta kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

### Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Bank mengelola risiko kepatuhan dengan mengkaji tingkat kepatuhan untuk produk/aktivitas baru dan sistem, kebijakan, dan prosedur Bank terhadap peraturan yang berlaku. Saat pandemi, aspek kepatuhan meliputi ketataan seluruh jajaran Bank terhadap protokol kesehatan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan kepada Presiden Direktur serta Dewan Komisaris secara periodik.

The Corporate Legal Department also carries out quarterly risk assessments based on the OJK's legal risk indicators. The results are reported to the Board of Directors through Risk Management Working Unit.

## STRATEGIC RISK

Strategic risk arises from inappropriate Bank decisions or strategies, as well as from failure to anticipate or respond to changes in the business and economic environment.

### Risk Control

The Board of Directors and the Board of Commissioners decide and periodically adjust the Bank's short, medium, and long term strategies to ensure that they are up-to-date.

Strategic risk management measures include:

1. Identifying strategic plans in the Bank's Business Plan.
2. Conducting regular monitoring to find out the feasibility of targets and make adjustments if needed.
3. Communicating updates on financial targets, strategy realization, and follow-ups of the Bank's Corporate Plan and Business Plan in various forums and coordination meetings.

## COMPLIANCE RISK MANAGEMENT

Compliance risks occurs when the Bank fails to comply with statutory requirements.

### Risk Control

One of the keys to successful compliance risk management is a compliance culture. To promote this culture, the Bank has policies, procedures, and systems bank-wide, including within the *Financial Conglomeration*.

The preventive approach is fundamental to compliance risk management; as such, the Bank ensures that its activities are in compliance with regulations. The Bank is committed to following sound banking practices to elevate its operational and business performance and the trust of all stakeholders.

### Compliance Risk Monitoring and Control Mechanism

The Bank manages compliance risk by reviewing the level of compliance on new products/activities and its systems, policies, and procedures against regulations applicable to the banking sector. During the pandemic, compliance includes bank-wide compliance to health protocols.

The Compliance Director periodically submits compliance risk monitoring and management reports to the President Director and Board of Commissioners.

## PENGELOLAAN RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi timbul dari persepsi negatif dari para pemangku kepentingan terhadap Bank, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap Bank. Hal ini dapat menghambat operasional dan kemampuan Bank dalam menjaga hubungan bisnis dengan berbagai pihak.

### Pengendalian Risiko

Agar berjalan dengan baik dan efisien, Bank telah memiliki prosedur dan terus memperkuat pengelolaan risiko reputasi dengan menunjuk unit bisnis dan unit pendukung yang diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Bank juga terus memperkuat prosedur dan unit untuk memastikan efisiensi, dan menjalankan keterlibatan pemangku kepentingan untuk memperkuat kepercayaan terhadap Bank sebagai mitra tepercaya dan meningkatkan kualitas hidup di segmen bisnis yang relevan.

### Kebijakan dan Mekanisme Risiko Reputasi

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan melalui tiga hal utama: komunikasi yang konsisten dengan pemangku kepentingan, penanganan keluhan nasabah dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan lanskap usaha secara berkala.

Bank secara rutin mempublikasikan informasi terkini secara proaktif, menyurvei kepuasan nasabah dan mengevaluasi kualitas layanan, konsisten melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, membina hubungan baik dengan pers dan mitra-mitra bisnis Bank dan proaktif menanggapi keluhan, isu, atau peristiwa negatif. Bank juga memiliki mekanisme komunikasi krisis untuk meminimalkan dampak peristiwa negatif terhadap reputasinya.

Dalam menjaga tingkat risiko reputasi tetap rendah, secara rutin melakukan analisis dan evaluasi terhadap potensi risiko reputasi baik atas Bank maupun konglomerasi keuangan Bank.

### Pengelolaan Risiko Reputasi Pada Saat Krisis

Untuk memastikan kesinambungan kegiatan usaha, Bank memiliki *Business Continuity Plan (BCP)* dan membentuk *Crisis Management Team* sebagai koordinator respons dalam situasi krisis.

## EVALUASI MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan evaluasi manajemen risiko tidak hanya dilakukan oleh unit kerja pada RMG dan Divisi Audit Intern sebagai pengawas independen, melainkan juga dilakukan secara aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui komite atau council yang dibentuk khusus terkait ruang lingkup dari masing-masing jenis risiko yang dikelola.

Pengawasan aktif selama tahun 2022 dapat dilihat dalam pemaparan Komite-komite Dewan Komisaris pada bagian Tata Kelola halaman 106-115.

## REPUTATIONAL RISK MANAGEMENT

Reputational risk may occur from the stakeholders' adverse views of the Bank, thereby potentially compromising the level of trust in Bank and hindering banking operations, as well as business relationships.

### Risk Control

Aside from risk management procedures, the Bank has established a business unit and supporting units to manage reputational risk that report to the Board of Commissioners and Board of Directors. The Bank also continuously strengthens the procedures and units to ensure their efficiency, and runs stakeholder engagement to cement their confidence towards the Bank as *the trusted partner and to enrich the quality of life* in relevant segment of business.

### Reputational Risk Policy and Mechanism

Reputational risk management consists of three key activities: consistent communication with stakeholders, customer complaint handling, and regular monitoring on the dynamics of business landscape.

The Bank regularly publishes the latest information proactively, conducts customer satisfaction surveys, and assesses service quality, consistently carries out Corporate Social Responsibility, fosters good relations with the media and business partners and promptly addresses negative feedback, issues, or events. The Bank has a system in place to handle crises and minimize negative effects on its reputation.

To minimize reputational risk, the Bank regularly analyses and assesses potential reputational risks for both the Bank and its financial conglomerates.

### Reputational Risk Management During Crisis

To ensure business activity continuity, the Bank has a Business Continuity Plan (BCP) and has established a Crisis Management Team as a crisis response coordinator.

## RISK MANAGEMENT EVALUATION

Apart from an independent risk management assessment by the RMG and the Internal Audit Division, the Board of Commissioners and Board of Directors also evaluate risk management outcomes through committees or councils with their corresponding risk scope.

The Board of Commissioners' Committees' supervisory results in 2022 are presented in the Governance chapter, page 106-115.

Proses evaluasi yang lebih mendalam dilakukan oleh unit kerja manajemen risiko maupun unit kerja pendukung terkait lainnya dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, sesuai dengan arahan Regulator mengenai tingkat kesehatan bank melalui penilaian profil risiko. Penilaian profil risiko dilaksanakan setiap triwulan.

Hasil penilaian serta evaluasi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko disimpulkan dalam bentuk peringkat profil risiko Bank. Hasil ini dievaluasi oleh Direksi melalui Komite Manajemen Risiko dan disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

### **Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko**

Fungsi pengawasan dan evaluasi manajemen risiko Bank dilakukan oleh berbagai komite atau *council* yang berkaitan dengan risiko dan Divisi Audit Internal. Divisi Audit Internal mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap kualitas dan proses tata kelola risiko di Bank secara independen.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan selama tahun 2022, Audit Internal berpendapat bahwa secara umum sistem pengendalian risiko yang diterapkan Bank telah memadai.

### **PENGELOLAAN RISIKO KE DEPAN**

Secara keseluruhan, profil risiko Bank berdasarkan penilaian sendiri untuk Triwulan IV 2022 berada pada peringkat risiko komposit "Low". Seiring dengan perkembangan aktivitas perbankan yang semakin beragam dan kompleks serta diiringi oleh potensi risiko yang meningkat, Bank akan terus menyempurnakan sistem pengelolaan risikonya, baik dari segi struktur organisasi, sumber daya manusia, kebijakan, prosedur, sistem pendukung dan metodologi lainnya untuk mengoptimalkan kinerja Bank yang berkesinambungan.

Other risk management units and supporting units also carry out technical, in-depth evaluations using the risk-based approach, which is in line with Regulators' guidelines on the Banks' financial health based on quarterly risk profile assessments.

The final output of risk assessment and risk management quality evaluation is summarized as the Bank's overall risk profile rating. The Board of Directors evaluates the rating through Board Risk Committee and submits its findings to the Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee.

### **Risk Management System Effectiveness Review**

Various risk management committees or councils perform oversight and risk management evaluations. They include the Internal Audit Division that evaluates and provides recommendations for the Bank's risk governance quality and processes independently.

Based on 2022 assessments, the Internal Audit considered the Bank's overall risk management system implementation as adequate.

### **RISK MANAGEMENT MOVING FORWARD**

The Bank's composite risk rating according to its self-assessment in Quarter IV of 2022 was "Low". Nevertheless, as banking activities become more diverse and complex, and with increased potential risks, the Bank will continually refine its risk management practices, from organizational structure and human resources, policies procedures, and supporting systems, to methodologies - to achieve optimal and sustainable performance.